

PUTUSAN Nomor 35/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Gede Ariadi, S.Kom., MBA.

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 16 Oktober 1984

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Banjar Petak Singaraja, Desa/Kelurahan

Astina, Kecamatan Buleleng, Kabupaten

Buleleng

2. Nama : Wayan Arta, S.H.

Tempat, Tanggal Lahir: Sidatapa, 23 November 1967

Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta

Alamat : Banjar Dinas Delod Pura, Desa/Kelurahan

Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten

Buleleng

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Mei 2012 memberi kuasa kepada Aksioma Lase, S.H., Binsar H. Nababan, S.H., dan Resy Novelia Sirait, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Aksioma & Partners, Advocate, Solicitor & Legal Consultant, beralamat di Graha Mustika Ratu, Lantai 5,

Suite 505, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav. 74–75, Jakarta, 12870, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, berkedudukan di jalan Ahmad Yani Nomor 95 Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng bertanggal 10 Mei 2012 memberi kuasa kepada **Agus Saputra**, **S.H.,M.H** dan **Putu Bagus Budi Arsawan**, **S.H.**, para Advokat yang berkantor di Jalan Raya Sesetan, Komplek Sesetan Agung Nomor A-8 Denpasar, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] 1. Nama : Putu Agus Suradnyana, ST.

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jalan Pulau Alor 514 Denpasar, Bumi Shanti, Dauh

Puri Kelod, Denpasar Barat

2. Nama : **Dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.Og.**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan TK. Yeh Ayung Nomor 34 DPS, Peken, Renon,

Denpasar Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2012 memberi kuasa kepada Arteria Dahlan, S.T., S.H., Gede Indria, S.H., Adzah Luthan, S.H., Julius Logo, S.H., Irma Anggesti, S.H., Orianti Rosa Putri, S.H., Akhmad Asfihani, S.H., Aulia Harum Sukmawati,S.H, Fitri Muniro, S.H., Donny Mahendra Sany, S.H., Yogi Fransis Taufik, S.H., dan Tyas Setyaningrum, S.H., selaku para Advokat pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers yang memilih domisili di Wisma BNI 46-Kota BNI, 44th Floor Suite 4405, Jalan Jendral Sudirman Kav. 1 Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak

Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 28 April 2012 yang terdaftar dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 160/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 35/PHPU.D-X/2012 pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Mei 2012, menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik; dan
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim

Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

- 3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa, penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut:
- 4. Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Memutus pembubaran partai politik;
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. Kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang".
- 5. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, mengingat Pemilukada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik, demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, peran Mahkamah Konstitusi dalam hal adanya sengketa hasil Pemilukada adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab.

6. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah mengharuskan Pemilukada dilakukan secara domokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan jelas telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman, atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945. Bahwa pelaksanaan "Asas Demokrasi" atau "Asas Kedaulatan Rakyat" harus didasarkan Asas Nomokrasi atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilukada di Kabupaten Buleleng pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggaraan Pemilukada oleh Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Buleleng Tahun 2012, bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut diharuskan agar berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi serta tidak melanggar peraturan perundangan yang ada. Oleh karena mana sebagai konsekuensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang

- diperoleh secara demokratis, "dapat dibatalkan oleh Mahkamah" jika dapat dibuktikan secara sah di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan Termohon sebagaimana menjadi objek permohonan *a quo*;
- 7. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
- 8. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "------ Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah 6 memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo";
- 9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010, yang pertimbangan hukumnya [3.19] sebagai berikut: "Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk

- memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini;
- 10. Dalam mengemban misinya sebagai pengawal Konstitusi dan pemberi keadilan, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada, sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa perkara a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 11. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (PMK) tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang mengatur sebagai berikut:
 - Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.
 - 2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
 - 3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.
- 12. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah dirumuskan sebagai berikut:
 - Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- 13. Bahwa berdasarkan Keputusan Nomor 05/Kpts/KPU.Kab-016.433727/TAHUN 2012 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 tertanggal 7 Maret 2012 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 06/Kpts/KPU.Kab-016.433727/Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012, tanggal 7 Maret 2012, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1;
- 14. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012, sehingga dengan demikian, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

15. Bahwa ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengatur: "Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah", dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan, "Permohonan

- pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";
- 16. Bahwa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 sebagaimana dituangkan melalui Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 oleh Termohon dibuat pada hari Kamis, tanggal 26 April 2012. Sementara Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 sampai dengan tanggal surat permohonan ini tidak pernah diterima oleh Pemohon sehingga yang menjadi dasar dan acuan Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 tersebut:
- 17. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dan memperhatikan waktu pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012, maka tenggang waktu yang diperkenankan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan untuk pengajuan permohonan pembatalan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 oleh Termohon yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 26 April 2012 adalah hari Jumat, tanggal 27 April 2012; hari Senin, tanggal 30 April 2012; dan terakhir hari Selasa, 1 Mei 2012:
- 18. Bahwa merujuk pada bukti tanda terima atas permohonan *a quo* dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana nyata melalui Tanda Terima Nomor 527/PAN.MK/V/2012 tanggal 1 Mei 2012, maka terbukti secara jelas dan gamblang bahwa penyampaian

Permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pokok permohonan *a quo* pada hakekatnya adalah keberatan Pemohon atas hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 oleh Termohon dibuat pada hari Kamis, tanggal 26 April 2012, dikarenakan:

- A. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 terdapat indikasi kuat dari Termohon yang bertendensi_untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada *in casu* Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu *in casu* Pemohon;
- B. Selama penyelenggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 terdapat indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) yang terjadi pada tanggal 21 April 2012 dalam masa tenang pada menjelang Pemungutan Suara tanggal 22 April 2012, yang berusaha mempengaruhi para pemilih untuk memilih atau memberikan suara bagi Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, di mana kemudian terbukti Pihak Terkait keluar sebagai peraih suara terbanyak di tempat pemungutan suara dimaksud;

Lebih jauh alasan-alasan keberatan Pemohon atas hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012

sebagaimana dimaksud di atas akan diuraikan melalui fakta-fakta sebagai berikut:

- A. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 terdapat indikasi kuat dari Termohon yang bertendensi untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada *in casu* Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu *in casu* Pemohon sebagaimana dibuktikan melalui fakta-fakta berikut ini:
 - Pihak Terkait atas nama Putu Agus Suradnyana tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah peserta Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012 karena tidak beralamat, tidak bertempat tinggal, dan bukan penduduk Kabupaten Buleleng tetapi diloloskan oleh Termohon.
 - Bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban Termohon berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Buleleng berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban tersebut Termohon telah menetapkan tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012 di mana tahapan tersebut antara lain adalah:
 - a. Tahapan pendaftaran pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan yang dijadwalkan pada tanggal 9 Januari 2012 sampai dengan 15 Januari 2012:
 - b. Tahapan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan yang dijadwalkan pada tanggal 6 Maret 2012;
 - Bahwa mengikuti jadwal tersebut, Pihak Terkait mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012, dengan menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan

- administrasi, yang antara lain berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Putu Agus Suradnyana dengan alamat Jalan Pulau Alor 51A Denpasar dan NIK 5171030408630017;
- 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diatur bahwa Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat di daerahnya;
- 5. Bahwa Peraturan KPU tersebut tidak mengatur patokan pasti dalam menentukan apakah pasangan calon telah memenuhi "syarat mengenal dan dikenal masyarakat di daerahnya" sebagaimana diatur oleh Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 6 Tahun 2011 karena syarat tersebut mengandung unsur subjektifitas (tergantung masingmasing anggota masyarakat daerah tersebut), karena bisa saja anggota masyarakat tertentu mengenal pasangan calon tetapi anggota masyarakat lain tidak mengenalnya. Untuk itu, guna mengeliminir unsur subjektifitas dan ketidakpastian tentang "syarat mengenal dan dikenal masyarakat di pemenuhan daerahnya" tersebut haruslah ada patokan dasar dan bersifat baku dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan guna memastikan pasangan calon telah memenuhi syarat dimaksud. Aturan hukum yang dapat dijadikan dasar dan patokan pasti atas "syarat mengenal dan dikenal masyarakat di pemenuhan daerahnya" tersebut ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk yang mengatur sebagai berikut:

c. Pasal 1 ayat 1 berbunyi:

"Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi

- Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."
- d. Pasal 7 ayat (1) berbunyi:
 "Setiap penduduk wajib KTP berhak memperoleh KTP berbasis
 NIK yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana sesuai domisili

penduduk yang bersangkutan".

- 6. Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden tersebut di atas, dapat dipastikan bahwa sebelum menerbitkan KTP atas nama seseorang, maka Instansi Pelaksana haruslah mengenal orang tersebut in casu Putu Agus Suradnyana, demikian pula sebaliknya seseorang memohonkan KTP pada Instansi Pelaksana yang meliputi tempat tinggalnya yang tentunya daerah tempat tinggal tersebut dikenalnya, sehingga dengan demikian melalui keterangan dalam KTP terdapat kepastian tentang diri seseorang dikenal dan mengenal masyarakat suatu daerah sehingga dalam hal ini dapat dipastikan bahwa Putu Agus Suradnyana dikenal dan mengenal masyarakat daerah Denpasar. Sebailknya dengan fakta tersebut, ditemukan pula premis pasti bahwa Putu Agus Suradnyana tidak mengenal dan tidak dikenal oleh masyarakat daerah Buleleng karena Buleleng merupakan kabupaten yang terpisah dari dan tidak termasuk dalam wilayah Pemerintahan Kota Denpasar, demikian pun Kota Denpasar juga tidak berada dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Buleleng;
- 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ditemukan fakta yang sederhana, pasti, jelas, terang, dan gamblang bahwa Putu Agus Suradnyana tidak mengenal dan tidak dikenal oleh masyarakat daerah Buleleng, dan oleh karenanya terbukti Putu Agus Suradnyana tidak memenuhi "syarat mengenal dan dikenal masyarakat di daerahnya" sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 6 Tahun 2011, sehingga menurut hukum tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012;

- 8. Bahwa dengan tetap meloloskan Putu Agus Suradnyana sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012 sebagaimana ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Keputusan Nomor 05/Kpts/KPU.Kab-016.433727/TAHUN 2012 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 tertanggal 7 Maret 2012 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 06/Kpts/KPU.Kab-016.433727/Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 tertanggal 7 Maret 2012, sekalipun faktanya Putu Agus Suradnyana tidak memenuhi "syarat mengenal dan dikenal masyarakat di daerahnya", maka terbukti Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 6 Tahun 2011 sekaligus melanggar tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012, yang mengakibatkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 oleh Termohon yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 26 April 2012 harus dibatalkan demi hukum guna tegaknya keadilan berdasarkan asas mandiri; jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 2) Terdapat perbedaan tempat kelahiran dari Pihak Terkait atas nama Putu Agus Suradnyana antara yang tertera pada Akta Kelahiran, KTP, Ijazah, dengan yang tertera pada Kartu Keluarga.

- Bahwa lagi, selain tidak dipenuhinya syarat ketentuan Pasal 9 ayat

 huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 6
 Tahun 2011, diantara dokumen yang diserahkan oleh Putu Agus Suradnyana kepada Termohon saat mendaftar sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012, ditemukan fakta bahwa yang menerangkan bahwa Putu Agus Suradnyana lahir di Singaraja, demikian pula pada Ijazah dan KTP yang diserahkan kepada Termohon semua menyebutkan bahwa Putu Agus Suradnyana lahir di Singaraja;
- 2. Bahwa sementara itu dalam Kartu Keluarga dengan Nomor KK: 5171031409070009 yang diterbitkan Kepala Desa/Lurah Dauh Puri Kelod (berada dalam yurisdiksi Kota Denpasar) tanggal 14 September 2007 yang diserahkan oleh Putu Agus Suradnyana kepada Termohon tertera data-data antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Lengkap	Tempat Lahir	Hubungan Keluarga	
1	2	7	14	
1	Putu Agus Suradnyana	<u>Banyuatis</u>	Kepala Keluarga	
2	I Gusti Ayu Aries Sujati	Denpasar	Istri	
3	Luh Putu Nadia Priyanka	Denpasar	Anak	
4	Made Krisna Sanjaya	Denpasar	Anak	
5	Ketut Fitriani	Buleleng	Famili Lain	

Pada Kartu Keluarga Putu Agus Suradnyana tersebut di atas dapat dilihat dengan jelas fakta lain yang menerangkan Putu Agus Suradnyana lahir di Banyuatis, hal mana bertentangan dengan dokumen-dokumen lain yang diserahkan oleh Putu Agus Suradnyana kepada Termohon, antara lain Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan Ijazah Putu Agus Suradnyana yang mencantumkan keterangan bahwa Putu Agus Suradnyana lahir di Singaraja;

3. Bahwa fakta perbedaan data ini diperkuat oleh 2 (dua) dokumen Surat Keterangan Lahir atas nama Putu Agus Suradnyana yang digunakan oleh Putu Agus Suradnyana dalam mengurus Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud di atas, yaitu:

- a. Surat Keterangan Lahir Nomor 70/BAT/2012 tertanggal 24 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Perbekel (Kepala Desa) Banyuatis dengan diketahui oleh Camat Banjar. Pada Surat Keterangan Lahir tersebut terdapat coretan (*renvoy*) tentang tempat/tanggal lahir yang semula tertulis, "Banyuatis" dicoret menjadi "Singaraja"; dan
- b. Surat Keterangan Lahir Nomor 70/BAT/2012 tertanggal 24 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Perbekel (Kepala Desa) Banyuatis, tanpa coretan dan tanpa diketahui oleh Camat Banjar, yang menerangkan Putu Agus Suradnyana lahir di Banyuatis;
- 4. Bahwa untuk diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Singaraja adalah salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Buleleng, sedangkan Banyuatis adalah salah satu Desa yang berada di dalam wilayah Kecamatan Banjar. Di dalam wilayah Kecamatan Banjar tidak terdapat desa yang bernama Singaraja, sehingga coretan yang terdapat dalam Surat Keterangan Lahir Nomor 70/BAT/2012 tertanggal 24 Januari 2012 menimbulkan pertanyaan:
 - a. Apabila tempat lahir dari Putu Agus Suradnyana adalah di Singaraja, lantas apa dasar hukum dan kewenangan dari Perbekel Banyuatis dan Camat Banjar menerbitkan Surat Keterangan Lahir atas penduduk yang kelahirannya berada di luar yurisdiksi Desa Banyuatis maupun Kecamatan Banjar. Bukankah peristiwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa kependudukan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan haruslah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di mana peristiwa kelahiran tersebut terjadi, sehingga seharusnya menurut hukum pihak yang berwenang menerbitkan surat keterangan lahir tersebut adalah Perbekel yang berada dalam yurisdiksi Kecamatan Singaraja;
 - Sedangkan, apabila tempat lahir dari Putu Agus Suradnyana yang benar adalah di Desa Banyuatis, lantas mengapa kata

- "Banyuatis" pada surat keterangan lahir tersebut dicoret (direnvoy), dan mengapa pula dalam dokumen-dokumen lainnya seperti KTP dan Ijazah yang diserahkan oleh Putu Agus Suradnyana kepada Termohon tercantum bahwa Putu Agus Suradnyana lahir di Singaraja?;
- c. Pertanyaan pamungkasnya adalah: di manakah tempat kelahiran Putu Agus Suradnyana yang benar, apakah di Banyuatis atau di Singaraja?
- 5. Bahwa meskipun terdapat pertentangan (perbedaan) mencolok mengenai tempat kelahiran Putu Agus Suradnyana antara yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan Putu Agus Suradnyana lahir di Singaraja dibandingkan dengan yang tertera pada Kartu Keluarga yang menerangkan Putu Agus Suradnyana lahir di Banyuatis, akan tetapi Termohon tetap meloloskan dan menetapkan Putu Agus Suradnyana sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012;
- 6. Bahwa keanehan atas dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Putu Agus Suradnyana kepada Termohon khususnya tentang Surat Keterangan Lahir yang dijadikan dasar penerbitan Akta Kelahiran bagi Putu Agus Suradnyana tersebut telah dilaporkan oleh Tim Sukses Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Buleleng pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 pukul 13.10 WITA sebagaimana nyata melalui bukti Penerimaan Laporan Nomor 052/Pemilukada/II/2012 tertanggal 15 Februari 2012, namun tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Buleleng, sekalipun Tim Sukses Pemohon telah menyerah barang bukti yang secara kasat mata memperlihatkan adanya keanehan yang menjurus pada tindakan rekayasa dan manipulasi data atas dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Putu Agus Suradnyana kepada Termohon. Pengabaian oleh Panwaslu atas fakta nyata tersebut ikut menyumbang pelanggaran penyelenggaran Pemilukada Kabupaten Buleleng yang mengakibatkan hasil dari Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012 terbit dari tindakan pelanggaran hukum sehingga sepatutnya dibatalkan;

- 3) Putu Agus Suradnyana tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng karena melakukan tindakan poligami (beristri lebih dari satu orang) yang dilakukannya dengan menyembunyikannya dari dokumen-dokumen yang diserahkan kepada Termohon yang diduga sengaja disembunyikan karena poligami yang dilakukan oleh Putu Agus Suradnyana tidak sah dan tidak memenuhi prosedur hukum.
 - Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("Undang-Undang Perkawinan") mengatur sebagai berikut:
 - Pasal 2 ayat (2) berbunyi:
 "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku"
 - Pasal 3 ayat (1), berbunyi:
 "Pada asasnya seorang Pria hanya boleh memiliki seorang
 - isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami';
 Pasal 3 ayat (2), berbunyi:
 - "Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan.";
 - Pasal 4 ayat (1), berbunyi:
 - "Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.";
 - Pasal 4 ayat (2), berbunyi:
 - "Pengadilan dimkasud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. istri mendapat cacat badan ataupenyakti yang tidak dapat disembuhkan:
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.";
 - Pasal 5 ayat (1), berbunyi:

- "Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undangundang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
- a. adanya persetujuan dari istri/-istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka."
- Bahwa sebagai aturan pelaksana dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Perkawinan), mengatur sebagai berikut:
 - Pasal 40, berbunyi:
 - "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan";
- 3. Bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan administrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012, Putu Agus Suradnyana telah menyerahkan kepada Termohon Kartu Keluarga dengan Nomor KK 5171031409070009 yang diterbitkan Kepala Desa/Lurah Dauh Puri Kelod tanggal 14 September 2007, dengan memuat data-data antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Lengkap	Tempat Lahir	Hubungan Keluarga
1	2	7	14
1	Putu Agus Suradnyana	Banyuatis	Kepala Keluarga
2	I Gusti Ayu Aries Sujati	Denpasar	Istri
3	Luh Putu Nadia Priyanka	Denpasar	Anak
4	Made Krisna Sanjaya	Denpasar	Anak
5	Ketut Fitriani	Buleleng	Famili Lain

4. Bahwa pada Kartu Keluarga Putu Agus Suradnyana tersebut di atas dapat dilihat dengan jelas fakta yang menerangkan bahwa Putu Agus Suradnyana hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu I Gusti Ayu Aries Sujati, akan tetapi dalam keterangan yang diberikan oleh Termohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Buleleng sebagaimana tertuang dalam Kajian Laporan Nomor 075/Panwas.B11/II/2012 butir 2.5. huruf d Termohon menerangkan bahwa dalam Formulir Daftar Riwayat Hidup yang diterima oleh Termohon dari bakal calon Bupati Buleleng atas nama Putu Agus Suradnyana dengan diketahui oleh pimpinan Parpol atas nama Dewa Nyoman Sukrawan selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng dicantumkan nama kedua istri dari Putu Agus Suradnyana yaitu: 1). Gusti Ayu Aries Sujati: dan 2). Rina Yuliastri;

5. Bahwa dalam Kajian Laporan yang sama, keterangan yang diberikan oleh Termohon kepada Panwaslu Kabupaten Buleleng tersebut diperkuat oleh keterangan Putu Agus Suradnyana kepada Panwaslu Kabupaten Buleleng bahwa isian Daftar Riwayat Hidup sesuai model BB10-KWK.KPU yang diserahkan kepada Termohon tersebut telah sesuai dengan kenyataan, artinya Putu Agus Suradnyana mengakui memiliki istri lebih dari satu orang sehingga keterangan yang tertera pada Kartu Keluarga yang diserahkan kepada Termohon adalah salah. Nah, pertanyaannya kini adalah apakah Kartu Keluarga yang memuat data yang salah (tidak benar) yang diserahkan oleh Putu Agus Suradnyana kepada Termohon telah memenuhi syarat dokumen yang diwajibkan bagi bakal Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012? Jika tidak memenuhi syarat, lantas mengapa Termohon meloloskan dan menetapkan Putu Agus Suradnyana sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012? Di sinilah letak terbukti bahwa Termoho bertendensi untuk meloloskan bakal Pasangan Calon in casu Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu in casu Pemohon, di mana praktek tidak adil (unfair) dan tidak profesional

- seperti ini sangat ditentang oleh Mahkamah sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010;
- 6. Bahwa memperhatikan adanya perbedaan antara data-data dalam dokumen yang diserahkan oleh Putu Agus Suradnyana (antara lain Kartu Keluarga) dengan pengakuan Putu Agus Suradnyana dalam Formulir Daftar Riwayat Hidup yang diserahkan kepada Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka muncul pertanyaan:
 - a. Apakah Putu Agus Suradnyana hanya memiliki 1 (satu) orang istri bernama I Gusti Ayu Aries Sujati ataukah memiliki 2 (dua) orang istri (artinya lebih dari satu orang sebagaimana diperkenankan oleh Undang-Undang Perwakinan), yaitu 1). Gusti Ayu Aries Sujati; dan 2). Rina Yuliastri;
 - Bilamana Putu Agus Suradnyana memiliki 2 (dua) orang istri sebagaimana yang diakuinya, lantas mengapa dalam Kartu Keluarga Putu Agus Suradnyana hanya tercantum 1 (satu) orang istri?;
 - c. Bilamana memiliki 2 (dua) orang istri sebagaimana yang diakuinya, apakah Putu Agus Suradnyana telah mendapatkan izin dari Pengadilan untuk beristri lebih dari satu orang sebagaimana diatur oleh Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 40 PP Perkawinan?;
 - d. Diantara Gusti Ayu Aries Sujati dan Rina Yuliastri, manakah istri pertama dan manakah istri kedua dari Putu Agus Suradnyana;
 - e. Bila Gusti Ayu Aries Sujati sebagai istri pertama, apakah perkawinan Putu Agus Suradnyana telah mendapatkan persetujuan dari Gusti Ayu Aries Sujati ketika hendak memperistri Rina Yuliastri sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dan apakah perkawinan tersebut telah dicatatkan sebagaimana diatur oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan?;

- 7. Bahwa sebelum meloloskan dan menetapkan Putu Agus Suradnyana sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012, seharusnya dan sepatutnya dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya Termohon melakukan verifikasi atas pertanyaanpertanyaan tersebut di atas guna memastikan perkawinan lebih dari seorang istri (poligami) yang dilakukan oleh Putu Agus Suradnyana tidak melawan hukum agar Calon Kepala Daerah yang serahkan untuk dipilih oleh pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng bukan Calon Kepala Daerah yang melanggar hukum, dan agar hak pilih dari pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012 terlindungi dari kemungkinan menjatuhkan pilihan pada Calon Kepala Daerah yang melanggar hukum, itulah sebabnya Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Bahwa tindakan poligami (beristri lebih dari satu orang) yang dilakukan oleh Putu Agus Suradnyana sebagaimana diakui dalam Formulir Daftar Riwayat Hidup yang diserahkan kepada Termohon, membuktikan bahwa sesungguhnya Putu Agus Suradnyana tidak memenuhi syarat administrasi sebagai Calon Kepada Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012 sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan bahwa tindakan Termohon yang telah meloloskan Putu Agus Suradnyana sebagai Calon Kepada Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012 merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 60 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Ijazah Sarjana yang disampaikan oleh Putu Agus Suradnyana guna memenuhi syarat administrasi calon kepala daerah dalam Pemilukada

Kabupaten Buleleng Tahun 2012 tidak sesuai dengan fakta pendidikan yang sebenarnya ditempuh oleh Putu Agus Suradnyana.

- 1. Bahwa lagi, dari pengakuan pihak-pihak yang mengetahui riwayat pendidikan Putu Agus Suradnyana, terdapat dugaan kuat bahwa Ijazah Sarjana yang disampaikan oleh Putu Agus Suradnyana kepada Termohon tidak sesuai dengan riwayat pendidikan yang sudah ditempuh oleh yang bersangkutan, sebab dalam pengakuannya di beberapa media massa Putu Agus Suradnyana mengaku pernah menempuh pendidikan di Universitas Udayana selama 8 (delapan) semester kemudian keluar (drop out) dari Universitas Udayana dan melanjutkan kuliah di Universitas Dwijendra, di mana di Universitas Dwijendra Putu Agus Suradnyana hanya menempuh kuliah selama 2 (dua) semester dan langsung tamat dan diwisuda. Sedangkan menurut pengakuan pihak-pihak yang mengetahui riwayat pendidikan Putu Agus Suradnyana, di Universitas Udayana Putu Agus Suradnyana hanya menempuh kuliah selama 2 (dua) semester saja, bukan 8 (delapan) semester sebab pada semester ke-2 di Putu Agus Suradnyana harus dari Universitas Udayana karena alasan adanya anggota keluarganya yang ditimpa kemalangan, sehingga sungguh aneh dan bin ajaib bila kemudian hanya dengan kuliah 2 (dua) semester di Universitas Dwijendra, Putu Agus Suradnyana dinyatakan lulus dan diwisuda, sebab bila ditotal antara waktu kuliahnya di Universitas Udayana yang hanya 2 (dua) semester ditambahkan kuliah 2 (dua) semester di Universitas Dwijendra, maka total Putu Agus Suradnyana hanya kuliah selama 4 (empat) semester dan langsung lulus. Oleh karenanya, terdapat indikasi kuat bahwa Ijazah Sarjana atas nama Putu Agus Suradnyana yang diterbitkan oleh Universitas Dwijendra pada tanggal 1 Oktober 2011 yang diserahkan kepada Termohon merupakan hasil manipulasi/rekyasa yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang mengarah jelas ke dugaan pemalsuan;
- Bahwa dengan adanya fakta yang mengindikasikan Ijazah manipulasi/rekayasa Ijazah Sarjana atas nama Putu Agus

Suradnyana yang diterbitkan oleh Universitas Dwijendra pada tanggal 1 Oktober 2011 yang diserahkan kepada Termohon sebagai hasil manipulasi/rekyasa, sepatutnya Termohon melakukan tugas, wewenang, dan kewajibannya dengan meneliti keabsahan Ijazah Sarjana tersebut sebagaimana ditentukan oleh Pasal 60 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga dengan demikian hak pilih dari para pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012 telindungi dengan tidak memberikan suara bagi Calon Kepala Daerah yang tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan.

- B. Selama penyelenggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 terdapat indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) yang terjadi pada tanggal 21 April 2012 dalam masa tenang pada menjelang Pemungutan Suara tanggal 22 April 2012, yang berusaha mempengaruhi para pemilih untuk memilih atau memberikan suara bagi Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, di mana kemudian terbukti Pihak Terkait keluar sebagai peraih suara terbanyak di tempat pemungutan suara dimaksud.
 - 1. Bahwa selain fakta-fakta pelanggaran syarat administrasi sebagaimana telah diuraikan di atas, selama proses Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012, terdapat pula tindakan-tindakan dari Tim Sukses Pihak Terkait yang yang berusaha mempengaruhi para pemilih untuk memilih atau memberikan suara bagi Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, di mana kejadian-kejadian tersebut terjadi secara sistematis, terstruktur, dan

- masif di wilayah Kabupaten Buleleng terutama pada waktu-waktu terakhir menjelang hari pemungutan suara, yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait secara sembunyi-sembunyi;
- 2. Bahwa mengingat adanya fakta-fakta kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012 telah menyebabkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 cacat hukum karena diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu sepatutnya hasil Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 oleh Termohon dibuat pada hari Kamis, tanggal 26 April 2012 dibatalkan demi hukum.

Bahwa memperhatikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka terbukti bahwa Termohon dengan sengaja sistematis, terstruktur, dan masif melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan tujuan untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada in casu Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu in casu Pemohon, dan oleh karenanya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tanggal 26 April 2012 harus dibatalkan agar tidak menderai semangat, tujuan, dan asas-asas hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan demi memenuhi hak konstitusional pemilih yang memberi suara dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng tahun 2012 untuk memilih Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang memenuhi syarat.

PETITUM PEMOHON

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal serta fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut;

- Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Putu Agus Suradnyana, ST dan Dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012;
- 3. Menyatakan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tanggal 26 April 2012 sah dan berlaku bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 dengan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4;
- 4. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 05/Kpts/KPU.Kab-016.433727/TAHUN 2012 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 tertanggal 7 Maret 2012 sepanjang mengenai penetapan Putu Agus Suradnyana, ST dan Dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012;
- 5. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 06/Kpts/KPU.Kab-016.433727/Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012, tanggal 7 Maret 2012 sepanjang mengenai penetapan nomor urut Pasangan Calon atas nama Putu Agus Suradnyana, ST dan Dr.

- Nyoman Sutjidra, Sp.OG sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012;
- 6. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tanggal 26 April 2012 sepanjang mengenai hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Buleleng dengan mengikutsertakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor: 05/Kpts/KPU.Kab-016.433727/TAHUN 2012 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 tertanggal 7 Maret 2012 tanpa mengikutsertakan Pihak Terkait yaitu Putu Agus Suradnyana, ST dan Dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG;
- Atau setidak-tidak menetapkan Pemohon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012.
 Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)
- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22, sebagai berikut:
- Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gede Ariadi, S.KOM, MBA dengan NIK 5108061610840007, yang diterbitkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, berlaku hingga 16 Oktober 2015;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan
 Arta, SH, dengan NIK 5108042311670001, yang
 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
 Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, berlaku hingga 23

November 2016:

- 2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Kuasa yang dibuat di Singaraja tanggal 30 April 2012 dengan Pemberi Kuasa:
 - 1. Gede Ariadi, S.Kom, MBA
 - 2. I Wayan Arta, S.H

dan telah ditandatangani oleh Penerima Kuasa:

- 1. I Nyoman Ngurah Aria Asmara, S.H.
- 2. Komang Mudita, S.H.
- 3. Gede Karang Sadnyana
- 4. R. Suwandi Dwi Warsono, S.E.
- Bukti P-3

 a. Fotokopi Tanda Terima Nomor 527/PAN.MK/V/2012
 yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Mahkamah
 Konstitusi tanggal 01 Mei 2012; dan
 - Fotokopi Tanda Terima Nomor 527-1/PAN.MK/V/2012 diterbitkan di Jakarta tanggal 02 Mei 2012;
- 4. Bukti P-4 Fotokopi Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 05/Kpts/KPU.Kab-Buleleng Nomor 016.433727/Tahun 2012 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012, ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng di Singaraja tanggal 7 Maret 2012, beserta Lampirannya;
- 5. Bukti P-5 Fotokopi Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 06/Kpts/KPU.Kab-016.433727/Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012, ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng di Singaraja tanggal 7 Maret 2012. Beserta Lampirannya, yaitu Lampiran I dan Lampiran II;
- 6. Bukti P-6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Buleleng tertanggal 26 April 2012 (Model DB KWK.KPU), beserta Lampiran Model DA-1-KWK.KPU;

7. Bukti P-7 Fotokopi Kartu Keluarga dengan data Nomor KK 5171031409070009, Kepala Keluarga Putu Agus Suradnyana, Alamat Jalan Pulau Alor 51A Denpasar, Dusun Bumi Shanti, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang diterbitkan Kepala Desa/Lurah Dauh Puri Kelod, dengan data penting sebagai berikut:

No.	Nama Lengkap	Tempat Lahir	Hubungan Keluarga
1	2	7	14
1	Putu Agus Suradnyana	<u>Banyuatis</u>	Kepala Keluarga
2	I Gusti Ayu Aries Sujati	Denpasar	<u>Istri</u>
3	Luh Putu Nadia Priyanka	Denpasar	Anak
4	Made Krisna Sanjaya	Denpasar	Anak
5	Ketut Fitriani	Buleleng	Famili Lain

- 8. Bukti P-8.A Fotokop
 - Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 70/BAT/2012 tertanggal 24 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Perbekel (Kepala Desa) Banyuatis;
- Bukti P-8.B Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 70/BAT/2012 tertanggal 24 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Perbekel (Kepala Desa) Banyuatis dengan diketahui oleh Camat Banjar (dan dengan coretan/renvoy);
- 10. Bukti P-9 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Denpasar atas NIK nama Putu Agus Suradnyana dengan 5171030408630017, alamat Jalan Pulau Alor 51A Denpasar, Dusun Bumi Shanti, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, yang diterbitkan oleh Walikota Denpasar, dan berlaku hingga 4 Agustus 2016, diterbitkan tanggal 11 Agustus 2011;

- Bukti P-10 Fotokopi Kajian Laporan Nomor 075/Panwas.Bll/II/2012 yang diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, di Singaraja tanggal 26 Februari 2012;
- 12. Bukti P-11 Fotokopi Ijazah Sarjana Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur Universitas Dwijendra atas nama Putu Agus Suradnyana diterbitkan oleh Universitas Dwijendra di Denpasar pada tanggal 1 Oktober 2011;
- 13. Bukti P-12 Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Putu Agus Suradnyana, diterbitkan di Denpasar oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri I Denpasar tanggal 30 April 1981;
- 14. Bukti P-13 Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (SMP) atas nama Putu Agus Suradnyana, diterbitkan di Klungkung oleh SMP Negeri Klungkung tanggal 29 November 1977;
- 15. Bukti P-14 Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama pelajar Putu Agus Suradnyana, diterbitkan di Singaraja oleh Sekolah Dasar Mutiara di Singaraja tanggal 7 Desember 1974;
- Bukti P-15 Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012,
 - Desa/Kelurahan Banyuatis;
 - Kecamatan Banjar, TPS: 2;
 - Kabupaten Buleleng;
 - Provinsi Bali:
- 17. Bukti P-16.A Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 052/Pemilukada/II/2012, Model A-1 KWK, diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, di Singaraja tanggal 15 Februari 2012.

- 18. Bukti P-16.B Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 053/Pemilukada/II/2012, Model A-2 KWK, diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, di Singaraja tanggal 15 Februari 2012;
- 19. Bukti P-17 Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 20. Bukti P-18 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 21. Bukti P-19 Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 22. Bukti P-20 Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 23. Bukti P-21 Fotokopi Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 24. Bukti P-22 Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Selain itu, Pemohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 21 Mei 2012, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Ketut Suartika

- Saksi kenal dengan Putu Agus karena satu partai dan Saksi pada tanggal 7
 Februari 2012 telah melakukan protes dan pernyataan sikap tentang Putu Agus;
- Bahwa tentang status kelahiran dari Putu Agus ada perbedaan antara KTP dengan akta kelahiran;
- Bahwa menurut Saksi, status perkawinan kedua Putu Agus yang kedua adalah tidak sah karena tidak ada bukti tentang keabsahan perkawinan tersebut;

 Saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu dan berdasarkan hasil telaah Panwaslu membenarkan bahwa Putu Agus mempunyai istri dua.

2. Putu Sukayadna

- Bahwa menurut Saksi berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kabupaten Buleleng membenarkan bahwa Putu Agus beristri dua;
- Bahwa dalam CV Putu Agus ternyata disebutkan bahwa Putu Agus beristri dua;

3. I Made Dana

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada KPU Kabupaten Buleleng tentang adanya kejanggalan identitas dari Putu Agus khususnya tentang adanya perbedaan tempat kelahiran di KTP dan kartu keluarga;
- Dalam KTP Putu Agus lahir di Singaraja sedangkan dalam kartu keluarga di Banyuatis;
- Bahwa dalam kartu keluarga dicantumkan bahwa Putu Agus hanya mempunyai istri satu sedangkan berdasarkan pengakuan dari Ketua DPC PDI-P Buleleng bahwa Putu Agus beristri dua sehingga Saksi menganggap Putu Agus tidak jujur

4. Muhammad Ashari

- Saksi telah menanyakan kepada KPU tentang tidak terteranya nama Putu Agus dalam DPT di Banyuatis tetapi tertera dalam DPS dan DP4;
- Bahwa menurut Saksi, Putu Agus tidak memiliki kartu keluarga di tempat pencoblosan yaitu di Banyuatis;

5. Nyoman Kader

- Bahwa menurut Saksi memang benar Putu Agus tinggal di Desa Banyuatis karena Saksi sering bertemu dengan Putu Agus secara adat tetapi secara dinas Saksi tidak mengetahuinya;
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 15 Mei 2012, yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Keberatan Pemohon Salah Objek (error in objecto).

Bahwa setelah Termohon mempelajari dengan seksama permohonan keberatan Pemohon khususnya mengenai objek perselisihan (*objectum litis*) yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, berpedoman kepada ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berbunyi,

"objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;
 atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah".

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon telah keliru mendasarkan objek permohonan keberatannya bukan pada kesalahan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam rapat pleno tanggal 26 April 2012, melainkan hanya didasarkan oleh klaim sepihak Pemohon atas adanya indikasi kuat dari Termohon yang bertendensi untuk meloloskan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilukada *in casu* Pihak Terkait dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan Pihak Terkait atau mengalahkan Pasangan Calon tertentu *in casu* Pemohon dan mengenai tuduhan kecurangan yang dilakukan Pihak Terkait yang berusaha mempengaruhi para pemilih untuk memilih atau memberikan suara bagi Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dengan cara-cara bertentangan dengan hukum dan perundangundangan

Oleh karenanya permohonan keberatan Pemohon sepatutnya tidak dapat diterima karena cacat hukum tidak memenuhi persyaratan formal objek perselisihan yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Bahwa disamping itu pula permohonan keberatan Pemohon tentang pelanggaran persyaratan menjadi calon bukan bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada.

2. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Jelas dan Kabur (*Exceptio Obscuurr Libelli*)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dijelaskan bahwa "Permohonan harus berisikan uraian yang jelas mengenai:

- 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
- 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
- 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon".

Bahwa apabila ketentuan tersebut di atas diperbandingkan dan dihadapkan pada alasan keberatan Pemohon dalam positanya yang tidak ada menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan Termohon dan juga ada kesan Pemohon telah terburu-buru dan kurang hati-hati dengan tidak memuat uraian yang jelas mengenai 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. 3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon".

Demikian juga apabila dalil-dalil posita Pemohon diperbandingkan dengan petitum Pemohon poin 6 (enam) yang memohon pembatalan Berita Acara mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 tertanggal 26 April 2012 yang ditetapkan oleh Termohon, tampak jelas dan kasat mata tidak adanya keterkaitan antara posita dan petitum permohonan keberatan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon yang tidak menguraikan secara jelas dan keterkaitan antara posita dan petitum adalah kabur (*obscuur libel*) dan bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Bahwa demikian juga petitum Pemohon poin 3 kontradiktif dengan petitum poin 7, di mana disatu sisi pada petitum poin 3 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 sesuai Berita Acara mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tanggal 26 April 2012 sah dan berlaku bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 dengan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, sedangkan di sisi lain pada petitum nomor 7 memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Buleleng dengan mengikutsertakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 05/Kpts/KPU.Kab-016.433727/Tahun 2012 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 tertanggal 7 Maret 2012 tanpa mengikutsertakan Pihak Terkait yaitu Putu Agus Suradnyana, ST dan dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG.

Oleh karenanya permohonan Pemohon yang kontradiktif tersebut adalah kabur (obscuur libel)

3. Kompetensi/Kewenangan Mengadili

Bahwa sebagaimana tuduhan Pemohon dalam positanya tentang adanya indikasi kuat dari Termohon yang bertendensi untuk meloloskan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilukada *in casu* Pihak Terkait dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan Pihak Terkait atau mengalahkan Pasangan Calon tertentu *in casu* Pemohon. Tentang hal ini seharusnya Pemohon permasalahkan bukan di Mahkamah Konstitusi tetapi di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), disebutkan bahwa hal-hal yang menyangkut Tahapan-tahapan Pemilukada, misalnya Tahapan Pendaftaran Pemilih, Tahapan Pencalonan Peserta, Tahapan Masa Kampanye dan sebagainya yang tidak merupakan "Hasil Pemilihan Umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang Pemerintahan dan oleh karenanya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. (Kompetensi Absolut).

Bahwa mengenai **tuduhan kecurangan** yang dilakukan Pihak Terkait yang berusaha mempengaruhi para pemilih untuk memilih atau memberikan suara bagi

Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dengan cara-cara bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan, sesungguhnya hal tersebut merupakan proses penegakan hukum pidana Pemilu yang proses awalnya harus melalui Panitia Pengawas Pemilukada dan kemudian diteruskan kepada Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri.

Bahwa substansi dan materi keberatan permohonan sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan dalam putusan Nomor 200/PHPU.D-VI/2008 bahwa'... Mahkamah tidak akan mengambil alih kewenangan badan peradilan lain, Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti dibidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar pembatasan putusan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh Lembaga Peradilan Umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau Administratif". Bahkan terkait dengan itu, khusus terhadap pelanggaran Pidana Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya "mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidanganpersidangan Pemilukada di Mahkamah dapat ditindaklanjuti"

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim konstitusi yang memeriksa perkara *aquo* untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi di atas.
- 2. Bahwa Pihak Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas.
- Bahwa Termohon sudah melaksanakan Tugas Penyelenggaraan Pemilukada secara demokratis sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemilu yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil)

- sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2005, dan sudah sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. (Bukti-T1)
- 4. Bahwa proses tahapan Pemilukada di Kabupaten Buleleng sudah berjalan dengan baik, lancar dan demokratis sesuai dengan asas Pemilu, termasuk tahapan pencalonan sudah berjalan sesuai ketentuan hukum berlaku, (Bukti T-2, Bukti T-3, dan Bukti T-4), sampai tahapan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara tidak terdapat keberatan dari pihak saksi-saksi Pasangan Calon dari tingkat TPS, PPK, KPU. (Bukti T-5, Bukti T-6, dan Bukti T-7)
- 5. Bahwa dari permohonan Pemohon dapat disimpulkan yang menjadi permasalahan atau yang dipermasalahkan adalah:
 - a. KTP Pihak Terkait (Bukti T-17);
 - b. Tentang Syarat Mengenal dan Dikenal Masyarakat di Daerahnya;
 - c. Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pihak Terkait;
 - d. Tentang Perkawinan Pihak Terkait yang beristri dua;
 - e. Ijazah Sarjana (Strata 1);
- 6. Bahwa tentang KTP dapat Termohon jelaskan bahwa KTP atas nama Putu Agus Suradnyana sebagai Pasangan calon yang disampaikan kepada Termohon pada saat pencalonan beralamat di Jalan Pulau Alor Nomor 51 A, Denpasar merupakan salah satu syarat administrasi pencalonan sesuai dengan Pasal 58 huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Mengenal Daerahnya Daerah dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Daerahnya.

Bahwa tidak ada Peraturan yang melarang bakal pasangan calon yang berdomisili di luar Kabupaten Buleleng untuk dapat mencalonkan diri sebagai peserta Pemilukada. Dengan demikian Pihak Terkait tetap mempunyai hak untuk mencalonkan diri dan dipilih. (Bukti T-9)

Sebagai pembanding tentang hal tersebut adalah Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DKI Jakarta yang memungkinkan bagi orang yang tidak ber-KTP DKI Jakarta untuk sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DKI Jakarta. Yang tentunya Kuasa Hukum Pemohon pasti mengetahuinya.

- 7. Tentang Syarat Mengenal dan Dikenal Masyarakat di Daerahnya, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2011, bahwa hal ini merupakan salah satu syarat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan syarat ini dipenuhi dengan membuat Surat Pernyataan dari Calon yang bersangkutan (Pasal 10 ayat (1) huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2011) dan ini berlaku bagi seluruh Pasangan Calon.
 - Tentang syarat ini Pihak Terkait sudah melengkapinya (Bukti T-10). Sebagai informasi Pihak Terkait adalah Anggota DPRD Provinsi Bali selama tiga periode (1999-2004, 2004-2009 dan 2009-2014) (Bukti T-11) dari Daerah Pemilihan Kabupaten Buleleng yang merupakan tempat Pihak Terkait memenangkan Penghitungan Suara dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012, dan memperoleh suara sebesar 186.814 (54,8%) (Bukti T-7 dan Bukti T-8).
- 8. Mengenai pendapat Pemohon bahwa Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran sebagai syarat administrasi pencalonan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Termohon tolak karena kartu keluarga dan akta kelahiran bukan merupakan syarat pencalonan dan tidak pernah Termohon terima dari Pihak Terkait maupun dari semua Pasangan Calon.
- 9. Mengenai perkawinan Pihak Terkait yang beristri dua, Termohon jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengenai persyaratan istri lebih dari satu tidak merupakan larangan atau tidak membuat gugurnya pasangan calon. Termohon menerima berkas pencalonan dari Pihak Terkait pada tanggal 10 Februari 2012, dalam Daftar Riwayat Hidup Calon atas nama Putu Agus Suradnyana tercantum dua istri yaitu istri pertama atas nama I Gusti Ayu Aries Sujati dan istri kedua atas nama Luh Rina Yuliastri (Bukti T-12). Kemudian hal ini juga sudah dibacakan dalam kampanye debat publik yang disiarkan langsung oleh Bali TV pada tanggal 11 April 2012 (Bukti T-13).

Bahwa mengenai tentang sah tidaknya perkawinan atau sah dan tidaknya ijin untuk kawin lagi bukan merupakan kewenangan Termohon untuk menilai dan bukan merupakan syarat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 10. Bahwa sebagaimana yang disampaikan pihak Pemohon mengenai Ijazah sarjana, perlu Termohon jelaskan bahwa hal tersebut semuanya sudah diverifikasi kebenaran dan keabsahaannya pada instansi yang berwenang (Bukti T-14).
- 11. Bahwa posita dari Pemohon menyebutkan dan memakai dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang sudah tidak berlaku lagi, sedangkan yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- 12. Bahwa dari dalil-dalil Pemohon, terbukti Pemohon tidak memahami apa yang menjadi syarat-syarat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu berkaitan dengan KTP, KK, Akta Kelahiran dan syarat-syarat lain yang sudah disosialisasikan oleh Termohon. (Bukti T-15)
- 13. Bahwa sebagaimana yang disampaikan pihak Pemohon di mana Pemohon menyebutkan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, termohon tolak dengan tegas dengan alasan; bahwa Pemohon latah dan sekedar ikut-ikutan menggunakan istilah terstruktur, sistematis dan masif tanpa mengetahui apa yang dimaksud pelanggaran yang dimaksud, disamping itu pemohon tidak mampu menguraikan, menunjukan dan membuktikan dalam dalil-dalil positanya di mana saja terjadi pelanggaran tersebut, bagaimana bentuk pelanggaran tersebut, siapa yang merencanakan dan melakukan, siapa yang mengajukan keberatan, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya dalil sepihak tanpa dasar hukum. Apalagi faktanya bahwa tidak ada satupun keberatan dari saksi-saksi pasangan calon atas hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon (Bukti T-5, Bukti T-6, dan Bukti T-7)
- 14. Bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang tanpa dasar hukum yang jelas, cenderung dibuat-buat, tidak profesional dan sangat dipaksakan sehingga menunjukkan bahwa sesungguhnya Pemohon 'tidak siap kalah" atau setidak-tidaknya Pemohon tidak konsisten dan tidak sportif terhadap surat pernyataan bersama yang dibuat dan ditandatanganinya tanggal 7 Maret 2012. (Bukti T-16).
- 15. Bahwa Termohon meminta perhatian Yang Mulia Majelis Hakim karena dari saat Tahapan Proses Pemilukada di Kabupaten Buleleng sampai saat ini

kondisi sosial, politik dan ekonomi masyarakat sudah sangat kondusif (aman, tentram dan damai). Sehingga termohon meminta perhatian Yang Mulia Majelis Hakim agar dalam memutus perkara ini agar benar-benar didasarkan kepada fakta yang terjadi dan tidak terpengaruh oleh uraian dari Pemohon yang bersifat asumsi-asumsi serta dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang telah sangat kondusif seperti saat ini.

 Bahwa Termohon tidak menanggapi dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya karena tidak ada relevansinya dengan Termohon.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

- 1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya
- 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- 2. Menyatakan hukum sah dan berlaku menurut hukum Berita Acara Model DB KWK.KPU tanggal 26 April Tahun 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Buleleng Nomor 14 /Kpts/KPU.Kab-016.433727/Tahun 2012 tertanggal 26 April 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012.
- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17, sebagai berikut:
- Bukti T-1 Fotokopi SK Nomor 06/Kpts/KPU.Kab-016.433727/Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012;
- 2. Bukti T-2 Fotokopi Proses Pencalonan Pemilihan Umum Kepala

- Daerah Dana Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012;
- 3. Bukti T-3 Fotokopi SK KPU Kabupaten Buleleng Nomor 05/Kpts/KPU.Kab-016.433727/Tahun 2012 tentang Penetapan Calon;
- 4. Bukti T-4 Fotokopi SK KPU Kabupaten Buleleng Nomor 06/Kpts/KPU.Kab-016.433727/Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut;
- 5. Bukti T-5 Fotokopi Fotokopi Sampel Dokumen Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C KWK.KPU) sejumlah 18 TPS yang tersebar di 9 kecamatan se-Kabupaten Buleleng;
- 6. Bukti T-6 Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (PPK) (Model DA.KWK.KPU) di 9 kecamatan se-Kabupaten Buleleng;
- 7. Bukti T-7 Fotokopi Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Buleleng oleh KPU Kabupaten Buleleng (Model DB.KWK.KPU);
- 8. Bukti T-8 Fotokopi SK KPU Kabupaten Buleleng Nomor 14/Kpts/KPU.Kab-016.433727/Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012;
- Bukti T-9 Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Bukti T-10 Fotokopi Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal Masyarakat Buleleng (Model BB2-KWK.KPU);
- Bukti T-11 Fotokopi Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Buleleng pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 (Model DB);
- 12. Bukti T-12 Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah (Model BB10 KWK.KPU) atas nama Putu Agus Suradnyana, ST;
- 13. Bukti T-13 Rekaman Video Acara Kampanye Debat Publik Pasangan

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng di Bali TV pada tanggal 11 April 2012;

- Bukti T-14 Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Ijazah Strata 1 (S1) atas Nama Calon Putu Agus Suradnyana, ST;
- 15. Bukti T-15 Fotokopi Checklist Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012;
- 16. Bukti T-16 Fotokopi Kesepakatan Bersama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012, tanggal 7 Maret 2012;
- 17. Bukti T-17 Fotokopi KTP Pihak Terkait;

Selain itu, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 21 Mei 2012, menerangkan sebagai berikut:

1. Nyoman Sudi Mahayasa

- Saksi adalah Ketua PPK Buleleng;
- Bahwa proses rekapitulasi di Kecamatan Buleleng berjalan lancar, damai, dan tanpa ada protes;
- Bahwa pada saat penghitungan suara juga tidak ada protes dari saksi Pasangan Calon;
- Bahwa Saksi juga menghadiri proses rekapitulasi di kabupaten dan menurut Saksi tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani hasil rekapitulasi.

2. I Nyoman Riang Pustaka

- Saksi adalah tim verifikasi ijazah pasangan calon;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2012 saksi bersama tim dari KPU Kabupaten Buleleng telah melakukan verifikasi terkait ijazah dari Putu Agus ke Universitas Dwijendra dan berdasarkan hasil verifikasi tersebut bahwa ijazah Putu Agus adalah sah dan benar berasal dari Universitas Dwijendra.

3. I Ketut Adhimastra

- Saksi adalah Ketua Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Dwijendra;
- Bahwa menurut Saksi memang benar Putu Agus adalah mahasiswa Fakulatas Teknik Universitas Dwijendra yang merupakan mahasiswa pindahan dari Universitas Udayana dan telah melakukan konversi mata kuliah.
- [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2012, menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. PEMOHON SEJATINYA TIDAK PERNAH MENGAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN MENGENAI PERMOHONAN YANG BUKAN DIAJUKAN OLEH PEMOHON MELAINKAN NYOMAN NGURAH ARI ASMARA YANG TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* BERDASARKAN SURAT KUASA

Bahwa sejatinya Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan keberatan terkait perkara *a quo* ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa adalah suatu fakta di mana permohonan keberatan atas perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 ternyata tidak diajukan oleh Pemohon, yakni Gede Ariadi, s.Kom. MBA. dan I Wayan Arta, S.H., melainkan diajukan oleh seseorang yang bernama Nyoman Ari Ngurah Asmara yang mengaku sebagai advokat, tanpa disertai alamat yang jelas dan bahkan tanpa ditandatangani oleh yang bersangkutan.

Bahwa keadaan mana semakin diperparah lagi, pada saat Pihak Terkait mencoba untuk meng-"cross check" apakah benar Nyoman Ari Ngurah Asmara telah mendapat kuasa dari Pemohon. Ternyata

FAKTANYA

a. Nyoman Ngurah Ari Asmara tidak menerima surat kuasa ataupun tidak menandatangani surat kuasa Pasangan Calon Gede Ariadi, S.Kom. MBA. dan I Wayan Arta, S.H., apalagi membuat permohonan keberatan tertanggal 28 April 2012 sebagaimana telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Artinya tidak pernah ada pengajuan permohonan keberatan terkait Pemilukada Kabupaten Buleleng di Mahkamah Konstitusi, dikarenakan hanya ada satu permohonan yang diajukan dalam tenggat waktu waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Buleleng yang diajukan dengan mengatasnamakan Nyoman Ngurah Ari Asmara, sedangkan permohonan keberatan tersebut dari sejak semula bukanlah Permohon keberatan menurut hukum, dikarenakan yang bersangkutan tidak pernah menerima kuasa dari Pemohon apalagi membuat permohonan keberatan tertanggal 28 April 2012. Dengan demikian, demi hukum, tidak pernah ada gugatan dari Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) sehingga dari sejak semula tidak pernah ada gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng di Mahkamah Konstitusi:

- b. Bahwa terdapat keganjilan meskipun permohonan Pemohon yang dibuat oleh Nyoman Ngurah Ari Asmara pada faktanya setelah diregistrasi pada halaman akhir setelah petitum permohonan keberatan Pemohon ternyata ditandatangani oleh Pemohon, bukan oleh Nyoman Ngurah Ari Asmara, bahkan semakin memperlihatkan keanehan tatkala permohonan keberatan Pemohon memuat 2 (dua) petitum yang substansinya berbeda antara bagian petitum yang pertama dengan bagian petitum yang kedua. Pertanyaannya adalah (dan akan Pihak Terkait buktikan dalam persidangan):
 - i. Seandainya telah ada pemberian kuasa dari Pemohon selaku pemberi kuasa kepada Nyoman Ngurah Ari Asmara, selaku penerima kuasa, mengapa pada surat permohonan keberatan Pemohon yang pada bagian awalnya dibuat oleh Nyoman Ngurah Ari Asmara, pada bagian akhirnya ditandatangani oleh Pemohon prinsipal?
 - ii. Seandainya belum ada pemberian kuasa dari Pemohon selaku pemberi kuasa kepada Nyoman Ngurah Ari Asmara, selaku penerima kuasa, mengapa pada surat permohonan keberatan Pemohon yang pada bagian awalnya dibuat oleh Nyoman Ngurah Ari Asmara? Siapa yang membuat? Kapan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi? dan sewaktu diserahkan apakah telah terbit surat kuasa atau telah terjadi pemberian kuasa dari Pemohon selaku pemberi kuasa kepada Nyoman Ngurah Ari Asmara, selaku penerima kuasa? Apakah pemberian kuasa tersebut masih dalam tenggat waktu waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon

menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Buleleng? Atau kalaupun tidak ada pemberian kuasa, kapan Pemohon prinsipal membuat permohonan keberatan? Kapan diajukan ke Mahkamah Konstitusi? Apakah masih dalam tenggat waktu waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Buleleng?

iii. Apakah benar Pemohon, baik Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 telah menandatangani permohonan keberatan yang teregistrasi pada tanggal 7 Mei 2012? Apakah benar Pemohon menandatangani surat kuasa? Apakah benar, khususnya Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 menandatangani permohonan keberatan tertanggal 28 April 2012? Apa benar specimen tanda tangan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 sebagaimana ternyata dalam Permohonan Keberatan tertanggal 28 April 2012 yang telah dicatat dalam Register Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHPU.D-X/2012 dan salinannya telah diberikan kepada Pihak Terkait? Kapan sejatinya Pemohon menandatangani permohonan keberatan? Bukankah pengajuan permohonan keberatan yang tidak diajukan oleh Pemohon atau Kuasa Hukum Pemohon dalam tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Buleleng, menjadikan permohonan keberatan Pemohon batal demi hukum, atau setidaktidaknya tidak pernah ada pengajuan permohonan keberatan terkait Pemilukada Kabupaten Buleleng.

Dengan demlkian dan oleh karenanya maka demi hukum permohonan keberatan Pemohon batal demi hukum, atau setidak-tidaknya tidak pernah ada pengajuan permohonan keberatan terkait Pemilukada Kabupaten Buleleng

Lebih lanjut, terhadap surat kuasa yang demikian (seandainya pun dipaksakan atau direkayasa ada) harus dinyatakan tidak sah sehingga segala tindakan Penerima Kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa harus dianggap tidak sah karena tidak memiliki *legal standing* yang sah menurut hukum disebabkan penerima Kuasa dalam hal ini Nyoman Ngurah Ari Asmara belum bersepakat untuk menerima kuasa dan

bahkan yang bersangkutan tidak pernah menandatangani kuasa apalagi membuat surat permohonan keberatan dimaksud dengan kata lain tidak ada peralihan kuasa dalam perkara *a quo*;

Bahwa terkait permasalahan surat kuasa khusus, dengan tidak bermaksud untuk menyimpang dari pembahasan dalam rezim hukum Pemilukada, Pengadilan Tinggi Agama dalam putusan Nomor 51/Pdt.G/2011/PTA.Yk telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya:

"Menimbang, bahwa dalam perkara perdata dimungkinkan beracara atas batuan kuasa hukum dengan surat kuasa khusus berarti secara khusus apa tindakan yang diserahkan menyangkut nasib seseorang kepada pihak lain, dengan demikian surat kuasa harus memenuhi syarat, agar kuasa hukum jelas apa yang harus dikerjakannya dan punya kapasitas sebagai pihak (legal standing) atau persona standi in judicio dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak formil, dan dalam perkara a quo terdapat 4 (empat) macam cacat pada surat kuasa khusus, pertama tidak mencapai pengertian kuasa khusus, kedua tidak memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, ketiga tidak bermaterai sedang materai adalah syarat sah surat kuasa, keempat surat kuasa bukan surat kuasa yang ditunjuk dalam surat gugat yang selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus semestinya dicantumkan apaapa saja tindakan yang harus dilakukan kuasa, sedangkan surat kuasa ini tidak mencapai pengertian surat kuasa khusus, ternyata dalam surat kuasa tidak menyebut "untuk membuat dan menandatangani surat gugat", dengan demikian surat kuasa tidak menjangkau pengertian surat kuasa khusus:

Menimbang, bahwa menurut SEMA Nomor 6 Tahun 1994, kuasa khusus harus menjelaskan pihak-pihak diikuti dengan posisinya dalam perkara tersebut, sedangkan dalam perkara ini surat kuasa tidak menjelaskan kedudukan/posisi masing-masing pihak, sehingga tidak menenuhi ketentuan Sema dimaksud, karenanya surat kuasa tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa surat kuasa penggugat cacat yang menyebabkan pihak penerima kuasa tidak punya legal standing atau bukan persona standi in judicio dalam perkara ini, yang berakibat gugatan penggugat menjadi cacat formil error in persona dalam kategori diskualifikasi in person, maka dengan demikian gugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijk verkloard");

Selanjutnya didalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

"Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya yang mendapatkan surat kuasa khusus dari Pemohon",

Setelah mempelajari keberatan Pemohon, aquo, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, tidak diajukan oleh Pemohon tetapi oleh Nyoman Ngurah Ari Asmara sedangkan Nyoman Ngurah Ari Asmara dari sejak semula tidak pernah menerima surat kuasa ataupun tidak menandatangani surat kuasa dari Pemohon, sehingga dari sejak semula tidak pernah ada pengajuan permohonan keberatan terkait Pemilukada Kabupaten Buleleng, satu dan lain dengan turut memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut hukum Nyoman Ngurah Ari Asmara tidak memiliki *legal standing* untuk bertindak untuk dan atas nama Pemohon di dalam mengajukan permohonan keberatan sebagaimana dinyatakan dalam surat permohonan keberatan tertanggal 28 april 2012. Oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. MENGENAI KAPASITAS KOMANG MUDITA, KUASA HUKUM YANG MEWAKILI PEMOHON DALAM SIDANG PERTAMA DALAM PERKARA NOMOR 35/PHPU.D-X/2012, TANGGAL 11 MEI 2012

Bahwa kuasa hukum yang mewakili Pemohon dalam sidang pertama perkara Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012, bukanlah kuasa hukum sebagaimana tercantum dalam Kuasa di permohonan keberatan Pemohon; Bahwa dalam permohonan Pemohon telah dinyatakan Pemohon memberi kuasa kepada Nyoman Ngurah Ari Asmara, S.H. agar bertindak untuk dan atas kepentingan Pemohon;

FAKTANYA

Bahwa dalam persidangan pertama perkara keberatan atas hasil Pemilihan Umum Kepala/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng tanggal 11 Mei 2012 telah menjadi fakta hukum dalam persidangan di mana terjadi penyesatan persidangan, di mana Komang Mudita menyatakan secara tegas selaku "Kuasa Hukum" Pemohon, yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili *principal* dan bukan I Nyoman Ngurah Ari sebagaimana yang tercantum di dalam surat permohonan keberatan Pemohon tertanggal 28 April 2012;

Selanjutnya perlu Pihak Terkait sampaikan dan sekaligus meluruskan fakta yang hendak disesatkan di mana Komang Mudita bukanlah kuasa hukum Pemohon, dan yang bersangkutan bukanlah seorang advokat bahkan pada posita permohonan keberatan Pemohon nama Komang Mudita secara terang dan jelas tercantum pada permohonan yang tertera pada posita permohonan (yang belum diperbaiki) yakni poin 3 halaman 4 yang berbunyi sebagai berikut: Dari poin 2 tersebut di atas kami selaku masyarakat Buleleng yang juga Pasangan Calon Buapti dan Wakil Bupati mendapat informasi dari Komang Mudita, SH bahwa Putu Agus Suradnyana terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di TPS 2 Desa Banyuatis sehingga kami memerintahkan Komang Mudita, SH dan kawan-kawan mendatangi sekretariat KPU untuk mengecek kebenaran poin 2 tersebut. Menurut Komang Mudita, SH pengakuan dari Ketua KPU di Buleleng dan anggota Komisioner menyatakan tidak tahu dan menyuruh kami mengecek di kantor catatan sipil melalui DP4 ternyata di DP4 tidak pernah ada nama Putu Agus Suradnyana tercantum dalam DP4 karena DP4 otomatis menjadi DPT oleh karena itu kami berkesimpulan KPUD Buleleng telah melakukan konspirasi politik dan penyalahgunaan wewenang serta melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang untuk menerbitkan DPT atas nama Putu Agus Suradnyana dan keluarganya. Terhadap calon PAS untuk menerbitkan DPT namun keesokan harinya DPT atas nama Putu Agus Suradnyana hilang atau tidak muncul dalam data di KPU dan bersyukur kami menyimpan data DPT ke dalam Flash disk bukti terlampir. Berdasakan posita permohonan Pemohon di atas, terlihat bahwa Pemohon panik dan tidak mengerti rezim hukum Pemilukada, bahkan sangat kontradiktif antara dalil maupun fakta persidangan, khususnya terkait kedudukan Komang Mudita sebagai Kuasa Hukum Pemohon dan juga kedudukan Komang Mudita yang namanya tercantum pada posita permohonan.

3. TENTANG TANDA TANGAN DIDALAM SURAT KUASA MAUPUN SURAT PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TERTANGGAL 28 APRIL 2012 YANG TELAH DIREGISTRASI OLEH KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERTANGGAL 7 MEI 2012 DI BAWAH REGISTER NOMOR 35/PHPU.D-X/2012 TANGGAL 11 MEI 2012 YANG SALINANNYA TELAH DIBERIKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI KEPADA PIHAK TERKAIT

Terkait dengan kebenaran dan keaslian specimen tanda tangan Pemohon khususnya Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1, melalui Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo*, **s**elanjutnya Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk:

- a. diperlihatkan Surat Kuasa dari Pemohon yang diberikan kepada Nyoman Ngurah Ari Asmara dan Komang Mudita. Kemudian perlu dipertanyakan kembali apakah surat kuasa tersebut telah ditandatangani oleh prinsipal (Gede Ariadi, s.Kom. MBA. dan I Wayan Arta, S.H.) dan Nyoman Ngurah Ari Asmara telah menerima pemberian kuasa dimaksud dan membuat serta mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi?
- b. diperlihatkan surat permohonan keberatan Pemohon tertanggal 28 April 2012, apakah benar permohonan keberatan dimaksud telah ditandatangani, dibuat dan diajukan oleh prinsipal (Gede Ariadi, s.Kom. MBA. dan I Wayan Arta, S.H.) dalam tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Buleleng?
- **c.** ataukah tanda tangan yang tertera pada surat kuasa telah dipalsukan, baik *specimennya* maupun tanggal penandatangan kedua dokumen dimaksud.

Terkait dengan indikasi kuat atas adanya upaya pemalsuan dan/atau manipulasi fakta dan/atau setidak-tidaknya upaya penyesatan informasi, Pihak Terkait melalui Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mohon agar Pemohon menegaskan dan menginformasikan kepada Pihak Terkait, dalam kali pertama persidangan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Apakah ada surat kuasa yang diberikan dari Pemohon Prinsipal untuk mengajukan permohonan keberatan atas penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara?
- b. Kalaupun ada surat kuasa yang diberikan oleh Pemohon Prinsipal, apakah surat kuasa tersebut diberikan oleh kedua Pasangan Calon yakni Gede Ariadi, s.Kom. MBA. dan I Wayan Arta, S.H. ataukah hanya salah satu pasangan calon saja? Kepada siapa saja surat kuasa tersebut diberikan? Apakah Nyoman Ngurah Ari Asmara termasuk salah satu nama dari Penerima Kuasa? Apakah Nyoman Ngurah Ari Asmara membuat permohoan keberatan Pemohon? Atau sebaliknya kapan dan oleh siapa permohonan keberatan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi?

Bahwa terkait hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, mohon perkenan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk meneliti dan menjadikan pertimbangannya dalam memutus perkara ini, khususnya atas keabsahan tanda tangan Pemohon, Gede Ariadi, s.Kom. MBA. dan I Wayan Arta, S.H., mengingat terdapat indikasi kuat perbuatan pemalsuan tanda tangan Pemohon, khususnya Pasangan Calon Bupati Pasangan Pemohon, dengan indikasi sebagai berikut:

Specimen tanda tangan Gede Ariadi, s.Kom. MBA. pada Surat permohonan keberatan terlihat sangat berbeda dengan specimen tanda tangan Gede Ariadi, s.Kom. MBA pada berkas Model B3-KWK.KPU yang berisi surat pernyataan kesediaan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah. (vide Bukti "PT-1"). Terkait dengan hal sebagaimana tersebut di atas, melalui Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara a quo, Pihak Terkait mohon agar Pemohon menegaskan dan menginformasikan kepada Pihak Terkait, dalam kali pertama persidangan kapan tanda tangan dalam surat permohonan keberatan Pemohon tersebut dibuat? apakah dalam tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Buleleng ataukah pada saat setelah lewat tenggat waktu dimaksud dan apakah

benar Nyoman Ngurah Ari Asmara tidak menandatangani surat kuasa apalagi membuat dan mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi? Lebih lanjut, berkaitan dengan pemberian kuasa oleh Pemohon Prinsipal, apakah benar ada pemberian kuasa? ditujukan kepada siapa surat kuasa tersebut? Apakah surat kuasa untuk itu ditujukan kepada Nyoman Ngurah Ari Asmara atau kepada Komang Mudita? Apa yang mendasari Pemohon mengajukan surat kuasa baru tertanggal 13 Mei 2012, mengingat dari sejak semula tidak pernah ada penerbitan kuasa maupun pengajuan permohonan keberatan terkait dengan Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012?

4. PERBAIKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON MERUPAKAN DAN DEMI HUKUM DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI PERMOHONAN BARU

Bahwa Pemohon telah merubah sebagian posita dan petitumnya dalam perbaikan permohonan Pemohon, perubahan mana justru menghadirkan substansi dan/atau materi permohonan keberatan baru (yang bukan memperbaiki) dari Pemohon sehingga perbaikan tersebut telah keluar dari materi maupun substansi permohonan keberatan yang sebelumnya;

Bahwa perbaikan permohonan Pemohon tersebut, secara tegas dinyatakan oleh Pemohon tidak sebagai perbaikan permohonan, akan tetapi diajukan sebagai permohonan baru tertanggal 14 Mei (tenggat Waktu tanggal 1 Mei 2012) dengan perihal Keberatan Terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 (perihal bukan Perbaikan Permohonan), yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Yang Baru dengan Surat Kuasa tertanggal 13 Mei 2012, tanpa mencoba untuk menjelaskan dasar pengajuan keberatan sebagaimana telah Pihak Terkait permasalahkan sebelumnya (mengenai Nyoman Ngurah Ari Asmara, Nyoman Mudita, tanda tangan Pemohon serta Pemohon sendiri).

Adalah suatu fakta dalam persidangan di mana Pemohon dalam persidangan secara manipulatif telah membuat atau mengajukan perbaikan permohonan keberatan dengan merubah substansi dan/atau materi pokok perkara permohonan keberatan sehingga perubahan tersebut juga pada akhirnya tidak hanya memperbaiki objek permohonan keberatan (*objectum litis*) akan tetapi secara terang dan jelas telah merubah posita dan petitum sebagaimana layaknya permohonan keberatan baru, di mana Termohon kesulitan untuk menentukan bagian mana yang telah dirubah/diperbaiki atau bahkan dilakukan

penambahan materi permohonan keberatan baru, sehingga dengan demikian dan oleh karenanya haruslah dikatagorikan menjadi permohonan keberatan yang Baru, di mana Pemohon secara menyesatkan mencoba untuk memaksakannya sebagai suatu "perbaikan permohonan". Padahal substansi dari permohonan tersebut, bukan menambah/memperbaiki, melainkan memasukkan hal-hal baru guna memenuhi persyaratan formil pengajuan permohonan keberatan, walaupun substansinya tetap klaim sepihak Pemohon dengan mendasarkan pada "indikasi kuat", "tendensi", "asumsi", "premis sepihak", "perasaan Pemohon", "dalil-dalil manipulatif, sesat, ilutif atau setidaktidaknya jaugh dari fakta hukum" tanpa disertai dokumen bukti dan rasio hukum.

Bahwa atas keadaan dimaksud, Termohon secara tegas menyatakan menolak atau setidak-tidaknya berkeberatan, karena perbaikan Pemohon bukanlah tambahan/perbaikan sebagaimana pengertian harfiah kaidah bahasa Indonesia, melainkan diklasifikasikan sebagai permohonan baru, tambahan/perbaikan surat permohonan keberatan Pemohon dibuat dan baru dibuat pada tanggal 14 Mei 2012, jelas telah melewati 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Buleleng, yakni tanggal 1 Mei 2012, tanggal mana telah melebihi jangka waktu yang ditetapkan oleh Ketentuan Bab VII, Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Pasal 106 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Bab III, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 15/2008. Dengan demikian dan oleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan dari Pemohon tersebut harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard) atau dikesampingkan dikarenakan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.

5. TENTANG PERMOHONAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON TIDAK DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 DAN TIDAK DIDASARKAN PADA FAKTA DAN/ATAU KONDISI OBJEKTIF

PROSES PEMUNGUTAN DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI SETIAP JENJANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITINGAN SUARA

Bahwa permohonan keberatan atas penetapan rekapitulasi hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng tidak diajukan oleh Pemohon, melainkan oleh Nyoman Mudita dan tidak diketahui oleh Pemohon maupun Partai Golkar, yang *nota bene* Parpol pengusung Pemohon, di mana jauh sebelum Pleno tingkat KPU Kabupaten Buleleng, Partai Golkar sudah menerima kekalahan ini dengan lapang dada. Bahkan berdasarkan keterangan Ketua DPD Partai Golkar Buleleng Nyoman Sugawa Korry yang juga koordinator Tim Pemenangan Ariadi-Arta, Partai Golkar tidak mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kabupaten Buleleng 2012 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 April 2012 tidak terdapat satu-pun keberatan dari seluruh saksi pasangan calon, dan menyetujui pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, perbuatan mana terbukti dari berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon dalam forum rapat pleno dan ditandatangani dihadapan peserta yang hadir. Bahkan saksi Pemohon pada Pleno Tingkat Kabupaten Buleleng, yakni I Gede Sukrawo secara tegas menyatakan "N I H I L" dalam Dokumen Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Buleleng (*vide* Bukti "PT-2").

Lebih lanjut, Ketua DPC Golkar selaku partai pengusung, yakni Bapak Nyoman Sugawa Korry yang juga sekaligus sebagai Ketua Tim Kampanye dan koordinator Tim Pemenangan Ariadi-Arta, menyatakan bahwa Tim Kampanye Pemohon sudah tandatangan Berita Acara Rekapitulasi Tahap Akhir tanpa Catatn Keberatan terhadap jalannya proses pemungutan suara maupun penghitungan suara di setiap jenjang tingkatan penghitungan suara, bahkan dinyatakan secara tegas bahwa tim kampanye sudah menerima dan tidak ada gugatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Selanjutnya permohonan keberatan atas penetapan rekapitulasi hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng tidak diketahui oleh Partai Golkar Parpol yang juga mengusung Pemohon dan sudah menerima kekalahan ini dengan lapang dada. Berdasarkan keterangan Ketua DPD Partai Golkar Buleleng Nyoman Sugawa Korry yang juga koordinator Tim Pemenangan Ariadi-Arta, tidak mengetahui ada gugatan tersebut.

Kalaupun ada keberatan dari Pemohon seharusnya dinyatakan Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) bukan pada saat rekapitulasi penghitungan suara, terlebih lagi seluruh saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model C tanpa catatan Keberatan termasuk saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Pemohon sama sekali tidak pernah menyatakan keberatannya terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara, bahkan dari 1.081 TPS se-Kabupaten Buleleng, tidak terdapat satu pun keberatan dari Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) bahkan, seluruh saksi Pasangan Calon telah menandatangani berita acara pada Model C tanpa catatan keberatan termasuk saksi-saksi pasangan calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

6. PERMOHONAN PEMOHON CACAT PROSEDUR (ERROR IN PROCEDURE)

Bahwa sebagaiman telah Pihak Terkait uraikan pada bagian awal Eksepsi ini, permohonan Pemohon sebagaimana telah diregistrasikan oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 7 Mei 2012 mengandung cacat prosedur hal mana terlihat dalam permohonan Pemohon yang secara nyata memiliki kejanggalan-kejanggalan yang menjurus ke arah tindak pidana pemalsuan ; Bahwa dalam permohonan Pemohon tersebut telah dijelaskan bahwa Pemohon

telah memberikan kuasa kepada Nyoman Ngurah Ari Asmara, S.H. (*advocate*)

namun pada bagian akhir permohonan tidak ada tanda tangan Nyoman Ngurah Ari Asmara selaku kuasa hukum Pemohon, melainkan permohonan diakhiri dengan *specimen* tanda tangan Pemohon Prinsipal.

Lebih lanjut, dengan mencoba untuk mencermati *specimen* tanda tangan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1, tanda tangan yang dibubuhkan oleh Pemohon (Gede Ariadi) dalam permohonannya berbeda dengan yang tercantum pada Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah, hal mana telah dipastikan oleh Pihak Terkait sendiri sehingga Pihak Terkait berkeyakinan bahwa telah terjadi indikasi kuat adanya tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam permohonan Pemohon.

Bahwa indikasi pemalsuan ini sangat relevan untuk dikemukakan dalam persidangan mengingat specimen tanda tangan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 sangatlah signifikan di dalam menentukan nasib dan kelangsungan serta status hukum dari permohonan keberatan Pemohon, mengingat Surat permohonan keberatan Pemohon pada awalnya tidak diajukan oleh Pemohon tetapi oleh Nyoman Ngurah Ari Asmara sedangkan Nyoman Ngurah Ari Asmara dari sejak semula tidak pernah menerima surat kuasa ataupun tidak menandatangani surat kuasa dari Pemohon, apalagi mengajukan permohonan keberatan Pemohon, di sisi lain Pemohon pun secara langsung tidak pernah mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Buleleng, yakni tanggal 1 Mei 2012, sehingga dari sejak semula tidak pernah ada pengajuan permohonan keberatan terkait Pemilukada Kabupaten Buleleng, sehingga wajar apabila permohonan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Bahwa terhadap permohonan yang demikian, adalah sah dan wajar menurut hukum apabila mahkamah menolak permohonan Pemohon tersebut mengingat permohonan Pemohon telah dibuat secara melawan hukum sehingga permohonan tersebut patut dinyatakan ditolak;

7. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON SALAH OBJEK (*ERROR IN OBJECTO*) ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIBUAT DENGAN SANGAT DIPAKSAKAN BAHKAN CENDERUNG MANIPULATIF

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidak-tidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan objek

permohonan keberatannya pada klaim sepihak Pemohon yang dibuat secara tanpa dasar dan jauh dari fakta hukum atau setidak-tidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif sebagaimana tersebut pada surat permohonan keberatan Pemohon.

Pemohon-pun telah salah dan/atau keliru setidak-tidaknya ragu di dalam menetapkan objek perselisihan Pemilukada bahkan cenderung kalap/panik dalam menentukan dasar permohonan keberatannya hanya dengan mendasarkan pada "indikasi kuat", "tendensi", "asumsi", "premis sepihak", "perasaan Pemohon", "dalil-dalil manipulatif, sesat, ilutif atau setidak-tidaknya jauh dari fakta hukum" tanpa disertai dokumen bukti dan rasio serta hukum, dengan mendasarkan pada:

- a. indikasi kuat dari Termohon yang bertendensi untuk;
- b. indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait

Bahwa kalaupun Pemohon memaksakan diri untuk mengajukan permohonan, Seharusnya yang dijadikan objek perselisihan permohonan keberatan Pemohon adalah:

- a. Terkait kesalahan penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya
 Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Buleleng Terpilih
 - Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang meliputi:
 - i. di tingkatan TPS mana saja dan/atau PPK (kecamatan) mana atau bahkan di KPU (kabupaten);
 - ii. bagaimana bentuk kesalahan penghitungan suara;
 - iii. bagaimana modusnya, apakah penggelembungan atau pengurangan suara Pemohon:
 - iv. apakah saksi Pemohon hadir? Kalaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang
 - v. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;
 - vi. bagaimana hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dengan didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum,

Bukan yang lain, apalagi dengan menggunakan klaim sepihak dan/atau dengan menggunakan dalil sepihak tanpa dasar bahkan merekayasa fakta yang cenderung menyesatkan persidangan. Bahkan, adalah suatu di mana dengan mendasarkan pada hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon, terdapat selisih perolehan suara yang sangat signifikan antara perolehan suara pihak terkait yakni sebesar 186.814 suara dengan perolehan suara pemohon yakni sebesar 77.440 suara, selisih mana bahkan melebihi dari perolehan suara Pemohon sendiri, yakni sebesar (109.374 suara), di mana atas fakta dimaksud Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut.

b. Terkait Kecurangan

Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dengan terlebih dahulu menguraikan:

- i. Apakah benar ada Kecurangan?
- ii. Siapa yang melakukan? Apakah Pihak Terkait? Tim Kampanye atau siapa?
- iii. Bagaimana bentuk dan sifat (karakteristik) kecurangan/pelanggarannya? Apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis?
- iv. Kapan terjadinya peristiwa yang dikategorikan oleh Pemohon sebagai suatu kecurangan/pelanggaran dan apakah Pemohon mengajukan keberatan saat itu juga atau mengajukan keberatan setelah perolehan suara Pemohon tidak dapat mencukupi ditetapkannya PEMOHON sebagai pasangan calon terpilih?
- v. Apa yang mendasari Pemohon kecurangan/pelanggaran tersebut bersifat massif, terstruktur dan sistematis?
- vi. Kalaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon?
- vii. Apakah saksi Pemohon hadir? Kalaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang?
- viii. Seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;

Di mana kalaupun dipaksakan untuk ada oleh Pemohon, hal tersebut tidak serta merta menjadikan permohonan Pemohon itu dikabulkan mengingat kedua objek dimaksud haruslah dapat dibuktikan berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Pemilihan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Periode 2012.

Dengan mencermati perbaikan permohonan keberatan Pemohon, diketahui bahwa permohonan keberatan Pemohon salah objek dengan menyatakan bahwa,

"Keberatan terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 oleh Termohon tertanggal 26 April 2012"

(halaman 2 paragraf 1 perbaikan permohonan dan Bagian IV: Pokok Permohonan Paragraf 1)

Bukan *objectum litis*, dokumen mana tidak memiliki kualifikasi untuk dijadikan objectum litis dalam perkara *a quo*.

Seharusnya yang dijadikan Objectum Litis pengajuan permohonan *a quo* adalah dokumen:

"Surat Keputusan KPU Kabupaten Buleleng Nomor 14/Kpts/KPU.Kab-016.433727/TAHUN 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 tertanggal 26 April 2012" (*vide* Bukti "PT-3")

Oleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan dari Pemohon tersebut telah salah objek (*error in objecto*) dan sangat tidak berdasar dan jauh dari fakta hukum atau setidak-tidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif, dengan demikian permohonan keberatan pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, untuk hal tersebut majelis hakim konstitusi pemeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima.

8. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIO OBSCURRI LIBELLI)

Bahwa untuk mengajukan permohanan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi:

"Permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian yang jelas mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."

Dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan Keberatan Pemohon, maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa Pemohon telah tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahkan Pemohon telah salah atau setidak-tidaknya keliru atau telah lupa sehingga cenderung seperti mengklaim dengan menyebutkan penghitungan suara yang diumumkan Termohon terdapat kesalahan, tanpa menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan Termohon. Pemohon pun telah salah atau setidak-tidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk memuat uraian yang jelas mengenai: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan (c) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dalam Permohonannya. Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan Pemohon, maka permohonan keberatan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan tidak diuraikannya perhitungan yang benar menurut Pemohon, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 pada butir b yaitu: "Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon" menjadi tidak terpenuhi.

Terkait dengan klaim sepihak Pemohon atas adanya:

- a. indikasi kuat dari Termohon yang bertendensi untuk meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada *in casu* Pihak Terkait:
- b. indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang dalam masa tenang mempengaruhi para pemilih untuk memilih atau memberikan suaranya bagi Pihak Terkait dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Maka Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, apakah benar ada pelanggaran atau apakah hanya sangkaan, asumsi dan pendapat sepihak Pemohon? Bagaimana bentuk pelanggarannya? Apa benar pihak terkait tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu? Apa benar ada kecurangan yang dilakukan oleh Pihak terkait? Apakah bersifat masif, terstruktur, dan sistematis? Apa konsekuensi menurut hukum dari pelanggaranpelanggaran tersebut? Kalaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, apakah sudah dilakukan mekanisme penyelesaian secara berjenjang, seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih, dan itu pun harus disertai dan/atau didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum, bukan yang lain, atau sebaliknya justeru Pemohon lah yang mempergunakan posisi atau kedudukan Bapaknya, yang notabene Bupati Kabupaten Buleleng incumbent (pentaha) telah memanfaatkan fasilitas dan program pemerintah daerah, birokrasi, SKPD, camat, kepala desa dan perangkat adat se-Kabupaten Buleleng guna kepentingan pemenangan Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten BuleleIng Tahun 2012, akan tetapi tetap tidak dipilih oleh warga masyarakat pemilih.

Lebih lanjut dalam surat permohonan Pemohon, tidak terdapat satu-pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon maupun perlanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bahkan Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi di mana sampai dengan diterbitkannya keterangan pihak terkait ini Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon; Sehingga patut dan beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima permohonan Pemohon karena tidak jelas dan kabur.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal dengan demikian permohonan keberatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

9. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK BERDASAR, TIDAK MEMENUHI FORMALITAS PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan:

"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon".

Selanjutnya didalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa:

"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon".

Setelah mempelajari keberatan Pemohon *a quo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Buleleng, sebagaimana merujuk pada posita keberatan. Bahkan berkenaan dengan permintaan atau petitum Pemohon, Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah

menjelaskan perihal perolehan suara sepihak versi Pemohon. Bahkan dengan memperhatikan posita Pemohon, dapat diketahui bahwa permohonan keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Buleleng, tetapi menyangkut hal lain yang bersifat klaim sepihak Pemohon secara tanpa dasar yang bukan menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, dalil Pemohon dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilukada yang dilakukan oleh termohon sebagaimana dinyatakan dalam posita permohonan keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan Pemohon dan ketidakpahaman Pemohon di dalam mengajukan dan/atau memahami objek diajukannya suatu perselisihan Pemilukada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon tetapi hanya tentang tehnis dan administratif penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang jelas-jelas merupakan kewenangan dar Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan objek permohonan keberatan sengketa Pilkada di mana Pemohon tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat 2 *juncto* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 pasal 94 ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) butir b.

Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Buleleng tanggal 26 April 2012, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud

telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 91 ayat (2) huruf e. dan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005.

Bahwa justeru sebaliknya, permohonan keberatan Pemohon walaupun telah melakukan perbaikan, secara terang, jelas dan kasat mata masih banyak memiliki kesalahan-kesalahan dihampir seluruh bagian permohonannya, baik dari segi formal maupun materiil, diantaranya:

a. Kesalahan di dalam menentukan *objectum litis*, yang mengakibatkan dari sejak semula permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dengan mencermati perbaikan permohonan keberatan Pemohon, diketahui bahwa permohonan keberatan Pemohon salah objek dengan menyatakan bahwa "Keberatan terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 oleh Termohon tertanggal 26 April 2012" (Halaman 2 paragraf 1 perbaikan permohonan dan Bagian IV: Pokok Permohonan Paragraf 1), dokumen mana bukan *objectum litis*, dan tidak memiliki kualifikasi untuk dijadikan *objectum litis* dalam perkara *a quo*.

Bahwa seharusnya yang dijadikan *objectum litis* pengajuan permohonan *a quo* adalah dokumen:

"Surat Keputusan KPU Kabupaten Buleleng Nomor 14/Kpts/KPU.Kab-016.433727/TAHUN 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 tertanggal 26 April 2012"

Oleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan dari Pemohon tersebut telah salah objek (*error in objecto*) dan sangat tidak berdasar dan jauh dari fakta hukum atau setidak-tidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif, dengan demikian permohonan keberatan Pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, untuk hal tersebut majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima.

b. Tidak dijelaskannya status Nyoman Ngurah Ari Asmara, Nyoman Mundita serta Pemohon, beserta autentifikasi serta saat perbutan hukum pengajuan permohonan dilakukan.

Bahwa Nyoman Ngurah Ari Asmara, S.H. (advocate) namun pada bagian akhir permohonan tidak ada tanda tangan Nyoman Ngurah Ari Asmara selaku kuasa hukum Pemohon, melainkan permohonan diakhiri dengan specimen tanda tangan Pemohon Prinsipal, dan diakhiri dengan Penerbitan Kuasa Baru dari Pemohon Prinsipal keadaan mana penuh dengan indikasi manipulasi dan pemalsuan, sehingga terhadap permohonan Pemohon yang demikian sangatlah wajar untuk dinyatakan Keberatan untuk akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima

c. Tidak dilampirkannya bukti dalam permohonan Pemohon.

Bahwa sudah menjadi dasar beracara dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia tentang adagium *Affirmanti Incumbit Probate* yaitu "barang siapa yang mendalilkan maka beban pembuktian berada di pihak yang mendalilkan", hal ini berarti setiap permohonan harus melampirkan daftar bukti didalamnya guna proses pembuktian di persidangan;

Bahwa dalam setiap dalil permohonan Pemohon tidak dilengkapi dengan bukti-bukti untuk membuktikan setiap dalilnya tersebut, maka telah terbukti secara jelas bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut tidak berdasar atas fakta hukum yang terjadi melainkan hanya berdasar kepada asumsi dan imajinasi Pemohon;

d. Tidak dicantumkannya nomor Surat Komisi Pemillihan Umum Kabupaten Buleleng yang menjadi dasar permohonan Pemohon

Bahwa permohonan Pemohon tidak didasarkan atas dasar hukum yang sah menurut Undang-Undang, karena dalam permohonan Pemohon tidak mencantumkan secara jelas objek permohonan berupa Surat Komisi Pemilihan Umum;

Bahwa dengan tidak adanya objek yang menjadi sengketa dalam permohonan Pemohon, sehingga adalah tepat dan wajar apabila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

e. Permohonan Pemohon tidak menguraikan tentang pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak secara jelas menguraikan tentang tindakan apa yang dikualifikasikan sebagai tindakan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif. Sehingga dalam hal ini permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

f. Dalil Pemohon terkait kebohongan publik tidak dibuktikan

Bahwa Pemohon dalam permohonannya secara berulang kali mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan kebohongan publik, namun dalil tersebut tidak disertai uraian fakta sehingga terhadap dalil haruslah sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon sendiri sebenarnya tidak dapat membuktikan perbuatan apa yang dilakukan oleh Pemohon yang termasuk kedalam kategori pembohongan publik;

Atas dasar permohonan yang tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang suatu dalil *in casu* permohonan Pemohon maka wajar apabila permohonan Pemohon tersebut dinyatakan ditolak.

g. Terdapatnya pasal pidana didalam permohonan Pemohon yang secara nyata dan jelas bukan merupakan domain Mahkamah Konstitusi;

Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP hal mana menunjukkan Pemohon tidak memahami tentang rezim Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala/Wakil Kepala Daerah;

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 huruf a sampai dengan huruf d UU Nomor 24/2003 adalah:

- -Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara, yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- -Memutus pembubaran partai politik;
- Dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Dengan demikian terhadap dalil Pemohon tentang ketentuan pidana yang diduga telah dilanggar oleh Pihak Terkait adalah wajar dan sesuai menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima:

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas halhal tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

10. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON BERSIFAT MANIPULATIF, JAUH DARI FAKTA HUKUM DAN BERSIFAT ILUSIONIS

Dengan mendasarkan pada butir 5 petitum Pemohon, secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna di mana, Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan mengajukan tidak sekadar dalil sepihak tanpa disertai dokumen bukti yang sah dan benar menurut hukum, bahkan pemohon cenderung menghadirkan dalil-dalil yang bersifat manipulatif, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusionis. Terlebih lagi, Pemohon juga tidak sama sekali menyebutkan, apalagi menjelaskan mengenai jumlah perolehan suara pasangan calon lainnya, termasuk perolehan suara pihak terkait versi Pemohon serta tidak pula menjelaskan di mana letak kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon. Seharusnya Pemohon mengerti atau setidak-tidaknya menyadari bahwa dasar pengajuan keberatan bukanlah didasarkan pada pendapat sepihak Pemohon, akan tetapi haruslah dengan mendasarkan pada formulir dan/atau berita acara rekapitulasi suara yang diakui dan sah menurut hukum.

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan secara tegas bahwa dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum adalah:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS beserta Pernyataan Keberatan Saksi maupun Kejadian Khusus di TPS.
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK beserta Pernyataan Keberatan Saksi maupun Kejadian Khusus di PPK.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara PemilihanBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng di Tingkat Kabupaten beserta

Pernyataan Keberatan Saksi maupun Kejadian Khusus di KPU Kabupaten Buleleng.

Bahwa model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan-alasan keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dinyatakan dalam posita Pemohon merupakan hal-hal yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan objek perselisihan pemilukada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 maupun sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan demikian dan oleh karenanya alasan-alasan dimaksud demi hukum tidak dapat diajukan sebagai alasan permohonan keberatan. Bahkan kalaupun dalil-dali sepihak Pemohon tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti, bentuk-bentuk pelanggaran tersebut semestinya seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada Termohon keberatan maupun Panitia Pengawas pada saat proses penetapan Pasangan Calon (dan bukan pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012 ini), sehingga dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Bahkan seandainya Pemohon memahami materi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa alat bukti adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilukada yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, bukan yang lain.

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012, tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan calon dan seluruh saksi telah menandatangani berita acara pada Model C, Model DA dan Model DB

tersebut, termasuk saksi-saksi pasangan calon Pemohon, dan tidak terdapat satu-pun catatan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana didalilkan dalam permohonan keberatan Pemohon, satu dan lain dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Buleleng oleh Termohon (Model DB-KWK, Model DB1-KWK, Model DB2-KWK berikut lampiran-lampirannya).

11. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa substansi dan materi keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolut (*absolute competentie*) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 106 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 94 ayat (2) dan yang dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 4 butir a dan butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa objek perselisihan Pemilukada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi

- (i) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- (ii) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam halaman 3 sampai dengan halaman 6 posita permohonan keberatan, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam Rapat Pleno tanggal 26 April 2012, melainkan mengenai hal lain yang bukan merupakan objek kewenangan

absolut Mahkamah Konstitusi dan dengan demikian bukanlah kewenangan mahkamah konstitusi untuk mengadilinya.

12. DALIL KEBERATAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA

Bahwa sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan di atas, diketahui bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon hampir dalam setiap butir surat permohonan keberatannya, bukanlah bentuk kesalahan penghitungan suara yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan keberatan pemilukada, melainkan dalil sepihak tanpa dasar yang cenderung dipaksakan bahkan cenderung manipulatif dan ilutif. Hal mana bukan merupakan kompetensi dari pengadilan yang memeriksa sengketa terhadap hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah; melainkan kewenangan panitia pengawas pemilihan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

13. PERMOHONAN PEMOHON KONTRADIKTIF DENGAN PETITUM PEMOHON

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidak-tidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan menyatakan bahwa terdapat:

- a. indikasi kuat dari Termohon yang bertendensi untuk meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada *in casu* Pihak Terkait;
- indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang dalam masa tenang mempengaruhi para pemilih untuk memilih atau memberikan suaranya bagi Pihak Terkait dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Untuk kemudian secara serta merta dan tanpa dasar menyatakan dalam petitum permohonan keberatan Pemohon, bahwa:

Pasangan Calon Bupati Buleleng dengan Nomor Urut 3 atas nama Putu Agus Suradnyana Sutjidra tidak memenuhi syarat dan menyatakan bahwa perolehan suara bagi pasangan tersebut juga tidak sah demi hukum. Karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara administratif terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon.

Keadaan mana demi hukum semakin memperlihatkan kepanikan Pemohon atau setidak-tidaknya memperlihatkan ketidaktahuan Pemohon terhadap rezim hukum Pemilukada, khususnya terkait persyaratan administrasi pasangan calon, dikarenakan dalil-dalail sebagaimana diuraikan dalam posita Pemohon, sangatlah manipulatif, tidak berdasar dan cenderung terlihat sangat dipaksakan serta menihilkan nilai-nilai intelektual, terlebih dengan memperhatikan fakta di mana penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012, dari sejak dari Tahapan Pencalonan sampai dengan pemungutan dan penghitungan Suara pada tingkatan TPS di seluruh TPS se-Kabupaten Buleleng maupun pada tingkat kecamatan dalam lingkup 9 kecamatan se-Kabupaten Buleleng, tidak terdapat satu pun keberatan yang diajukan oleh Pemohon, apalagi sebagaimana Pemohon dalilkan dalam pemohonan keberatan Pemohon.

Lebih lanjut, dengan mencermati petitum Pemohon, terdapat hal yang sangat kontradiktif di mana:

- a. Pemohon memohon agar Berita Acara ReKapitulasi tahap Akhir tertanggal 26 April 2012 dibatalkan, akan tetapi Pemohon tidak memninta untuk dibatalkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Buleleng Nomor 14/Kpts/KPU.Kab-016.433727/TAHUN 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 tertanggal 26 April 2012, yang merupakan objectum litis dari permohonan a quo;
- b. Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Buleleng Tahun 2012, akan tetapi Berita Acara ReKapitulasi tahap Akhir tertanggal 26 April 2012, yang menempatkan Pemohon sebagai pasangan calon yang memeperoleh suara nomor 2 terbanyak telah dibatalkan;

Padahal kalau Pemohon mengerti dan memahami rezim hukum Pemilukada, atas dalil Pemohon dimaksud, dalam perkara *a quo* memiliki konstruksi hukum dan basis fakta yang jauh berbeda.

Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan dari Pemohon dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima karena secara materiil kontradiktif dan secara formil permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf Peraturan Mahkamah Konstitusi.

II. KONDISI OBJEKTIF PENYELENGARAAN PEMILUKADA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2012

1. Bahwa Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 diikuti oleh empat Pasangan Calon sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 06/Kpts/KPU.Kab-016.433727/TAHUN 2012 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 (vide Bukti "P-1"), masing-masing atas nama

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
	GEDE ARIADI, S.Kom. MBA dan I WAYAN
Nomor Urut 1	ARTA, S.H.
	TUTIK KUSUMA WARDHANI, S.E. M. Kes
Nomor Urut 2	dan I KOMANG NOVA SEWI PUTRA, S.E.
	PUTU AGUS SURADNYANA, S.T. dan Dr. I
	NYOMAN SUTJIDRA, Sp.Og.
Nomor Urut 3	
	Drs. I WAYAN GEDE WENTEN SUPARLAN
	dan Drs. IDA BAGUS DJODHY, MM.
Nomor Urut 4	

- 2. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 22 April 2012, yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan dihadiri oleh seluruh saksi-saksi dari ke-empat pasangan calon, pemungutan suara mana ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di TPS pada hari yang sama, di mana diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan dan/atau permasalahan baik terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara maupun hasil penghitungan dan/atau perolehaan suara atas 1.181 TPS se Kabupaten Buleleng;
- 3. Bahwa selanjutnya telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK di masing-masing kecamatan dan wilayah dalam Kabupaten Buleleng, di mana dengan mendasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum, yakni dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2012, yakni 9 Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Buleleng (vide Bukti "PT-2 s/d PT-10") sebagaimana diuraikan dibawah ini:

A. KECAMATAN TEJAKULA

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Tejakula tertanggal 23 April 2012, perolehan suara untuk masingmasing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

No	DESA	PEMOHON	TUTIK KUSUMA WARDHANI,SE.M. Kes dan I KOMANG NOVA SEWI PUTRA,SE.	PIHAK TERKAIT	Drs.I WAYAN GEDE WENTEN SUPARLAN dan Drs.IDA BAGUS DJODHI,MM
1.	Bondalem	1.054	1.911	1.567	19
2.	Julah	268	961	332	16
3.	Les	1.546	319	1.774	18
4.	Madenan	102	873	1.439	14
5.	Pacung	247	399	842	14
6	Penuktukan	201	153	1.359	20

7	Sambiran	323	201	1.666	7
8	Sambirenteng	343	974	424	13
9	Tejakula	1.043	758	3.874	26
10	Tembok	850	637	1.866	17
	TOTAL	5.977	7.186	15.143	164

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2012 di tingkat Kecamatan Tejakula (DA.2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon, bahkan saksi Pemohon yakni Putu Mahardika telah menandatangani berita acara dan menyatakan nihil dalam dokumen da-2 kwk (Form Keberatan) (*vide* bukti "PT-4")

B. KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Kubutambahan tertanggal 23 April 2012, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

No	DESA	PEMOHON	TUTIK KUSUMA WARDHANI,SE. M.Kes dan I KOMANG NOVA SEWI PUTRA,SE.	PIHAK TERKAIT	Drs.I WAYAN GEDE WENTEN SUPARLAN dan Drs.IDA BAGUS DJODHI,MM
1.	Bengkala	397	640	333	7
2.	Bila	603	406	271	4
3.	Bontihing	38	167	2.784	5
4.	Bukti	346	390	1.012	18
5.	Bulian	234	294	821	9

6	Depeha	1.062	920	537	20
7	Kubutambahan	1.326	783	2.094	27
8	Mengening	129	117	684	6
9	Pakisan	309	688	1.936	12
10	Tajun	699	501	890	18
11	Tambakan	463	266	395	16
12	Tamblang	434	937	1.242	32
13	Tunjung	477	103	1.081	11
	TOTAL	6.517	6.212	14.080	185

(vide Bukti "PT-5")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan Kubutambahan (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. Bahkan saksi Pemohon yakni Gede Dresta Wipala telah menandatangani Berita Acara dan menyatakan Nihil dalam Dokumen DA-2 KWK (Form Keberatan).

C. KECAMATAN SUKASADA

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng 2012 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Sukasada tertanggal 23 April 2012, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

r	No	DESA	PEMOHON	TUTIK KUSUMA WARDHANI,SE.M. Kes dan I KOMANG NOVA SEWI PUTRA,SE.	PIHAK TERKAIT	Drs.I WAYAN GEDE WENTEN SUPARLAN dan Drs.IDA BAGUS DJODHI,MM
	1.	Ambengan	1.056	251	926	6

2.	Gitgit	324	393	924	15
3.	Kayuputih	258	136	1.943	6
4.	Padangbulia	700	226	999	19
5.	Pancasari	300	643	1.846	14
6	Panji	1.011	1.461	2.162	42
7	Panji Anom	406	711	1.745	19
8	Pegadungan	441	170	831	6
9	Pegayaman	307	527	1.519	53
10	Sambangan	399	286	1.561	36
11	Selat	978	673	2.695	24
12	Silangjana	207	143	717	8
13	Sukasada	1.149	447	1.960	25
14	Tegallinggah	426	1.084	1.503	16
15	Wanagiri	400	277	1.039	21
	TOTAL	8.362	7.425	22.370	313

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2012 di tingkat Kecamatan Sukasada (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh pemohon. Bahkan saksi Pemohon yakni putu naca telah menandatangani berita acara dan menyatakan nihil dalam dokumen DB-2 kwk (Form Keberatan). (*vide* bukti "PT-6")

D. KECAMATAN SERIRIT

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng 2012 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Seririt tertanggal 23 April 2012, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

No	DESA	PEMOHON	TUTIK KUSUMA WARDHANI,SE.M. Kes dan I KOMANG NOVA SEWI PUTRA,SE.	PIHAK TERKAIT	Drs.I WAYAN GEDE WENTEN SUPARLAN dan Drs.IDA BAGUS DJODHI,MM
1.	Banjarasem	297	430	1.810	20
2.	Bestala	307	36	410	3
3.	Bubunan	358	129	1.577	8
4.	Gunung sari	513	156	870	10
5.	Joanyar	140	270	940	5
6	Kalianget	323	955	881	20
7	Kalisada	290	358	887	8
8	Lokapaksa	1.329	1.466	2.790	60
9	Mayong	227	410	1.332	16
10	Munduk Bestala	226	45	370	1
11	Pangkung Paruk	842	695	1.604	25
12	Patemon	885	825	2.050	35
13	Pengastulan	210	198	1.299	22
14	Rangdu	52	210	335	2
15	Ringdikit	425	887	590	10
16	Seririt	547	751	1.947	48
17	Sulanyah	121	89	944	7
18	Tangguwisia	184	206	418	97
19	Ularan	170	50	699	11
20	Umeanyar	151	164	494	14
21	Unggahan	244	57	1.372	20
	TOTAL	7.841	8.387	23.619	442

(Vide Bukti "PT-7")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan Seririt (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-

hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. Bahkan saksi Pemohon yakni Nyoman Sutama telah menandatangani Berita Acara dan menyatakan nihil dalam dokumen DA-2 KWK (Formulir Keberatan).

E. KECAMATAN BULELENG

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng 2012 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Buleleng tertanggal 23 April 2012, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	PEMOHON	TUTIK KUSUMA WARDHANI,SE. M.Kes dan I KOMANG NOVA SEWI PUTRA,SE.	PIHAK TERKAIT	Drs.I WAYAN GEDE WENTEN SUPARLAN dan Drs.IDA BAGUS DJODHI,MM
1.	Alasangker	963	888	990	11
2.	Anturan	1.282	353	1.138	23
3.	Astina	413	165	608	6
4.	Baktiseraga	685	299	1.421	30
5.	Banjar Bali	61	63	1.626	4
6	Banjar Jawa	239	373	1.533	14
7	Banjar Tegal	345	508	1.151	24
8	Banyuasri	466	500	1.735	37
9	Banyuning	1.410	840	3.928	51
10	Beratan	41	27	502	0
11	Jinang Dalem	345	485	1.684	21
12	Kalibukbuk	707	509	1.979	17
13	Kaliuntu	322	344	1.366	42
14	Kampung Anyar	702	940	1.301	35
15	Kampung Baru	612	599	2.146	52
16	Kampung Bugis	587	148	710	21
17	Kampung	674	411	805	52

	Kajanan				
18	Kampung	171	58	302	9
	Singaraja				
19	Kendran	328	476	669	3
20	Liligundi	211	127	464	8
21	Naga sepaha	428	31	478	9
22	Paket Agung	170	145	979	22
	Pemaron	768	311	1.218	34
24	Penarukan	1.273	414	2.801	57
25	Pengiatan	460	71	1.751	7
26	Petandakan	198	20	1.096	3
27	Poh Bergong	266	100	968	3
28	Sari Mekar	509	218	821	11
29	Tukad	335	378	1.184	9
	Mungga				
	TOTAL	14.971	9.801	37.354	615

(Vide Bukti "PT-8")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan Buleleng (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

F. KECAMATAN SAWAN

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng 2012 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Sawan tertanggal 23 April 2012, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sawan Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

No	DESA	PEMOHON	TUTIK KUSUMA WARDHANI,S E.M.Kes dan I KOMANG NOVA SEWI PUTRA,SE.	PUTU AGUS SURADNYANA,S T dan Dr.I NYOMAN SUTJIDRA,Sp.Og	Drs.I WAYAN GEDE WENTEN SUPARLAN dan Drs.IDA BAGUS DJODHI,MM
1.	Bebetin	603	881	1.836	12
2.	Bungkulan	1.358	550	5.175	52
3.	Galungan	167	279	425	7
4.	Giri Emas	130	140	727	25
5.	Jagaraga	702	173	778	13
6	Kerobokan	370	215	671	21
7	Lemukih	99	1.086	886	10
8	Menyali	375	372	1.238	9
9	Sangsit	940	984	2.303	242
10	Sawan	285	50	1.005	3
11	Sekumpul	238	154	378	9
12	Sinabun	683	397	976	18
13	Sudaji	792	762	2.031	42
14	Suwug	464	622	631	20
	TOTAL	7.206	6.665	19.060	483

(Vide Bukti "PT-9")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan Sawan (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

G. KECAMATAN GEROKGAK

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng 2012 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Gerokgak tertanggal 23 April 2012, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	PEMOHON	TUTIK KUSUMA WARDHANI ,SE.M.Kes dan I KOMANG NOVA SEWI PUTRA,SE.	PIHAK TERKAIT	Drs.I WAYAN GEDE WENTEN SUPARLAN dan Drs.IDA BAGUS DJODHI,MM
1.	Banyupoh	181	635	1.650	20
2.	Celukan Bawang	704	1.027	792	15
3.	Gerokgak	1.018	563	1.879	40
4.	Musi	652	395	619	9
5.	Patas	1.023	1.193	2.227	46
6	Pejarakan	443	2.693	1.582	31
7	Pemuteran	863	1.518	1.262	40
8	Pengulon	508	663	517	16
9	Penyabangan	249	750	1.446	11
10	Sanggalangit	417	532	1.428	39
11	Sumberkelampok	51	730	574	11
12	Sumberkimia	1.172	1.446	1.023	34
13	Tinga-tinga	952	336	1.329	38
14	Tukadsumaga	1.509	127	1.721	15
	TOTAL	9.742	12.608	18.049	362

(Vide Bukti "PT-10")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan Gerokgak (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

H. KECAMATAN BANJAR

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng 2012 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Banjar tertanggal 23 April 2012, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	PEMOHON	TUTIK KUSUMA WARDHANI,SE. M.Kes dan I KOMANG NOVA SEWI PUTRA,SE.	PIHAK TERKAIT	Drs.I WAYAN GEDE WENTEN SUPARLAN dan Drs.IDA BAGUS DJODHI,MM
1.	Banjar	669	937	3.382	43
2.	Banjar Tegaha	394	241	700	8
3.	Banyuatis	325	13	1.582	3
4.	Banyuseri	306	236	356	3
5.	Cempaga	877	171	589	8
6	Dencarik	697	510	1.069	17
7	Gesing	365	301	1.265	14
8	Gobleg	75	278	2.894	9
9	Kaliasem	581	1.037	1.749	26
10	Kayuputih	579	478	1.589	10
11	Munduk	414	677	1.990	22
12	Pedawa	485	786	1.502	42
13	Sidatapa	3.112	309	532	2
14	Tampekan	454	10	40	1
15	Temukus	1.019	855	1.294	29
16	Tigawasa	877	1.183	1.142	481
17	Tirtasari	471	24	481	4
	TOTAL	11.700	8.046	22.156	293

(vide Bukti "PT-11")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan Banjar (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan

yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

I. KECAMATAN BUSUNGBIU

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng 2012 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Busungbiu tertanggal 23 April 2012, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

No	DESA	PEMOHON	TUTIK KUSUMA WARDHANI,S E.M.Kes dan I KOMANG NOVA SEWI PUTRA,SE.	PIHAK TERKAIT	Drs.I WAYAN GEDE WENTEN SUPARLAN dan Drs.IDA BAGUS DJODHI,MM
1.	Bengkel	651	142	1.234	4
2.	Bongancia	183	225	304	9
3.	Busungbiu	680	770	3.537	16
4.	Kedis	309	614	714	3
5.	Kekeran	125	548	880	7
6	Pelapuan	247	1.596	114	6
7	Pucaksari	526	236	821	5
8	Sepang	612	824	875	23
9	Sepang Kelod	348	679	992	6
10	Subuk	287	80	496	4
11	Telaga	153	152	425	11
12	Tinggarsari	215	384	1.270	2
13	Tista	436	268	1.472	6
14	Titab	65	206	324	3
15	Umejero	152	397	1.154	14
	TOTAL	4.989	7.121	14.612	119

(vide Bukti "**PT-12**")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan Busungbiu (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

mengenai dasar penetapan pasangan calon terpilih.

- 4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Buleleng dilaksanakan pada tanggal hari Kamis tanggal 26 April 2012 yang selanjutnya dituangkan dalam:
 - a) Keputusan KPU Kabupaten Buleleng Nomor 14/Kpts/KPU.Kab-016.433727/TAHUN 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 tertanggal 26 April 2012 (vide Bukti "PT-3"),
 - b) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Buleleng tertanggal 26 April 2012 (Model DB-KWK.KPU); (vide Bukti "PT13"),
 - c) Berita Acara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Buleleng Tahun 2012, Model DB1-KWK.KPU. (vide Bukti "**PT-14**"),
- 5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi adalah:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
PEMOHON.	77.440	
TUTIK KUSUMA WARDHANI, S.E. M. Kes dan I KOMANG NOVA SEWI PUTRA, S.E.	73.662	
PIHAK TERKAIT	186.814	

Drs. I WAYAN GEDE WENTEN SUPARLAN dan Drs. IDA BAGUS DJODHY, MM.	2.979	
Total Suara SAH	340.896	100%

Sumber: Model DB-1-KWK.KPU (vide Bukti "PT-14"),

Untuk lebih jelasnya berkenaan dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut di atas dilakukan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK dan Lampiran 2 Model DA-1 KWK), yaitu dari 9 Kecamatan se Kabupaten Buleleng (vide Pasal 99 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);
- b. Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C-1 KWK) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yaitu dari 1.181 (seribu seratus delapan puluh satu) TPS yang tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan se Kabupaten Buleleng (vide Pasal 98 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 serta Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);
- c. Bahwa Penghitungan surat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPPS, Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dan

Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Buleleng oleh Termohon (*in cassu* KPU Kabupaten Buleleng) dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang diatur di dalam Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disaksikan oleh masyarakat umum, saksi dari masing-masing Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012, Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2012 dan Pemantau Pemilukada;

- d. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kabupaten Buleleng Tahun 2012 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 April 2012 tidak terdapat satu pun pernyataan keberatan dari salah satu pasangan calon yang menyatakan keberatannya sebagaimana dalam Pernyataan Keberatan yang dicatat dalam Formulir Model DB 2 KWK (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng), dimana semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon telah menandatangani dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir tingkat kabupaten tanpa catatan keberatan, baik terhadap proses maupun hasil penghitungan suara di setiap tahapan maupun tingkatan Pemilukada;
- e. Bahwa oleh karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan tata cara yang diatur di dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka dalil-dalil manipulatif dan ilusionis Pemohon dalam permohonan keberatannya adalah tidak beralasan hukum sama sekali sehingga dalil permohonan Pemohon sudah selayaknya untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard)
- f. Dikarenakan Pemohon tidak mampu untuk menunjukkan pada tingkatan mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maka tanpa mengurangi kualitas pembuktian Termohon, dan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Termohon hanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada level satu

tingkat dibawahnya, maka dalam kesempatan ini Pihak Terkait bermaksud untuk menghadirkan tidak hanya pembuktian pada tingkat penghitungan di tingkat kecamatan, akan tetapi juga akan menghadirkan dokumen-dokumen bukti pada tingkat penghitungan TPS di seluruh TPS se-Kabupaten Buleleng, yakni sebanyak 1.181 (seribu seratus delapan puluh satu) dokumen Model C (TPS) tetap Pihak Terkait hadirkan dalam persidangan ini, dimana model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni dokumen Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat kecamatan dalam lingkup Kabupaten Buleleng. Sedangkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan telah didasari oleh Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari masing-masing Pemungutan Suara oleh KPPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksisaksi TPS, termasuk saksi TPS dari Pemohon, dimana dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumendokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan-keberatan atas adanya kesalahan hitung maupun kesalahan rekapitulasi dalam Pleno rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 26 April 2012.Keadaan ini Pihak Terkait hadirkan satu dan lain hal agar dapat memberikan suatu fakta hukum dalam persidangan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Buleleng telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon.

g. Tanpa mengurangi esensi penolakan dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah Pihak Terkait tegaskan dalam Bagian III Keterangan Pihak Terkait ini, Pihak Terkait dengan ini bermaksud untuk menanggapi dalil-dalil irrasional Pemohon yang cenderung tanpa dasar, terkesan amat dipaksakan dan saling tidak berkorelasi baik antara fakta hukum, ketentuan normatif maupun esensi dari sengketa *a quo*, satu dan lain agar dapat memperlihatkan ke persidangan ini bahwa Pemohon telah salah atau setidak-tidaknya keliru di dalam

(i) mencermati fakta hukum, (ii) memahami hukum, (iii) menerapkan hukum (iv) serta mempergunakan forum Mahkamah Konstitusi di dalam menghadapi permasalahan *a quo*.

Mengenai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Oleh Termohon Adalah Sah, Mengikat Dan Sesuai Dengan Hasil Perhitungan Yang Telah Dilakukan Oleh Termohon Secara Berjenjang

6. Bahwa adalah sebuah fakta persidangan dimana tidak terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam pemilukada kabupaten buleleng tahun 2012 ini, bahkan penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara berjenjang di setiap tahapan penghitungan suara, tanpa adanya kesalahan penghitungan serta keberatan terhadap proses maupun hasil penghitungan atau atas terjadinya pelanggaran Pemilukada, bahkan sudah pula dibuktikan dimana Pemohon juga tidak dapat menjelaskan dimana letak kesalahan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon justru faktanya tidak ada kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012 ini, bahkan penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara berjenjang di setiap tahapan penghitungan suara, tanpa adanya kesalahan penghitungan serta keberatan atas terjadinya pelanggaran Pemilukada kalaupun terdapat keberatan yang dinyatakan dalam formulir keberatan saksi bukanlah merupakan objek permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Bahwa sudah menjadi fakta dipersidangan dimana dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2012 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, yang meliputi 5 kecamatan dalam lingkup Kabupaten Buleleng (vide bukti "PT-4 s.d. PT-12") sebagaimana tersebut di atas telah dibuat sepenuhnya dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2012 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), yakni di 1.181 (seribu seratus delapan puluh satu) TPS di 9 kecamatan se-Kabupaten Buleleng dalam lingkup kecamatan yang bersangkutan dengan senantiasa memperhatikan dokumen keberatan saksi-saksi

pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK),rekapitulasi mana telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng di Tingkat Kabupaten.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tanggal 26 April 2012 yang dibuat dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen yang sah menurut hukum sebagaimana tersebut di atas dan dapat Pihak Terkait buktikan di atas.

Untuk lebih jelasnya berkenaan dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

7. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan berjalan sangat demokratis, jurdil dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktik kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS, di PPK dan KPU Kabupaten/Kota tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DB2-KWK.KPU di tingkat PPK yang telah disediakan oleh Termohon.

Mengenai hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2010 telah diperoleh dari proses kegiatan yang sesuai dengan asas Pemilu, yaitu asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas dimana hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah benar, sah dan mengikat.

Bahwa sudah juga menjadi fakta dipersidangan dimana disamping Pemohon telah tidak mampu untuk membuktikan adanya hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon, Pemohon juga tidak mampu untuk menguraikan secara terang jelas dan rinci dimana letak kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait maupun Termohon.

Pemohon hanya mendalilkan tanpa dasar bahwa Pemohon telah berkeberatan terhadap Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tanggal 26 April 2012 yang kemudian menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 Terpilih yang dibuat dengan mendasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng (vide Bukti "PT-13 dan PT-14") juncto KPU Keputusan Kabupaten Buleleng Nomor 14/Kpts/KPU.Kab-016.433727/TAHUN 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 tertanggal 26 April 2012 (vide Bukti "PT-3"), terlebih lagi sudah menjadi fakta bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sangat jauh dimana seharusnya Pemohon terlebih dahulu membuktikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon untuk kemudian dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan. Sehingga terhadap dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatannya tersebut adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar yang merupakan pencideraan terhadap institusi dalam hal ini termOhon sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng.

Bahwa sepanjang pengetahuan Pihak Terkait, dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut Termohon bersama-sama dengan anggota lainnya telah melakukan rapat pleno sehubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Buleleng Tahun 2012, dimana hasil rapat pleno tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu produk hukum Termohon dan/atau Berita Acara Rapat Pleno dengan demikian sudah menjadi bukti yang sempurna dan nyata bahwa

Termohon telah menjalankan seluruh tugas-tugasnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya selaku Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Buleleng Tahun 2012 yang ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Pleno Pemohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada di maksud.

Bahwa sudah menjadi suatu fakta pula dimana penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Buleleng Tahun 2012 adalah dengan berpedoman dan mendasarkan pada asas asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahkan Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Buleleng telah berjalan dengan jujur, adil, memberi kepastian hukum, tidak menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, proporsional, profesionalitas, akuntabel, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, halmana dapat dibuktikan kebenarannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Terkait dengan asas Mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya.
 - Bahwa terkait dengan asas Mandiri dalam penyelenggaraan Pemilukada, Termohon telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Buleleng secara mandiri, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Buleleng, Termohon bebas dari pengaruh pihak mana pun;
 - Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh Termohon diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara pemilukada hingga di tingkat KPPS tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun.
- b. Terkait dengan asas Jujur dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Buleleng secara jujur, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Buleleng, Termohon telah tidak berpihak pada salah satu Pasangan Calon

tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal proses demokrasi di Kabupaten Buleleng berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku; Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan asas "jujur" dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Buleleng, Termohon telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat atas seluruh tahapan, hasil maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh Termohon terkait penyelenggaraan Pemilukada ini, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilukada sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Buleleng ini.

Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilukada pun, semuanya telah dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, yang mana pihak Termohon pun secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Termohon.

Perlu juga dicatat, bahwa seluruh proses pemungutan suara di TPS-TPS di Kabupaten Buleleng dihadiri oleh Panwaslu dan terbuka untuk umum, dimana seluruh warga masyarakat dan pihak Muspida pun dapat ikut menyaksikan pemungutan suara tersebut, sehingga jikapun ada tindakan-tindakan yang mengindikasikan ketidakjujuran dari pihak KPPS selaku suborgan dari Termohon, tentu pihak-pihak yang ikut hadir dapat melaporkan dugaan ketidakjujuran KPPS tersebut kepada Panwaslu, namun pada faktanya, tidak ada satupun temuan ataupun laporan adanya pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslu sehubungan dengan proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di seluruh TPS di Kabupaten Buleleng.

c. Terkait dengan asas Adil dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Buleleng, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Buleleng, sehingga adalah tidak masuk akal jika Termohon berlaku tidak adil kepada para Pasangan Calon, karena semua

Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Buleleng diperlakukan sama oleh Termohon.

Bahwa setiap Pasangan Calon juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Buleleng ini yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh Termohon dengan membebaskan setiap saksi Pasangan Calon untuk mengisi formulir keberatan di tiap tahapan pemilukada, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslu untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran.

d. Terkait dengan asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Buleleng, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Buleleng tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012.

Bahwa jelas sekali Termohon telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Buleleng, dimana Termohon telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilukada sehingga setiap pasangan calon peserta Pemilukada dapat mengikuti setiap tahapan dan proses pemilu sesuai aturan hukum yang jelas.

Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan Termohon akan langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye Saksi Pasangan Calon peserta Pemilukada di Kabupaten Buleleng sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan Termohon tidak memberikan kepastian hukum.

e. Terkait dengan asas Tertib Penyelenggara Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya telah bertanggung

jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya Termohon memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati/Gubernur;

Bahwa tidak adanya keterlambatan pelaksanaan tahapan Pemilukada di Kabupaten Buleleng menunjukkan komitmen Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Buleleng secara tertib.

- f. Terkait dengan asas Kepentingan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Buleleng yang dilaksanakan oleh Termohon adalah bersifat nasional yang mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum adalah mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Terkait dengan asas Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Buleleng telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Buleleng, yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh saksi pasangan calon, tokoh-tokoh masyarakat, Panitia Pengawas Pemilukada bahkan kepada seluruh Pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Buleleng telah diinformasikan secara terbuka, terang dan nyata kepada seluruh saksi pasangan calon, tokoh-tokoh masyarakat dan Panitia Pengawas Pemilukada;
- h. Terkait dengan asas Proporsionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Buleleng yang dilaksanakan oleh Termohon, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan, Pengawasan mana telah dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan, pembentukan Pengawas Pemilu tersebut dibentuk tanpa mengurangi kemandirian dan kewenangan Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum;

Bahwa yang dimaksud disini adalah Termohon dan sub organ pelaksana Pemilu dibawahnya, yaitu mulai dari KPU Kabupaten/Kota hingga KPPS masing-

masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri yang dimana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh Undang-Undang, dengan kata lain tidak boleh Termohon termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka.

i. Terkait dengan asas Profesionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilukda di Kabupaten Buleleng telah menjalankan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Buleleng secara profesional oleh karena Termohon memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilukada di Kabupaten Buleleng telah melakukan tugasnya dengan profesional, dimana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas kami selaku penyelenggara Pemilukada.

j. Terkait dengan asas Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Buleleng terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilukada untuk selanjutnya dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu;

Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum,

untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU dan Anggota KPU Provinsi dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat *adhoc* yang dibentuk

Bahwa sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum Pusat tidak pernah membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa Termohon, sehingga dengan demikian terbukti bahwa asas akuntabilitas memang dipegang teguh oleh Termohon dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilukada di Kabupaten Buleleng.

k. Terkait dengan asas Efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilukada bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Buleleng, ketentuan perundang-undang telah mengatur dan

mengamanatkan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh KPU dan Bawaslu.

I. Terkait dengan asas Efektivitas dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang profesional membutuhkan Sekretariat Jenderal KPU baik di tingkat pusat, maupun di tingkat KPU Kabupaten, Sekretariat Jenderal KPU tersebut sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran, selain itu diangkat pula tenaga ahli/pakar sesuai dengan kebutuhan dan berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal KPU.

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon dalam Posita Permohonan Keberatannya tersebut di atas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012 telah diselenggarakan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara Pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan telah menjadi fakta hukum dimana Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dimana hingga proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Akhir di Kabupaten telah hampir selesai dilakukan. Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatannya terhadap hasil perhitungan Termohon di tingkat tempat pemungutan suara.

Mengenai keberatan berupa klaim sepihak Pemohon terhadap penetapan perolehan hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2012 yang diajukan oleh Pemohon

7. Bahwa sudah menjadi fakta dipersidangan dimana Pemohon telah tidak mampu untuk membuktikan terjadinya kecurangan-kecurangan serta pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012 secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon untuk kepentingan Pihak Terkait yang telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon, perlu untuk disampaikan

kembali dimana sampai dengan diterbitkannya Dokumen keterangan Pihak Terkait ini, Termohon maupun PPK-PPK dalam lingkup 9 kecamatan se Kabupaten Buleleng tidak pernah memperoleh surat dari Panitia Pengawas Kabupaten Buleleng maupun dari Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan, terkait dengan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Justru Termohon beserta jajarannya kerap kali bersikap pro aktif dan sangat akomodatif di dalam menyikapi jalannya proses Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012, sehingga dalil Pemohon tersebut sangat ilusi dan mengada-ada.

Lebih lanjut, dalam persidangan yang mulia ini, Pemohon tidak juga mampu untuk menerangkan dan membuktikan

a. apakah benar terdapat (indikasi: hanya menduka, mengklaim sepihak secara tanpa dasar) kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang terjadi pada tanggal 21 April 2012 dalam masa tenang pada menjelang pemungutan suara yang berusaha mempengaruhi pemilih?

Bukankah sebaliknya, faktanya adalah:

Pemohon: Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku anak dari Bupati *incumbent*, Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) telah secara nyata memanfaatkan kekuasaan yang melekat padanya dan/atau orang tuanya guna pemanfaatan unsur pemerintah dan pengurus warga, adat/agama yang dilakukan oleh Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012, satu dan lain berupa:

- i. pemanfaatan dan/atau pengerahan Para SKPD, Para Camat, Para Lurah/Kepala Desa, Para Kepala Dusun/Banjar maupun Kepala Tempek dalam lingkup desa Dinas;
- ii. pemanfaatan dan/atau pengerahan Para Majelis Alit, Para Bendesa Pekraman,Para Kelian Banjar, Para Kelian Tempek dalam lingkup Desa Pekraman;
- iii. pemanfaatan dan/atau pengerahan jejaring dan jajaran Parisada Hindu Dharma Indonesia, mul;ai dari tingkat Kabupaten hingga sampai dengan tingkat Tempek dalam lingkup Desa Agama;

Bahkan perbuatan-perbuatan tersebut secara terang, jelas, dan kasat mata dilakukan dalam bentuk kesepakatan desa (baik Desa Adat, Desa Dinas maupun Desa Agama), hal mana diakui sendiri oleh saksi Pemohon.

b. Apakah benar Pihak Terkait telah melakukan perbuatan *money politic* berupa bantuan sosial kepada masyarakat, bendesa adat dan organisasi sosial yang ada di Kabupaten Buleleng guna kepentingan Pihak Terkait?

Bukankah sebaliknya, faktanya adalah:

Pemohon: Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku anak dari Bupati *incumbent*, Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) telah secara nyata memanfaatkan kekuasaan yang melekat padanya dan/atau orang tuanya guna pemanfaatan unsur pemerintah berupa penggunaan fasilitas daerah, baik dalam bentuk Bansos Pemkab Buleleng maupun Bansos Provinsi, bahkan untuk Bansos Kabupaten Buleleng, dananya telah habis dan/atau dihabiskan oleh Bapak Bagiada selaku Bupati *incumbent* (ayah dari calon Bupati Nomor Urut 3), dan pembagian bansos justru dilakukan pada masa tenang dan diberi stempel Nomor 1 (Nomor Urut Pemohon).

bahkan

c. apakah benar terdapat keterlibatan Bupati Buleleng dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait?

Terhadap pertanyaan tersebut, sudah dipastikan bahwa Pihak Terkait tidak mampu melakukan perbuatan tersebut di atas mengingat Bupati *incumbent* adalah ayah dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), justru Pemohon lah yang secar kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna yang selalu melibatkan dan memenfaatkan pemanfaatan unsur pemerintah daerah Kabupaten Buleleng dan pengurus warga, adat/agama dalam konteks pemenangan Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012 apalagi faktanya justru Pemohon-lah yang sudah sejak semula telah melakukan perbuatan pelanggaran dimaksud halmana dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif dengan memberikan bantuan bantuan sosial kepada masyarakat, bendesa adat dan organisasi sosial yang dilakukan bersama-sama dengan ayahnya yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Buleleng, bantuan dana sosial tersebut diberikan dengan menggunakan dana APBD.

8. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kabupaten Buleleng 2012 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 April 2012 tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. Dari Ketua DPC Golkar sekaligus sebagai Ketua Tim Kampanye dan Koordinator Pemenangan

Pemohon, sebagai dan tidak ada gugatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. (vide Bukti "**PT-15**")

Selanjutnya permohonan keberatan atas penetapan rekapitulasi hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng tidak diketahui oleh Partai Golkar parpol yang juga mengusung Pemohon, Partai Golkar secara tegas sudah menerima kekalahan ini dengan lapang dada. Berdasarkan keterangan Ketua DPD Partai Golkar Buleleng Nyoman Sugawa Korry yang juga koordinator Tim Pemenangan Ariadi-Arta, tidak mengetahui ada gugatan tersebut. (vide Bukti "**PT-16**")

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa mengenai substansi atau pokok permohonan Pemohon, ternyata Permohonan Keberatan Pemohon lebih banyak didasarkan pada pendapat dalil sepihak tanpa dasar yang bersifat asumtif dan/atau ilutif yang cenderung manipulative, jauh dari fakta hukum dan terkesan dipaksakan yang sangat jauh dari rasio maupun logika hukum.

Bahwa terhadap dalil-dali sepihak sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatan Pemohon, Pihak Terkait menjawab dengan uraian yang terang, jelas dan rinci sebagai berikut:

A. Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 terdapat indikasi kuat dari Termohon yang bertendensi untuk meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada *in casu* Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) ataupun mengalahkan Pasangan calon tertentu *in casu* Pemohon sebagaimana dibuktikan melalui fakta-fakta berikut ini:

NO	DALIL PEMOHON	JAWABAN PIHAK TERKAIT
1.	Pihak Terkait atas nama Putu	Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan
	, ,	dan menolak dengan tegas dalil sepihak
	syarat sebagai Calon Kepala	
	·	memperlihatkan ketidakpahaman Pemohon
	Kabupaten Buleleng Tahun 2012	terhadap rezim hukum Pemilukada;
	karena tidak beralamat, tidak	
	bertempat tinggal, dan bukan	
	penduduk Kabupaten Buleleng	milik Pihak Terkait, Pihak Terkait tidak

tetapi diloloskan oleh Termohon.

bertempat tinggal dan beralamat di Buleleng, namun hal tersebut tidak serta merta mengakibatkan Pihak Terkait kehilangan hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri sebagai Calon kepala Daerah Kabupaten Buleleng;

Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai grundnorm telah memberikan jaminan hukum terhadap hak setiap warga negaranya melalui Pasal 28 (D) ayat 3 yang menyatakan bahwa: "setiap warga negara berhak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah secara tegas mengatur syarat-syarat calon Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 yang berbunyi:

"Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah:

berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;

berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota;

sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih:

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; mengenal daerahnya dan dikenal oleh

masyarakat di daerahnya;

menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;

tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dihapus:

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak; menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan

yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;

belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah; dan

mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 tersebut di atas telah secara tegas menyatakan bahwa **hal yang** paling esensial bagi seseorana untuk mencalonkan diri sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Indonesia dan Undang-Undang tidak mengatur mengenai keharusan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah agar memiliki KTP ditempat dimana dia mencalonkan diri sehingga sangat dimungkinkan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah berasal dari luar daerah tersebut in casu pasangan calon yang berasal dari luar Kabupaten Buleleng

Lebih lanjut, didalam penjelasan Pasal 58 butir (h) sebagaimana tersebut di atas, telah secara tegas ditafsirkan bahwa ketentuan tersebut tidak dimaksudkan harus dengan memiliki kartu tanda penduduk daerah yang bersangkutan, sehingga wajar dan sesuai dengan hukum apabila Termohon meloloskan Pihak Terkait sebagai calon Kepala Daerah Kabupaten Buleleng.

1.1 Bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban Termohon berdasarkan

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait tidak merasa perlu untuk perlu

Pasal 10 Undang-Undang Nor	mor menanggapi.
22 Tahun 2007 tenta	1 99 1
Penyelenggaraan Pemilukada	9
Kabupaten Buleleng berdasar	
peraturan perundang-undangar	
1.2 Bahwa dalam melaksana	
tugas, wewenang, dan kewajil	ban tahapan penyelenggaraan Pemilukada
	elah Kabupaten Buleleng Tahun 2012, yaitu
menetapkan taha	
penyelenggaraan Pemiluka	, , , ,
Kabupaten Buleleng Tahun 2	
dimana tahapan tersebut ant	
lain adalah:	sampai dengan 15 Januari 2012;
Tahapan pendaftaran pasan	
calon yang diajukan oleh pa politik atau gabungan partai po	
	ang
dijadwalkan pada tanggal	9
Januari 2012 sampai dengan	
Januari 2012;	
Tahapan pengumuman pasan	gan
calon yang memenuhi persyara	ıtan
yang dijadwalkan pada tangga	al 6
Maret 2012;	
1.3 Bahwa mengikuti jadwal tersel	
Pihak Terkait mendaftarkan	
sebagai Pasangan Calon Pese Pemilukada Kabupaten Bulele	
Tahun 2012, den	
menyerahkan dokumen-dokum	
persyaratan administrasi, ya	· · ·
antara lain berupa fotokopi Ka	
	atas Suradanyana dengan alamat Jalan Pulau
nama Putu Agus Suradanya	
dengan alamat Jalan Pulau A	
1 /	NIK
517030408630017;	uon Dobugo torbodon delli Domobon torrotut
1.4 Bahwa berdasarkan ketenti Pasal 9 ayat (1) huruf h Peratu	·
Komisi Pemilihan Umum (Kl	
Nomor 6 Tahun 2011 tentang T	
Cara Percalonan Pemilil	
Umum Kepala Daerah dan W	
Kepala Daerah, diatur bah	
Bakal Calon Kepala Daerah	
Wakil Kepala Daerah ada	
Warga Negara Republik Indone	
yang memenuhi syarat menge	
daerahnya dan dike	enai
masyarakat di daerahnya;	hut Pahwa tidak hanar dalil Pamahan wasa
1.5 Bahwa Peraturan KPU terse tidak mengatur patokan p	ebut Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang asti menyatakan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun
dalam menentukan apa	•
pasangan calon telah memer	
"syarat mengenal dan dike	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

masyarakat di daerahnya" sebagaimana diatur oleh Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 6 Tahun 2011 karena svarat tersebut mengandung unsur subjektifitas (tergantung masingmasing anggota masyarakat di daerah tersebut), karena bisa saja anggota masyarakat tertentu mengenal pasangan calon tetapi masyarakat tertentu anggota mengenal pasangan calon tetapi anggota masyarakat lain tidak mengenalnya. Untuk itu, guna mengeliminir undur subjektifitas ketidakpastian tentang pemenuhan "syarat mengenal dan dikenal masyarakat di daerahnya" tersebut haruslah ada patokan dasar dan bersifat baku dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan guna memastikan pasangan calon telah memenuhi syarat dimaksud. Aturan hukum dapat yang dijadikan dasar dan patokan pasti pemenuhan "syarat atas mengenal dan dikenal masyarakat di daerahnya' tersebut ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Penetapan Kartu tanda Penduduk yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) berbunyi:

"dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: Kartu tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksanaan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Pasal 7 ayat (1) berbunyi:
"setiap penduduk wajib KTP
berhak memperoleh KTP berbasis
NIK yang diterbitkan oleh Instansi
Pelaksana sesuai demosili
penduduk yang bersangkutan".

masyarakat didaerah". Terlebih lagi Pemohon secara tanpa dasar telah menafsirkan sepihak secara sesat perihal patokan dasar terkait "syarat mengenal dan dikenal masyarakat didaerahnya" dengan menggunakan KTP sesuai domisili daerah tersebut;

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana menjadi payung hukum bagi Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 telah menafsirkan secara jelas penjelasannya terkait "syarat mengenal dan dikenal oleh masyarakat daerahnya" adalah tidak dimaksudkan harus dengan memiliki Kartu tanda Penduduk Daerah yang bersangkutan, sehingga terhadap dalil Pemohon tersebut di sangatlah bertentangan atas dengan Undang-Undang sehingga wajar apabila dalil Pemohon tersebut dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan;

1.6 Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden tersebut di atas, dapat

Bahwa tidak benar dan semakin menyesatkan dalil Pemohon yang

dipastikan bahwa sebelum menerbitkan KTP atas nama seseorang. maka Instansi haruslah Pelaksana mengenal orang tersebut in casu Putu Agus Suradbyana, demikian pula sebaliknya seseorang memohonkan KTP pada Instransi Pelaksana yang meliputi tempat tinggalnya yang tentunya daerah tempat tinggal tersebut dikenalnya, sehingga dengan demikian melalui keterangan dalam KTP terdapat kepastian tantang diri seseorang dikenal dan mengenal masyarakat suatu daerah sehingga dalam hal ini dapat dipastikan bahwa Putu Agus Suradnyana dikenal dan mengenal masyarakat daerah Denpasar. Sebaliknya dengan fakta tersebut, ditemukan pula premis pasti bahwa Putu Agus Suradnyana tidak mengenal dan tidak dikenal oleh masyarakat daerah Buleleng karena Buleleng merupakan Kabupaten yang terpisah dari tidak termasuk dalam Pemerintah wilayah kota Denpasar, demikian pun Kota Denpasar juga tidak berada dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Bulelena:

menyatakan dan bahkan membuat premis "pasti mengenai Putu Agus Suradnyana tidak mengenal dan tidak dikenal oleh masyarakat daerah Buleleng". Seharusnya Pemohon sebelum mendalilkan apalagi membuat premis, membaca, mengerti dan memahami ketentuan Pasal 58 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan jangan membuat hukum sendiri;

Bahwa sebagaimana uraian yuridis dalam jawaban Pihak Terkait pada poin 1.5 tersebut di atas, tolak ukur mengenal dan tidak dikenalnya pasangan calon oleh masyarakat pada suatu daerah tidak dapat didasarkan kepada kepemilikan KTP setempat;

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa dalil Pemohon dibuat secara tanpa dasar, terkesan dipaksakan dan hanya didasarkan asumsi dan imajinasi tanpa dilandasi oleh ketentuan hukum yang berlaku, sehingga terhadap dalil yang demikian adalah wajar apabila dalil pemohon tersebut dinyatakan ditolak.

1.7 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ditemukan fakta yang sederhana, pasti, jelas, terang, dan gamblang bahwa Putu Agus Suradnyana tidak mengenal dan tidak dikenal oleh masyarakat daerah Buleleng, dan oleh karenanya terbukti Putu Agus Suradnyana tidak memenuhi "syarat mengenal dan dikenal masyarakat di daerahnva" sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 6 Tahun 2011, sehingga menurut hukum tidak memenuhi syarat untuk sebagai Pasangan ditetapkan Calon Kepala Daerah dalan Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012;

Bahwa Pihak Terkait menyatakan keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon dalam hal ini telah melakukan kesalahan dan kekeliruan fatal "syarat dalam menafsirkan ketentuan mengenal dan dikenal masyarakat didaerahnya" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juncto Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 hal mana secara jelas dan nyata menunjukkan ketidaktahuan Pemohon terhadap rezim Pemilukada;

Bahwa ketentuan yang terdapat didalam Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 merupakan turunan dari Pasal 58 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam penjelasannya telah secara jelas dinyatakan bahwa ketentuan "syarat mengenal dan dikenal oleh masyarakat daerahnya" adalah tidak dimaksudkan harus dengan memiliki Kartu tanda Penduduk Daerah yang bersangkutan;

Lebih lanjut Pihak Terkait justru ingin mempertanyakan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan calon Bupati Pihak Terkait tidak mengenal dan dikenal oleh masyarakat didaerahnya, karena faktanya calon Bupati Pihak Terkait telah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Bali selama 3 (tiga) periode, bahkan pada Periode 2009-2014 calon bupati Pihak Terkait merupakan anggota DPRD yang meraih suara terbanyak pada daerah pemilihan (dapil) dengan perolehan suara terbanya se Propinsi Bali dan melebihi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), terlebih lagi dalam Pemilukada Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Pihak Terkait memperoleh suara yang sangat signifikan dengan total perolehan suara sebesar 186.814 suara (54,8%) dari 340.896 jumlah suara sah. fakta mana menunjukkan bahwa calon bupati Pihak Terkait sangat mengenal dan dikenal oleh masyarakat Kabupaten Buleleng, belum lagi dengan segenap pencapaian kinerja Pihak Terkait baik sebelum menjadi anggota DPRD maupun pada saat menjadi Anggota DPRD, dan Pihak Terkait juga telah dicalonkan oleh PDI Perjuangan untuk duduk sebagai Calon Wakil Gubernur Bali pada tahun 2003, akan tetapi yang bersangkutan menolak dengan alasan kesantunan. (vide Bukti "PT-16")

1.8 Bahwa dengan tetap meloloskan Putu Agus Suradnyana sebagai dalam Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Buleleng tahun 2012 sebagaimana ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Keputusan 05/Kpts/KPU.Kab Nomor 016.433727/TAHUN 2012 tentang Penetapan Nama Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melanggar ketentuan peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011, karena faktanya Pihak Terkait secara sah menurut hukum telah memenuhi syaratsyarat sebagai calon Kepala/Wakil Kepala Daerah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011;

Bahwa Pihak Terkait juga telah melengkapi seluruh persyaratan pendaftaran bakal calon Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun

Kabupaten Buleleng Tahun 2012 tertanggal 7 Maret 2012 juncto Keputusan Pemilihan Komisi Buleleng Umum Kabupaten 06/Kpts/KPU.Kab-Nomor 016.433727/TAHUN 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 tertanggal 7 Maret 2012, sekalipun faktanya Putu Agus Suradnyana tidak memenuhi "syarat mengenal dan dikenal masyarakat didaerahnya". maka terbukti Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 6 Tahun 2011 sekailgus melanggar tugas. wewenang, dan kewajibannya sebagai peyelenggara Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012, mengakibatkan yang hasil Pemilihan Umum kepala Daerah Wakil Kepala Daerah dan Kabupaten Buleleng Tahun 2012 sebagaimana tertuang dalam Berita acara Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 harus dibatalkan demi hukum guna tegaknya keadilan berdasarkan asas mandiri; jujur, kepastian hukum, adil, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan proporsionalitas. profesionalitas, efisiensi. akuntabilitas. efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2012, sehingga dalam hal ini Tindakan Termohon dalam meloloskan Pihak Terkait sebagai calon Kepala/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 adalah tidak melanggar tugas, wewenang, dan kewajibannya akan tetapi justru merupakan kewajiban hukum Termohon sebagai peyelenggara Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012 (vide bukti "PT-17"),

2. Terdapat perbedaan tempat kelahiran dari Pihak Terkait atas nama Putu Agus Suradnyana antara yang tertera pada Akta Kelahiran, KTP, Ijazah, dengan yang tetera pada Kartu Keluarga.

Bahwa benar terdapat perbedaan keterangan tentang tempat kelahiran Pihak Terkait antara yang tertera pada Akta Kelahiran, KTP, ijazah, dengan yang tertera pada Kartu keluarga

Bahwa tempat kelahiran Pihak Terkait yang tercantum didalam akta kelahiran, KTP, ijazah, SIM, Pasport adalah Singaraja

sedangkan yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah Banyuatis

Bahwa perlu Pihak Terkait jelaskan dalam persidangan yang mulia ini, bahwa yang menjadi fakta sebenarnya terkait tempat kelahiran Pihak Terkait adalah di Singaraja. Mengenai perbedaan tempat kelahiran yang terdapat dikartu keluarga merupakan hasil penulisan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berada diluar kewenangan Pihak Terkait dan tidak ada maksud atau kehendak apapun dari Pihak Terkait, dan terhadap KK tersebut pada saat telah diperbaiki oleh Pihak Terkait;

Bahwa amat sangat wajar apabila Pihak Terkait tidak menyadari adanya perbedaan tempat kelahiran yang tercantum didalam KK mengingat KK bukan merupakan benda essensial yang selalu dibawa sebagai penunjuk identitas seperti paspor, KTP, Ijazah dengan Yang tertera pada Kartu Keluarga, disamping itu faktanya Pihak Terkait lahir di Singaraja, dan saat ini tinggal Banvuatis. yang hanya berbeda kecamatan (bertetangga satu sama lain) dan masih dalam lingkup satu kabupaten. Sebagai analogi, Pihak Terkait lahir di Kebayoran Lama dan sekarang tinggal di Kebayoran Baru. (dua kecamatan yang saling bertetangga)

Bahwa untuk diketahui oleh Majelis Hakim Konstitusi, Singaraja adalah salah satu Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Buleleng, sedangkan Bunyuatis adalah salah satu desa yang berada di dalam wilayah Kecamatan Banjar.

Bahwa terhadap penunjuk identitas milik Pihak Terkait berupa SIM, KTP, Pasport adalah telah sesuai dengan data yang sebenarnya, yaitu lahir di Singaraja, dan terkait data atau identitas diri tidak ada yang Pihak Terkait tutupi.

Sebagai tambahan Bukti, pada saat Pihak Terkait membuat Pasport pun, pangantar Surat Kenal Kelahiran yang berasal dari Disdukcapil Kota Denpasar memuat keterangan bahwa Pihak Terkait lahir di Singaraja (vide bukti "**PT-18**").

2.1 Bahwa lagi, selain tidak Bahwa dalil Pemohon semakin sesat, Pihak

dipenuhinnya syarat ketentuan Pasal 9 ayat (10) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 6 Tahun 2011, diantara dokumen yang diserahkan Putu oleh Agus Suradnyana kepada Termohon saat mendaftar sebagai pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012, ditemukan fakta bahwa yang menerangkan bahwa Putu Agus Suradnyana lahir di singaraja, demikian pula pada ijazah dan KTP yang diserahkan kepada Termohon semua menyebutkan bahwa Putu Agus Suradnyana lahir di Singaraja;

Terkait tidak pernah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (10) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 6 Tahun 2011 dan adalah suatu fakta sebagaimana Pihak Terkait telah uraikan dalam poin 2 di atas bahwa Pihak Terkait sejatinya lahir di Singaraja, di rumah Bersalin Panti Sila, Singaraja dengan dibidani oleh Sumedani, informasi tempat lahir dimaksud telah sesuai dengan informasi yang termuat dalam ijazah, KTP, SIM, Pasport dan beberapa dokumen lain yang telah Pihak Terkait serahkan kepada KPU pada saat mendaftar sebagai pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Buleleng.

Sebagai Wakil Rakyat untuk Tingkat Propinsi yang telah menjabat selama 3 (tiga) periode yang berasal dari Daerah Pemilihan Kabupaten Buleleng, tidak terpetik satu pemikiran pun untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji.

Bahwa memang benar sebagaimana telah

2.2 Bahwa sementara itu dalam Kartu Keluarga dengan Nomor KK 5171031409070009 yang diterbitkan kepala Desa/Lurah Dauh Puri Kelod (berada dalam yurisdiksi Kota Denpasar) tanggal 14 September 2007 yang diserahkan oleh Putu Agus Suradnyana kepada Termohon tertera data-data antara lain sebagai berikut (terlampir dalam permohonan Pemohon);

Pihak Terkait uraikan dalam poin 2, terhadap Kartu Keluarga tersebut telah tertulis Banyuatis, hal ini pun sejatinya tidak tipersalahkan karena selaku orang Bali, Pihak Terkait memiliki krame (warga adat) di Banyuatis, dikarenakan hanya lahir fisiknya saja di Singaraja. Sebagai analogi, si A, Lahir di Rumah Sakit Pondok Indah Kebayoran, akan tetapi tinggal dan menetap di Menteng; Secara Krame (kekerabatan masyarakat hukum adat yang bersangkutan orang Menteng bukan warga Pondok Indah)

Pada Kartu Keluarga Putu Agus Suradnyana tersebut di atas dapat dilihat dengan jelas fakta lain yang menerangkan Putu Agus Sudranyana lahir di Banyuatis, hal bertentangan dengan mana dokumen-dokumen lain yang diserahkan Putu oleh Agus Suradnyana kepada Termohon, antara lain kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan Ijazah Putu Agus Suradnyana lahir di Singaraja

Bahwa terkait hal dimaksud, telah jauh-jauh hari, bahkan sebelum pelaksanaan Pemilukada Pihak Terkait telah mengajukan permohonan pembetulan dan terhadapnya telah dilakukan pembetulan mengenai tempat lahir Pihak Terkait (bukti Kartu Keluarga yang baru yang berlaku efektif 29 Februari 2012, jangka waktu sama sebelum penetapan Peserta Pemilukada (vide Bukti "**PT-19**").

Bahkan atas hal yang dipermasalahkan, Kartu Keluarga tidak menjadi persyaratan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 merupakan turunan dari Pasal 58 huruf (h) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa dikeluarkannya Kartu Keluarga yang baru (29 Februari 2012) yang memperbaiki kesalahan penulisan terhadap tempat lahir Pihak Terkait secara nyata telah menunjukkan itikad baik Pihak Terkait dan semakin mempertegas fakta dimana sebenarnya tempat lahir Pihak Terkait adalah di Singaraja.

2.3 Bahwa fakta perbedaan data ini diperkuat oleh 2 (dua) dokumen Surat Keterangan Lahir atas nama Suradnyan Putu Agus yang digunakan oleh Putu Agus dalam mengurus Suradnyana Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud di atas, yaitu

> Surat Keterangan Lahir Nomor 70/BAT/2012 tertanggal Januari 2012 yang ditertibkan oleh Perbekel (Kepala Desa) banyuatis dengan diketahui oleh camat Banjar. Pada Surat Keterangan Lahir tersebut terdapat coretan (renvoy) tentang tempat/tanggal lahir yang semula tertulis: "Banyuatis" dicoret menjadi "Singaraja" ;dan

> Surat Keterangan Lahir Nomor 70/BAT/2012 tertanggal 24 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Perbekel (Kepala Desa) Banyuatis, tanpa coretan dan tanpa diketahui oleh Camat Banjar, yang menerangkan Putu Agus Suradnyana lahir Banyuatis:

Bahwa perlu Pihak Terkait Jelaskan dalam persidangan ini terkait Surat Keterangan Lahir atas nama Pihak Terkait yang dikeluarkan Kepala Desa Banyuatis;

Bahwa benar Pihak Terkait pernah meminta Surat Keterangan Lahir kepada Perbekel Banyuatis untuk keperluan pembuatan Akta Kelahiran:

Bahwa memang telah terdapat kesalahan penulisan terhadap Surat Keterangan lahir Nomor 70/BAT/2012 tertanggal 24 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Perbekel Banyuatis yaitu keterangan tempat kelahiran Pihak Terkait yang tertulis Banyuatis;

Bahwa Pihak Terkait baru mengetahui telah terjadi kesalahan tentang tempat kelahiran Pihak Terkait ketika mendapat konfirmasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang pada pokoknya menyatakan terdapat perbedaan data hukum tentang tempat lahir Pihak Terkait dengan Surat Keterangan Lahir:

Bahwa kemudian Pihak Terkait memberikan klarifikasi dan konfirmasi kepada Disdikcapil Kabupaten Buleleng terkait tempat kelahiran Pihak Terkait yang sebenarnya adalah Singaraja, di Rumah Bersalin Panti Sila;

Bahwa dalam Surat Keterangan lahir Nomor 70/BAT/2012 tertulis Pihak Terkait lahir di Banyuatis padahal seharusnya Pihak Terkait lahir di Singaraja;

Bahwa adanya coretan yang terdapat didalam Surat Keterangan Lahir Nomor: 70/BAT/2012 berupa pencoretan "Banyuatis" menjadi "Singaraja" merupakan perbuatan DInas Kependudukan dan Catatan Sipil ketika mem-verifikasi dan memvalidasi data Pihak Terkait, hal mana tanpa

2.4 Bahwa untuk diketahui oleh Majelis hakim Konstitusi. adalah Singaraja salah satu Kecamatan yang berada dalam wilavah Kabupaten Bulelena. sedangkan Banyuatis adalah salah satu Desa yang berada di dalam wilayah Kecamatan Banjar. Di dalam wilayah Kecamatan Banjar tidak terdapat desa yang bernama Singaraja, sehingga coretan yang terdapat dalam Surat Keterangan lahir Nomor menimbulkan 70/BAT/2012

pertanyaan:

Apabila tempat lahir dari Putu Agus Suradnyana adalah di Singaraja, lantas apa dasar hukum dan kewenangan dari Perbekel Banyuatis dan Camat Banjar menerbitkan Surat Keterangan Lahir atas penduduk yang kelahirannya berada di luar yurisdiksi Desa Banyuatis maupun Kecamatan Banjar. Bukankah peristiwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa kependudukan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan haruslah diterbitkan oleh penjabat yang berwenang dimana peristiwa kelahiran tersebut terjadi, sehingga seharusnya menurut hukum pihak yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Lahir tersebut adalah Perbekel vang berada dalama vurisdiksi Kecamatan Singaraja;

Sedangkan, apabila tempat lahir dari Putu Agus Suradnyana yang benar adalah di Desa Banyuatis, Lantas mengapa kata "Banyuatis" pada Surat Keterangan Lahir tersebut dicoret (di-renvoy), dan mengapa pula dalam dokumendokumen lainnya seperti KTP dan ljazah yang diserahkan oleh Putu Agus Suradnyana kepada Termohon tercantum bahwa Putu Suradnyana lahir di Agus

sepengetahuan Pihak Terkait, dikarenakan Pihak Terkait hanya diminta konfirmasi secara lisan;

Bahwa Pihak Terkait akan menjelaskan dalam persidangan ini terkait dalil Pemohon yang penuh dengan asumsi dan terkesan mencari-cari kesalahan Pihak Terkait, yang pada pokoknya mempertanyakan:

apa dasar hukum dan kewenangan dari Perbekel Banyuatis dan Camat Banjar menerbitkan Surat Keterangan Lahir atas penduduk yang kelahirannya berada di luar yurisdiksi desa Banyuatis maupun kecamatan Banjar?

Bahwa perlu Pihak Terkait nyatakan disini, bahwa Pihak Terkait tidak memiliki domisili di Singaraja, akan tetapi sebagai warga masyarakat hukum adat Bali, Pihak Terkait memiliki Krame, yang didasarkan pada rumah orang tuanya dahulu, yakni di Banyuatis. Bahwa Pihak Terkait secara adat hanya bisa mengajukan permohonan Surat Keterangan lahir yaitu di Desa Banyuatis, mengingat di Singaraja sudah tidak memiliki pihak keluarga/kekerabatan adat.

Bahwa pencoretan kata "Banyuatis" pada Surat Keterangan Lahir didasarkan atas perbedaan data hukum antara Keterangan Lahir dengan data-data hukum Pihak Terkait lainnya, itu pun baru Pihak Terkait ketahui setelah persidangan di Makhkamah Konstitusi ini dan dilakukan setelah telah mengkonfirmasi kepada Pihak Terkait perihal tempat kelahiran yang benar, Fakta mana telah dibenarkan oleh I Gede Putu Santosa (Staf Bidang Verifikasi dan Akte Disdukcapil Validasi Kabupaten Buleleng):

Bahwa tempat kelahiran Pihak Terkait adalah Singaraja, dilahirkan oleh Bidan Sumedani di rumah Bersalin Panti Sila, Singaraja. Bahkan seluruh data pribadi yang mencerminkan isentitas Pihak Terkait, sebagaimana dibuktikan dengan data-data hukum seperti KTP, Paspor dan SIM A/C termuat informasi bahwa yang bersangkutan lahir di Singaraja (vide Bukti "**PT-20**")

Singaraja?;

Pertanyaan pamungkasnya adalah: dimanakah tempat kelahiran Putu Agus Suradnyana yang benar, apakah di Banyuatis atau di Singaraja?

meskipun 2.5 Bahwa terdapat (perbedaan) pertentangan mencolok mengenai tempat kelahiran Putu Agus Suradyana antara yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan Putu Agus Suradyana lahir di Singaraja dibandingkan dengan yang tertera pada Kartu Keluarga yang menerangkan Putu Agus Suradyana lahir di Banyuatis, akan tetapi Termohon meloloskan dan menetapkan Putu Agus Suradyana sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012

Bahwa atas hal yang dipermasalahkan, Kartu Keluarga bahkan Akta Kelahiran tidak menjadi persyaratan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 merupakan turunan dari Pasal 58 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Dan tidak terbetik satu pemikiran pun dari Pihak Terkait untuk melakukan hal-hal yang kurang terpuji, terlebih dalam kaitannya dengan pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada, mengingat keberadaan dokumen-dokumen dimaksud tidak signifikan bagi pemenangan maupun sosialiasi Pihak Terkait yang sudah begitu dekat di hati masyarakat Buleleng.

2.6 Bahwa keanehan atas dokumendokumen yang diserahkan oleh Putu Agus Suradyana kepada Termohon khususnya tentang Surat Keterangan Lahir yang dijadikan dasar penerbitan Akta Kelahiran bagi Putu Agus Suradvana tersebut telah Sukses dilaporkan oleh Tim Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Buleleng pada hari Rabu tangal 15 Februari 2012 pukul 13.10 WITA sebagaimana nyata melalui bukti Penerimaan Laporan Nomor 052/Pemilukada/II/2012 tertanggal 15 Februari 2012, namun tidak ditindak lanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Buleleng, sekalipun Tim Sukses Pemohon telah menyerahkan barang bukti yang secara kasat mata diperlihatkan adanya keanehan yang menjurus pada tindakan rekayasa dan manipulasi data atas dokumendokumen yang diserahkan oleh Putu Agus Suradyana kepada Termohon. Pengabaian oleh Panwaslu atas fakta nyata Bahwa atas hal yang dipermasalahkan, Kartu Keluarga bahkan Akta Kelahiran tidak menjadi persyaratan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 merupakan turunan dari Pasal 58 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Dan sampai saat ini Pihak Terkait tidak pernah mendapatkan laporan dari Panwaslukada Kabupaten Buleleng terkait permasalahan hal dimaksud dan Pihak Terkait siap untuk mengklarifikasi apabila diperlukan, dikarenakan tidak terbetik satu pemikiran pun dari Pihak Terkait untuk melakukan hal-hal yang kurang terpuji, terlebih dalam kaitannya dengan pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada, keberadaan mengingat dokumen-dokumen dimaksud tidak signifikan bagi pemenangan maupun sosialiasi Pihak Terkait yang sudah begitu dekat di hati masyarakat Buleleng.

tersebut ikut menyumbang pelanggaran penyelenggaraan Pemilukada Prosedur hukum Kabupaten Bulelena yang mengakibatkan hasil dari Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012 terbit dari tindakan sehingga pelanggaran hukum sepatutnya dibatalkan;

3. Putu Agus Suradyana tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pemilukada kabupaten Buleleng karena melakukan tindakan poligami (beristri lebih dari satu orang) dilakukannya dengan yang menyembunyikannya dari dokumen-dokumen yang diserahkan kepada Termohon diduga vana sengaja disembunyikan karena poligami yang dilakukan oleh Putu Agus Suradyana tidak sah dan tidak memenuhi prosedur hukum.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan calon Bupati Pihak Terkait tidak memenuhi syarat sebagai calon Kepala Daerah dalam pemilukada Kabupaten Buleleng dikarenakan poligami;

Dalil Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon memang benar-benar tidak mengerti mengenai rezim hukum Pemilukada;

Bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 58 telah dijelaskan mengenai syarat-syarat Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

Lebih lanjut Pasal 9 juncto Pasal 10 Peraturan KPU Tahun 2011 tentang tata Cara Pencalonan Pemilukada telah juga mengatur mengenai syarat-syarat Kepala Daerah;

Bahwa baik terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan KPU Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilukada telah tidak mensyaratkan jumlah istri sebagai syarat calon Kepala Daerah;

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait menyembunyikan keberadaan istri kedua dengan tidak mencantumkan nama istri ke-dua dalam Kartu Keluarga yang diserahkan kepada Termohon.

FAKTANYA

Pihak Terkait tidak mencantumkan nama istri ke-dua dalam Kartu Keluarga calon bupati Pihak Terkait disebabkan pernikahan calon Bupati Pihak Terkait dengan Luh Rina

Yulistiari (istri ke-dua) dilangsungkan berdasar hukum adat Bali bukan hukum Negara sehingga nama Luh Rina Yulistiari tidak dapat dimasukkan ke dalam Kartu bupati Pihak Keluarga calon Terkait mengingat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga adalah istri yang berasal dari perkawinan yang tercatat menurut negara, yakni perkawinan yang terdaftar dalam Kantor catatan Sipil sesuai dengan hukum Negara;

Akan tetapi, Luh Rina Yulistiari memeliki Kartu Keluarga Mandiri, dimana dalam KK Mandiri Nomor 5108041901110011 milik Luh Rina Yulistiari, pada kolom anak dinayakan secara tegas bahwa calon Bupati Pihak Terkait merupakan ayah dari Komang Ganindra Pradipa dan Ketut Diandra Davina, yang beribukan Luh Rina Yulistiari, hal mana sangat lazim di stelsel masyarakat hukum adat Bali (vide Bukti "**PT-21**");

Bahwa tidak pernah terpikirkan oleh Pihak Terkait untuk menutup-nutupi keberadaan istri ke-duanya, hal mana dibuktikan melalui riwayat hidup/curriculum vitae yang telah diserahlkan ke Termohon, juga diunattakan secara tegas dalam video sewaktu Debat Kandidat tanggal 11-12 April 2012 serta beberapa foto yang menunjukkan keharmonisan istri pertama dengan istri kedua pada saat upacara anak yang dihadiri oleh beberapa warga masyarakt

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Pernikahan calon Bupati Pihak Terkait dengan istri kedua merupakan perkawinan yang tidak sah dan tidak memenuhi prosedur hukum;

Bahwa perkawinan antara calon Bupati Pihak Terkait dengan Luh Rina Yulistiari dilangsungkan berdasarkan hukum adat Bali dengan prosesi adat yang diketahui oleh hampir seluruh masyarakat Buleleng (vide bukti "P-22");

Bahwa Sistem Perkawinan secara hukum adat Bali adalah sah menurut hukum apabila memiliki 3 (tiga unsur), yaitu:
Bhuta Yadnya (unsur pembersihan/spirit)
Bahwa perkawinan tersebut harus dilakukan oleh orang Bali yang beragama Hindu
Manuse saksi (unsur manusia)

Bahwa perkawinan tersebut harus disaksikan oleh manusia/warga setempat yang memiliki kapasitas sebagai *klian*

Widi widane (berupa upacara/sesajen)

wa perkawinan tersebut harus dirayakan berupa upacara

Bahwa perkawinan adat antara calon Bupati Pihak Terkait dengan Luh Rina Yulistiari memiliki ketiga unsur tersebut fakta mana diperkuat oleh kesaksian saksi Jero Luwur sebagai bendesa Adat Banyuatis

Bahwa dalam sistem hukum adat Bali tidak mengatur mengenai keharusan adanya ijin dari istri terhadap suami yang akan menikah lagi, namun dalam hal ini Pihak Terkait tetap meminta dan telah mendapat persetujuan Gusti Ayu Aries Sujati (istri Pertama) sebagai wujud persetujuan istri dan bentuk keharmonisan keluarga dan terhadap permohonan tersebut Gusti Ayu Aries Sujati menyetujuinya (bukti persetujuan bahkan mensupport dan turut aktif dalam upacara perkawinan adat tersebut.

Dengan demikian terhadap perkawinan secara adat antara Calon Bupati Pihak Terkait dengan Luh Rina Yulistiari merupakan ikatan perkawinan yang sah karena telah sesuai dengan hukum adat Bali sehingga terhadapnya haruslah dipandang sebagai ikatan perkawinan yang mengingat hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang hidup, tumbuh berkembang di dalam masyarakat serta menjadi sumber hukum positif.

3.1 Bahwa undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("Undang-Undang Perkawinan") mengatur sebagai berikut: Pasal 2 ayat (2) berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku" Pasal 3 ayat (1), berbunyi: "pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami"; Pasal 3 ayat (2), berbunyi: "Pengadilan, dapat member izin

kepada seorang suami untuk

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait merasa tidak perlu untuk menanggapi

beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan"; Pasal 4 ayat (1), berbunyi "dalam hal seorang suami akan lebih dari beristri seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya,"; Pasal 4 ayat (2), berbunyi: "Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; Istri mendapat cacat badan atau penvakit yang tidak dapat disembuhkan: dapat Istri tidak melahirkan keturunan"; Pasal 5 ayat (1) berbunyi: "untuk dapat mengajukan Pengadilan permohonan ke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: Adanya persetujuan dari istri/istriistri; Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup istri dan anakanak mereka Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istriistri dan anak-anak mereka." 3.2 Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Bahwa sebagai aturan pelaksana dari ketentuan Undang-undang Pihak Terkait merasa tidak perlu untuk Perkawinan tersebut di atas. menanggapi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Perkawinan), mengatur sebagai berikut: Pasal 40, berbunyi: "Apabila seorana suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan". Bahwa dalam rangka memenuhi Bahwa benar calon Bupati Pihak Terkait telah persyaratan administrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012, Putu Agus Suradyana telah menyerahkan kepada Termohon Kartu keluarga dengan Nomor KK 5171031409070009 yang diterbitkan Kepala Desa/Lurah Dauh Puri Kelod tanggal 14 September 2007.

menyerahkan Termohon Kartu kepada keluarga dengan Nomor KK 5171031409070009. walaupun bukan menjadi persyaratan, hal mana semakin memperlihatkan itikad baik spirit keterbukaan dari Pihak Terkait.

Bahwa memang benar sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan dalam poin 2, terhadap Kartu Keluarga tersebut telah tertulis Banyuatis, hal ini pun sejatinya tidak tipersalahkan karena selaku orang Bali, Pihak Terkait memiliki krame (warga adat) di Banyuatis, dikarenakan hanya lahir fisiknya saja di Singaraja. Sebagai analogi, si A, Lahir di Rumah Sakit Pondok Indah Kebayoran, akan tetapi tinggal dan menetap di Menteng; Secara Krame (kekerabatan masyarakat hukum adat yang bersangkutan orang Menteng bukan warga Pondok Indah)

Bahwa terkait hal dimaksud, telah jauh-jauh hari, bahkan sebelum pelaksanaan Pemilukada Pihak Terkait telah mengajukan permohonan pembetulan dan terhadapnya telah dilakukan pembetulan mengenai tempat lahir Pihak Terkait (bukti Kartu Keluarga yang baru yang berlaku efektif 29 Februari 2012, jangka waktu lama sebelum penetapan Peserta Pemilukada (vide Bukti "**PT-19**").

Bahwa benar dalam formulir Daftar Riwayat Hidup yang diterima pimpinan Parpol atas nama Dewa Nyoman Sukrawan selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten buleleng dicantumkan nama kedua istri dari Putu Agus Suradnyana yaitu:

- 1) Gusti Ayu Aries Sujati: dan
- 2). Rina Yuliastri

Hal mana semakin memperlihatkan keterbukaan dari Pihak Terkait, dimana CV tersebut merupakan salah satu dokumen yang dipersyaratkan dan menjadi bagian dalam keterbukaan informasi pasangan calon peserta pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012.

(vide Bukti "PT-23")

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Pihak Terkait pada poin 3 tersebut di atas, tidak dicantumkannya nama istri ke-dua dalam Kartu Keluarga calon bupati Pihak Terkait disebabkan pernikahan calon Bupati Pihak Terkait dengan Luh Rina Yulistiari (istri ke-dua) dilangsungkan berdasar hukum adat Bali bukan hukum negara sehingga nama

3.4 Bahwa pada kartu Keluarga Putu Agus Suradyana tersebut di atas dapat dilihat dengan jelas fakta vang menerangkan bahwa Putu Agus Suradyana hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu I Gusti Ayu Aries Sujati, akan tetapi dalam keterangan vang diberikan oleh Termohon kepada Panitia Pemilihan Pengawas Umum (Panwaslu) Kabupaten buleleng sebagaimana tertuang dalam laporan Nomor kajian 075/Panwas.B11/ II/2012 butir 2.5 huruf d Termohon menerangkan bahwa oleh Termohon dari bakal calon Bupati Buleleng atas nama Putu Agus Suradyana dengan diketahui oleh dalam formulir yang Daftar Riwavat Hidup diterima pimpinan Parpol atas nama Dewa Nvoman Sukrawan selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng dicantumkan nama kedua istri dari Putu Agus Suradnyana yaitu: 1) Gusti Ayu Aries Sujati: dan 2). Rina Yuliastri: Luh Rina Yulistiari tidak dapat dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga calon bupati Pihak Terkait mengingat perkawinan yang sah menurut Hukum negara adalah perkawinan yang terdaftar dalam Kantor catatan Sipil sesuai dengan hukum Negara;

3.5 Bahwa dalam kajian laporan yang sama, keterangan yang diberikan oleh Termohon kepada Panwaslu Kabupaten Buleleng tersebut diperkuat oleh keterangan Putu Agus Suradnyana kepada Panwaslu Kabupaten buleleng bahwa isian Daftar Riwayat Hidup sesuai Model BB10-KWK.KPU diserahkan yang kepada Termohon tersebut telah sesuai dengan kenyataan, artinya Putu Suradnyana mengakui memiliki istri lebih dari satu orang sehingga keterangan yang tertera kartu keluarga diserahkan kepada Termohon adalah salah. Nah, pertanyaannya kini adalah apakah Kartu Keluarga vang memuat data yang salah (tidak benar) yang diserahkan Suradnyana oleh Putu agus Termohon telah kepada memenuhi syarat dokumen yang diwajibkan bagi bakal Pasangan Pemilukada Calon peserta Kabupaten Buleleng Tahun 2012? Jika tidak memenuhi syarat, lantas mengapa Termohon meloloskan dan menetapkan Putu Agus Suradnyana sebagai Calon kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012? Di sinilah letak terbukti bahwa Termohon bertendensi untuk meloloskan bakal Pasangan Calon in casu Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu in casu Pemohon. dimana praktik tidak adil (unfair) dan tidak professional seperti ini sangat ditentang oleh Mahkamah sebagaimana termaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November

Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan kembali dalam persidangan yang mulia ini, bahwa Pihak Terkait tidak pernah terfikir untuk menyembunyikan keberadaan Luh Rina Yulistiari sebagai istri kedua Pihak Terkait, terlebih hubungan antar istri pertam dan istri kedua Pihak terkait hingga saat ini sangat harmonis (vide Bukti "PT-24");

Bahwa terhadap permasalahan tidak masuknya istri ke-dua dalam KK atas nama calon Bupati Pihak Terkait telah juga Pihak Terkait uraikan dalam poin 3 dan 3.4

Bahwa tidak dicantumkannya nama istri kedua dalam Kartu Keluarga calon bupati Pihak Terkait disebabkan pernikahan calon Bupati Pihak Terkait dengan Luh Rina Yulistiari (istri ke-dua) dilangsungkan berdasar hukum adat Bali bukan hukum Negara sehingga nama Luh Rina Yulistiari tidak dapat dimasukkan ke dalam KK calon bupati Pihak Terkait mengingat perkawinan yang sah menurut Negara adalah perkawinan yang terdaftar dalam Kantor catatan Sipil sesuai dengan hukum Negara:

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah jelas bahwa Dokumen Kartu Keluarga milik Pihak Terkait yang diserahkan kepada KPU telah memuat data yang benar sehingga wajar apabila KPU meloloskan Pihak Terkait sebagai bakal Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012, justru akan menjadi permasalahan apabila istri kedua dimasukkan dengan keterangan sebagai istri tanpa tercata secara sah menuruh hukum negara.

3.6 Bahwa memperhatikan adanya

2010:

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut

perbedaan antara data-data dalam dokumen yang diserahkan oleh Putu Agus Suradnyana (antara lain Kartu keluarga) dengan pengakuan Putu Agus Suradnyana dalam Formulir Daftar Riwayat Hidup yang diserahkan kepada Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka muncul pertanyaan:

- a. Apakah Putu Agus Suradnyana hanya memiliki 1 (satu) orang istri bernama I Gusti Ayu Aries Sujati ataukah memiliki 2 (dua) orang istri (artinya lebih dari satu orang sebagaimana diperkenankan oleh Undang-Undang Perkawainan),yaitu 1). Gusti Ayu Aries Sujati; dan 2) Rina Yuliastri;
- b. Bilamana Putu Agus Suradnyana memiliki 2 (dua) orang istri sebagaimana yang diakuinya, lantas mengapa dalam Kartu Keluarga Putu Agus Suradnyana hanya tercantum 1 (satu) orang istri?;
- c. Bilamana memiliki 2 (dua) orang istri sebagaimana yang diakuinya, apakah Putu Agus Suradnyana telah mendapatkan izin dari Pengadilan untuk beristri lebih dari satu orang sebagaimana diatur oleh Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 40 PP Perkawinan?
- d. Diantara Gusti Ayu Aries Sujati dan Rina Yuliastri, manakah istri pertama dan manakah istri kedua dari Putu Agus Suradnyana:
- e. Bila Gusti Ayu Aries Sujati sebagai istri pertama, apakah perkawinan Putu agus Suradnyana telah mendapatkan persetujuan dari Gusti Ayu Aries Sujati ketika hendak memperistri Rina Yuliastri sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut?

Pihak Terkait akan menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa benar Pihak Terkait memiliki 2 orang istri yaitu I Gusti Ayu Aries Sujati dan Luh Rina Yuliastri:

Bahwa Pihak Terkait tidak mencantumkan nama istri ke-dua dalam Kartu Keluarga calon bupati Pihak Terkait disebabkan pernikahan calon Bupati Pihak Terkait dengan Luh Rina Yulistiari (istri ke-dua) dilangsungkan berdasar hukum adat Bali bukan hukum Negara sehingga nama Luh Rina Yulistiari tidak dapat dimasukkan ke dalam KK calon bupati Pihak Terkait mengingat perkawinan yang sah menurut Negara adalah perkawinan yang terdaftar dalam Kantor catatan Sipil sesuai dengan hukum Negara, akan tetapi Luh Rina Yulistiari memiliki KK Mandiri vang didalamnya secara tegas menyatakan bahwa Pihak Terkait adalah ayah dari kedua anak Luh Rina Yuliastri:

Bahwa perkawinan Pihak Terkait dengan Luh Yulistiari tidak memerlukan Pengadilan sebagaimana diatur oleh Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 40 PP Perkawinan, hal ini disebabkan Pihak Terkait melangsungkan pernikahan dengan berdasarkan kepada Hukum Adat Bali. Bahwa perkawinan adat antara calon Bupati Pihak Terkait dengan Luh Rina Yulistiari memiliki ketiga unsur sebagaimana Perkawinan syarat sah menurut Hukum Adat Bali, yaitu terdapatnya: Bhuta Yadnya (unsur pembersihan/spirit)

Bahwa perkawinan tersebut harus dilakukan oleh orang bali yang beragama Hindu

Manuse saksi (unsur manusia)

Bahwa perkawinan tersebut harus disaksikan oleh manusia/warga setempat yang memiliki kapasitas sebagai *klian*

Widi widane (berupa upacara/sesajen)

Bahwa perkawinan tersebut harus dirayakan berupa upacara

Walaupun demikian Pihak Terkait sebelum melangsungkan perkawinan telah memperoleh persetujuan dari istri pertamanya (vide Bukti " **PT-25**")

Bahwa yang merupakan istri pertama dari Pihak Terkait adalah Gusti Ayu Aries Sujati sedangkan Luh Rina Yuliastri merupakan istri kedua.

Bahwa dalam sistem hukum adat Bali tidak mengatur mengenai keharusan adanya ijin dari istri terhadap suami yang akan menikah lagi, namun dalam hal ini Pihak Terkait tetap meminta persetujuan Gusti Ayu Aries Sujati sebagai bentuk keharmonisan keluarga dan terhadap permohonan tersebut Gusti Ayu Aries Sujati menyetujuinya (vide Bukti "PT-25")

3.7 Bahwa sebelum meloloskan dan menetapkan Putu Agus Suradnyana sebagai Calon kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012, seharusnya dan sepatutnya dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya Termohon melakukan verifikasi atas pertanyaanpertanyaan tersebut di atas guna memastikan perkawinan lebih dari seorang istri (poligami) oleh Putu dilakukan Agus Suradnyana tidak melawan hukum agar Calon Kepala Daerah yang serahkan untuk dipilih oleh pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng bukan Calon kepala Daerah yang melanggar hukum, dan agar hak pilih dari pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012 terlindungi dari kemungkinan menjatuhkan pilihan pada Calon Kepala Daerah yang melanggar hukum, itulah sebabnya Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 iuncto Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Pihak Terkait menyatakan keberatan Bahwa Pihak Terkait dengan ini menyatakan keberatan terhadap dalil Pemohon yang dibuat dengan tanpa dasar dengan maksud untuk memberikan informasi yang tidak benar dan bersifat manipulatif dalam persidangan yang mulia ini;

FAKTANYA

Termohon telah menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Buleleng dengan baik,

bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan berapa jumlah istri yang diatur agar calon dapat mengikuti Pemilihan Umum

3.8 Bahwa tindakan Poligami (beristri orang) lebih dari satu vang dilakukan oleh Putu Agus Suradnyana sebagaimana diakui dalam Formulir Daftar Riwayat Hidup yang diserahkan kepada Termohon, membuktikan bahwa sesungguhnya Putu Aaus Suradnyana tidak memenuhi syarat administrasi sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012 sebagaimana diatur dalam Pasal

atas

Pemerintahan Daerah;

Nomor 32 Tahun 2004 tentang

kedua

undang-undang

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyatakan menolak karena dalil tersebut tidak berlandaskan hukum serta telah memperlihatkan ketidakpahaman Pemohon terhadap rezim hukum Pemilukada;

Bahwa tindakan Termohon dalam meloloskan Pihak Terkait sebagai calon Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum; Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 12

58 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan bahwa tindakan Termohon yang telah meloloskan Putu Agus Suradnyana sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng 2012 merupakan Tahun pelanggaran atas ketentuan Pasal 60 Undang-undang Nomor 32 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah tidak mengatur mengenai jumlah istri sebagai salah satu syarat dalam pencalonan Kepala Daerah. Hal mana juga ternyata telah tidak diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011:

Bahwa dengan tidak adanya aturan yang dilanggar oleh Pihak Terkait sebagai pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng, maka adalah wajar dan sah apabila Termohon meloloskan Pihak Terkait sebagai calon Kepala Daerah dalam Pemilukada Buleleng 2012

4. Ijazah Sarjana yang disampaikan oleh Putu Agus Suradnyana guna memenuhi syarat administrasi Calon Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012 tidak sesuai dengan fakta pendidikan yang sebenarnya ditempuh oleh Putu Agus Suradnyana.

bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan ijazah Pihak Terkait tidak sesuai dengan fakta pendidika yang ditempuh Pihak Terkait:

bahwa Pihak Terkait memperoleh ijazah Tehnik dengan menyelesaikan program studi di Universitas Dwijendra tanggal 30 April 2008 (vide Bukti **PT-26**);

Bahwa sebelum menyelesaikan program study di Universitas Dwijendra, Pihak Terkait sebelumnya telah terlebih dahulu melaksanakan perkuliahan di fakultas Tehnik Universitas Udayana, terhitung sejak tahun 1982 hingga tahun 1987 dan telah menempuh 150 SKS (vide Bukti "**PT-27**)"

4.1 Bahwa lagi, dari pengakuan pihakpihak yang mengetahui riwayat pendidikan Putu Agus Suradnyana, terdapat dugaan kuat bahwa ijazah Sarjana yang disampaikan oleh Putu Agus Suradnyana kepada Termohon tidak sesuai dengan riwayat pendidikan yang sudah ditempuh oleh yang bersangkutan, sebab dalam pengakuannya di beberapa media massa Putu Agus mengaku pernah Suradnyana menempuh pendidikan di Universitas Udayana selama 8 (delapan) semester kemudian keluar (drop out) dari Universitas Udayana dan melanjutkan kuliah di universitas Dwijendra, dimana di Universitas Dwijendra Putu Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil dari Pemohon ini. Dimana dalil tersebut adalah dalil yang sengaja dibuatbuat oleh Pemohon guna menghambat Pihak Terkait dimana Pemohon hanya berusaha mencari-cari kesalahan dari Pihak Terkait.

FAKTANYA

Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak pernah dikeluarkan (*drop out*) dari Universitas Udayana, karena faktanya adalah Pihak Terkait atas inisiatif diri sendiri menyatakan cuti kuliah dikarenakan ayah Pihak Terkait meninggal dunia sehingga Pihak Terkait diharuskan bekerja sambil kuliah hingga tahun 1987.

Bahwa sebelum menyelesaikan program study di Universitas Dwijendra, Pihak Terkait

Agus Suradnyana hanya menempuh kuliah selama 2 (dua) semester dan langsung tamat dan Sedangkan menurut diwisuda. pengakuan pihak-pihak vang mengetahui riwayat pendidikan Putu Agus Suradnyana, Universitas Udayana Putu Agus Suradnyana hanya menempuh kuliah selama 2 (dua) semester saja, bukan 8 (delapan) semester sebab pada semester ke-2 di Putu Agus Suradnyana harus dari Universitas Udayana karena alasan adanya anggota keluarganya yang ditimpa kemalangan, sehingga sungguh aneh dan bin ajaib bila kemudian hanya dengan kuliah 2 (dua) semester di Universitas Dwijendra, Putu Suradnyana Agus dinyatakan lulus dan diwisuda, sebab bila ditotal antar waktu kuliahnya di Universitas Udayana yang hanya 2 (dua) semester ditambahkan kuliah semester di Universitas Dwijendra, maka total Putu Agus Suradnyana hanya kuliah selama 4 (empat) semester dan langsung lulus. Oleh karenanya, terdapat indikasi kuat bahwa Ijazah Sarjana atas nama Putu Agus Suradnyana yang diterbitkan oleh Universitas Dwijendra pada tanggal 1 Oktober 2011 yang di serahkan kepada Termohon merupakan hasil manipulasi/rekayasa yang tidak yang sesuai dengan fakta sebenarnya yang mengarah jelas ke dugaan pemalsuan;

sebelumnya telah terlebih dahulu melaksanakan perkuliahan di fakultas Tehnik Universitas Udayana, terhitung sejak tahun 1982 hingga tahun 1987 bukan 2 semester sebagaimana didalikan Pemohon dan telah menempuh 150 SKS (vide Bukti "**PT-27**)";

4.2 Bahwa dengan adanya fakta yang mengindikasikan ijazah manipulasi/rekavasa liazah Sarjana atas nama Putu Agus Suradnyana yang diterbitkan oleh Universitas Dwijendra pada tanggal 1 Oktober 2011 yang diserahkan kepada Termohon sebagai hasil manipulasi/rekayasa, sepatutnya Termohon melakukan tugas. wewenang, dan kewajibannya dengan meneliti keabsahan Ijazah Sarjana tersebut sebagaimana

Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil Pemohon yang lagi-lagi didasarkan pada dugaan-dugaan sebagaimana tersebut di atas, dalil mana hanyalah berupa rekayasa Pemohon karena pada faktanya gelar Sarjana Tehnik (S.T) milik Pihak Terkait diperoleh Pihak Terkait dengan sangat prosedural;

Bahwa pada tahun 1982 Pihak Terkait merupakan mahasiswa pada fakultas tehnik Universitas Udayana Bali, namun pada tahun 1984 sepeninggalan orang tua Pihak Terkait, Pihak Terkait harus meneruskan kuliah sambil bekerja sehingga pada tahun 1987

ditntukan oleh Pasal 60 Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Kedua atas Nomor 32 Tahun 2004 tentang kepemerintahan Daerah juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga dengan demikian hak pilih dari para pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012 terlindunai dengan tidak memberikan suara bagi calon Kepala Daerah yang tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan.

Pihak Terkait tidak melanjutkan kuliahnya dikarenakan kesibukan yang dimiliki oleh kemudian Pihak Terkait. setelah kesibukannya Pihak Terkait teratasi. di melanjutkan kuliahnya Universitas DwiJendra hingga lulus mendapatkan gelar S.T. (vide **Bukti PT-27**), semata-mata karena ingin menempuh Magister Manajemen guna menimba ilmu terkait keinginan diversifikasi usaha. Perlu untuk diketahui bahwa dari 150 SKS yang diambil di Universitas Udayana tersebut, hanya diakui oleh Universitas DwiJendra hanya sebesar 108 SKS (vide Bukti PT-28), sehingga yang bersangkutan harus menempuh 36 SKS lagi (vide Bukti PT-29), dan telah ditempuh dalam 3 semester (bukan 2 semester sebagaimana didalikan oleh Pemohon) (vide Bukti PT-30), dan pada akhirnya dapat menamatkan pendidikannya dengan Gelar Sarjana Teknik (vide **Bukti PT-31**)

Bahwa sangatlah tidak mungkin Pihak Terkait melakukan seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon, perlu Pihak Terkait sampaikan disini bahwa dalam urusan konstruksi pembangunan khususnva pembangunan Provinsi Bali, Pihak Terkait sudah memiliki reputasi yang sangat handal, hamper semua hotel berbintang selalu mempergunakan jasa dan sentuhan arsitektur dari Calon Bupati Pihak Terkait, dikarenakan nama besar dan telah diketahui oleh umum perihal kemahiran dalam bidang konstruksi yang dimiliki oleh Pihak Terkait. Selain itu juga Pihak Terkait diundang sebagai narasumber dibeberapa fakultas teknik dan bank dengan lingkup nasional;

Lebih lanjut, Pihak Terkait merupakan mantan Ketua DPD REI Propinsi Bali serta membawahi 19 insinyur/arsitek dan terhadap 19 arsitek tersebut, salah satunya merupakan Ketua Kekerabatan Arsitektur Bali.

Bahwa sama sekali tidak pernah terpikirkan dalam pikiran Pihak Terkait untuk merekayasa gelar Sarjana Tehnik, mengingat pengakuan dan pencapaian yang telah Pihak Terkait raih sampai saat ini:

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PHPU.D.VIII/2010 dalam Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir:

"Dalil pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan dikarenakan apabila ada persoalan dugaan ketidakbenaran mengenai ijazah terkait pasangan calon,

hal tersebut telah dilakukan verifikasi oleh termohon dan dalam masa sanggah 14 hari tidak ada satupun keberatan seandainyapun benar ijazah PIHAK TERKAIT tidak benar, quod non, menurut Mahkamah hal tersebut menjadi kewenangan lembaga lain dan bukan kewenangan mahkamah konstitusi untuk menyelesaikannya."

selain itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.D-IX/2011 dalam Pemilihan Umum Kabupaten Karo Putaran II:

"[3.22.2] Bahwa terkait dengan surat Pemohon Nomor 12/ADL-AD/SAP/I/2011 perihal Mohon Perlindungan Penegakan Hukum Terkait dengan Status Ijazah Atas Diri Kena Ukur Surbakti, tanggal 13 Januari 2011, Menurut Mahkamah, Mahkamah tidak memiliki wewenang untuk menilai dan memberikan keputusan terhadap hal tersebut, karena merupakan wewenang lembaga sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan.

Mahkamah hanya menilai prosedur pengambilan keputusan Termohon menetapkan PIHAK TERKAIT I sebagai pasangan calon yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku;"

Selain itu dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.D-IX/2011 dalam Pemilihan Umum Kabupaten Karo Putaran II diketahui bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk menilai dan memberikan keputusan terhadap dugaan ijazah palsu tersebut dan Mahkamah hanya menilai prosedur pengambilan keputusan Termohon menetapkan Pihak Terkait I sebagai pasangan calon yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya ditolak oleh karena permohonan pemohon telah dibuat dengan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya dengan maksud agar seolah-olah perolehan suara pihak terkait diperoleh dari pemilukada yang tidak jujur dan dengan kecurangan penuh serta pelanggaran-pelanggaran, dimana faktanya pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon terhadap Pihak Terkait sama

sekali tidak terbukti kebenarannya.

B. Selama penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 terdapat indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) yang terjadi pada tanggal 21 April 2012 dalam masa tenang pada menjelang Pemungutan suara tanggal 22 April 2012, yang berusaha mempengaruhi para pemilih untuk memilih atau memberikan suara bagi Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, dimana kemudian terbukti Pihak Terkait keluar sebagai peraih suara terbanyak di tempat pemungutan suara dimaksud.

DALIL PEMOHON NO. 1. Bahwa fakta-fakta selain pelanggaran syarat administrasi sebagaimana telah diuraikan di atas, selama proses Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012, terdapat pula tindakan-tindakan dari Tim Sukses Pihak Terkait yang berusaha mempengaruhi para pemilih untuk memilih atau memberikan suara bagi Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, dimana kejadian-kejadian tersebut sistematis, terjadi secara terstruktur, dan masif di wilayah Kabupaten Buleleng terutama pada waktu-waktu terakhir pemungutan menjelang hari suara, yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait secara sembunyi-sembunyi;

JAWABAN PIHAK TERKAIT

Pemohon Bahwa kembali telah melebih-lebihkan dalil-dalilnya dalam Permohonan Keberatan yaitu dengan mendalilkan adanya tindakan-tindakan dari Tim Sukses Pihak Terkait yang berusaha mempengaruhi para pemilih untuk memilih atau memberikan suara bagi Pihak Terkait dengan cara-cara yang bertentangan hukum dan peraturan perundang-undangan, dimana kejadian-kejadian tersebut terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif .

Bahwa pada faktanya Pemohon sama sekali tidak mampu menguraikan:

- i. Apakah benar ada pelanggaran yang dilakukan Tim Sukses Pihak Terkait? Tau dari mana itu Tim Sukses Pihak Terkait
- ii. Siapa sejatinya yang melakukan?

Bagaimana bentuk dan sifat (karakteristik) pelanggarannya? apakah bersifat masif, terstruktur, dan sistematis?

Kapan terjadinya peristiwa yang dikategorikan oleh Pemohon sebagai suatu pelanggaran dan apakah Pemohon mengajukan keberatan saat itu juga atau mengajukan keberatan setelah perolehan suara Pemohon tidak dapat mencukupi ditetapkannya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih?

- Apa yang mendasari Pemohon pelanggaran tersebut bersifat masif, terstruktur dan sistematis?
- kalaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon?
- . apakah saksi Pemohon hadir?, kalaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang?
- i. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;

lebih lanjut, Pemohon seharusnya memahami apa yang dimaksud dengan sistematis. terstruktur, masif. dan sebagaimana telah kerap kali di Mahkamah jelaskan oleh dalam pertimbangan hukum dalam putusannya;

Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci apakah benar telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, apakah benar ada pelanggaran? Bagaimana bentuk pelanggarannya? apakah berisifat masif, terstruktur. sistematis? Mengingat sejatinya yang melakukan hal-hal yang Pemohon dalilkan dalam Permohonan keberatannya adalah Pemohon sendiri, terlebih Pemohon adalah anak Bupati incumbent.

FAKTANYA

Pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut tidak pernah terjadi pada penyelenggaraan Pemilukada Buleleng Kalaupun teriadi. pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut tidak dilaporkan kepada panitia pengawas baik di tinggkat PPS sampai ke tingkat kecamatan justru Pemohon mengklaim telah terjadi pelanggaran ketika mengetahui bahwa perolehan suara dirinya tidak memperoleh suara terbanyak. Pemohon sesungguhnya sakit hati karena tidak mampu

memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada Buleleng.

Tidak ada keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS. Semua saksi pasangan calon menandatangani Formulir C. Berdasarkan keterangan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi pasangan calon 1, 2, 4 tidak mengajukan keberatan pada Formulir C.3. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut mohon agar ditolak Mahkamah.

Bahwa mengingat adanya faktafakta kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012 telah menyebabkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 cacat hukum karena diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu sepatutnya hasil Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Bulelena Tahun 2012 oleh Termohohn dibuat pada hari Kamis, tanggal 26 April 2012 dibatalkan demi hukum

Tidak perlu menaggapi karena akan Pihak Terkait buktikan justru sejatinya Pemohon lah yang melakukan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sitematis sebagaimana akan Pihak Terkait uraikan di bawah ini

Tentang Pelanggaran Yang Bersifat Sistemik, Terstruktur, Dan Masif Yang Secara Terang, Jelas, Dan Kasat Mata Dilakukan Oleh Pemohon

A. MONEY POLITIC

2.

 Bahwa saksi I Gede Mara didampingi oleh saksi I Putu Oka dan I made Arimbawa, ketiganya asal lingkungan Bantang Banua Kelurahan Sukasada melaporkan tindakan politik uang yang dilakukan oleh I Gede Tusan Widnyana yang juga asal lingkungan yang sama. Saksi melaporkan ke anggota Panwaslu Kabupaten Buleleng Ketut Ariyani, SE didampingi Ketua Tim Asistensi Panwaslu Buleleng Drs. I Made Wena, M.Si pada hari Jumat 20 April 2012. Bahwa Saksi I Gede Mara mengatakan bahwa pada hari Kamis, 19 April 2012 sekitar pukul 15.00 WITA saudara I Gede Tusan Widnyana datang ke Rumah I Gede Mara dan bertemu dengan Kadek Murniasih dan I Nengah Taman. Saat itu I Gede Tusan Widnyana memberikan uang masing-masing Rp. 50.000,00 kepada istri dan ibu saya dan meminta agar memilih pasangan calon sesuai dengan stiker yang ditempelkan pada uang tersebut. (vide Bukti "PT-32")

- 2. Bahwa diketemukan fakta Bupati Buleleng mengumpulkan SKPD, PNS, Camat Kepala Desa disertai perbuatan membagi-bagikan bansos uang, sembako dan/atau bansos kepada masing-masing Gapoktan dan Masyarakat Desa dan Subak untuk rakyat lewat program bansos disertai ajakan untuk memilih Nomor 1 (Pemohon) (vide Bukti "PT-33")
- 3. Bahwa diketemukan fakta Istri Bupati Buleleng (Ibu Sayang Bagiade) membagi-bagikan bansos uang, sembako dan/atau bansos kepada Masyarakat Desa dan Subak serta membagikan obat gratis (obat milik Pemda) disertai ajakan untuk memilih Nomor 1 (Pemohon) (vide Bukti "PT-34")

B. PERUSAKAN BALIHO

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Made Sukerta, pada tanggal 18 April 2012, saksi melihat Gede A berstatus mahasiswa IHDN Singaraja, Kadek Dedi wiarsa siswa SMAN 1 Kubutambahan, Desa Bila, Gede Artana mahasiswa Undiksha, dan Made Pariasa telah melakukan perusakan baliho (alat peraga kampanye) pasangan calon nomor urut 1, Atas tindakan tersebut saksi melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Buleleng.

(vide Bukti "PT-35")

C. KAMPANYE TERSELUBUNG

1. Bahwa pada hari Minggu 12 Februari 2012 telah terjadi Kampanye yang dilakukan oleh Pemohon: pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Gede Ariadi-Wayan Arta di gereja Santo Paulus, yang beralamatkan di Jalan Kartini Nomor 1 Singaraja. Hal tersebut dilaporkan ke Pantia Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng, Bali. Gede Ariadi melakukan kampanye di gereja katolik itu

- dengan didampingi Romo Y. Handriyanto Wijaya, Pr. Panwaslu mendapati undangan dari Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati, Gede Ariadi-Wayan Arta, yang melakukan sosialisasi pilkada dan pengenalan diri di Gereja Santo Paulus, pada hari Minggu 12 Februari 2012 pada pukul 09.30 wita. (vide Bukti "PT-36")
- 2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ketut Suradana pada hari Minggu, 8 April 2012, pukul 08.30 WITA, saksi melihat Gede Suradnya selaku Perbekel Desa Anturan pada kampanye terbuka mengajak masyarakat untuk mencoblos kandidat nomor 1 dan saksi Ketut Suradana selaku Ketua Ranting PDIP Desa Anturan melaporkan Gede Suradnya kepada Panwaslu. (vide Bukti "PT-37")
- 3. Bahwa, pada hari Senin, 16 April 2012, pukul 14.00 WITA, diketemukan fakta bahwa Putu Kusta selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang beralamat di Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, berorasi di atas panggung yang menyebutkan menjelek-jelekkan calon Bupati PAS dilapangan Bhuana Patra Singaraja (pada saat kampanye Geria 12). (vide Bukti "PT-38")

D. BLACK CAMPAIGN

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi oleh I Komang Budiarta, warga Desa Sepang Kelod Kecamatan Busungbiu yang dikenal sebagai Ketua PAC PDI-P Busungbiu, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Busungbiu, Ketut Suriawan yaitu menyebarkan selebaran yang berisi kalimat menjelek-jelekkan salah satu calon bupati yakni Putu Agus Suradnyana (Pasangan Calon Nomor Urut 3) pada hari Minggu 5 Februari 2012. Ketut Suriawan dilaporkan secara resmi ke Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Buleleng pada hari Kamis 8 Februari 2012. Saksi I Komang Budiarta melaporkan tindakan Ketut Suriawan yang melakukan penyebaran selebaran, disertai bukti-bukti berupa selebaran yang disebarkan dan selembar foto. (kmb15). Saksi yang dipanggil kemarin, adalah Komang Budiarta selaku saksi pelapor dan dua warga lain, Kadek Swena dan Nyoman Warjana, yang diduga mengetahui kejadian tersebut.

(vide Bukti "PT-39")

 Bahwa telah ditemukan selebaran yang menghujat Pihak Terkait di rumah Wayan Pasek , di Desa Kekeran, yang merupakan Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Buleleng, Wayan Pasek Swastika,.Di rumah Wayan Pasek itulah selebaran yang menyudutkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari PDIP itu ditemukan dalam acara pertemuan 'semeton' (marga) Pasek di Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, pada hari Sabtu 4 Februari 2012.

(vide Bukti "PT-40")

3. Bahwa terdapat pelanggaran berupa pemasangan stiker bernuansa menghasut di wilayah Kampung Anyar Singaraja. Stiker itu dinilai berisi nuansa hasutan karena mengajak warga untuk tidak memilih calon bupati atau calon wakil bupati (cabup/cawabup) yang tidak memiliki KTP Buleleng, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 3/Pihak Terkait.

(vide Bukti "PT-41")

4. Bahwa pada hari selasa, 17 April 2012 pukul 14.30 di kecamatan busungbium diketemukan 6 buah spanduk yang terpasang di (1). jembatan tukad bakah desa kekeran, pertigaan desa kedis,b(2) desa subuk banjar colekan munduk satria, (3) desa pucaksari dusun kemoning, pertigaan bongancina,(4) pertigaan pucaksari, desa pucaksari, (5) pertigaan KUD Dapdap Putih Desa Tista, (6) pinggir jalan Sepang menuju desa Sepang Kelod. Bunyi spanduk tersebut: "tidak menerima dan menolaK Putus Agus Suradnyana, ST sebagai pemimpin Buleleng (Bulldog).

(vide Bukti "PT-42")

5. Bahwa, pada hari Selasa 17 April 2012 pukul 14.30 WITA di Kecamatan Banjar diketemukan spanduk yang berbunyi "Buleleng Bersatu Menolak Calon Bupati Bukan Putra Daerah, tolak Pas/Buldog", bertempat dipertigaan ke Gobleg, desa Tabog, dan desa Kayuputih.

(vide Bukti "PT-43")

6. Bahwa pada hari Senin, 17 April 2012, pukul 14.00, Putu Kusha beralamat di desa Banyuatis telah melakukan kampanye yang menjelek-jelekkan salah satu pasangan calon di atas mimbar lapangan bhuana patra singaraja, sekitar jam 14.00 WITA dan ada rekaman suara pada saat berorasi.

(vide Bukti "PT-44")

E. KETERLIBATAN BIROKRASI

1. Bahwa terdapat keterlibatan Direktur Utama PD. BPR Bank Buleleng 45, atas nama Putu Sadiarta, SE, yang melakukan kegiatan-kegiatan politis praktis dalam pemenangan salah satu kandidat calon bupati dan wakil bupati buleleng

yaitu saudara Gede Ariadi, S. Kom, MBA (Pemohon), dimana saudara Putu Sadiarta, SE (Direktur utama PD BPR Buleleng 45) adalah keluarga dekat Pemohon dan Bupati Buleleng Drs. Putu Bagiada, MM. (ayah Pemohon) (vide Bukti "PT-45"). Kegiatan politik praktis diduga dilakukan oleh Direktur Utama PD BPR Buleleng 45 adalah:

- Tanggal 21 juni 2011 saudara Putu Sadiarta, SE (Direktur Umum PD. BPR Bank Buleleng 45) mendatangi Kantor Partai Golkar Kabupaten Buleleng untuk mengambil formulir pendaftaran calon bupati kepala daerah kabupaten buleleng.
- 2) Tanggal 27 juni 2011 saudara Putu Sadiarta, SE (Direktur Umum PD. BPR bank Buleleng 45) bertindak selaku ketua tim pemenangan/ketua tim kampanye/kordinator ataupun sebutan lain, telah bersama-sama masyarakat dan komponen lainnya maupun PNS, secara bersama-sama mendatangi sekretariat DPD II Partai Golkar, untuk mendaftarkan Gede ariadi, S. Kom, MBA (Putra pertama Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng) menjadi calon bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017.
- 3) Tanggal 6 Desember 2011, mendeklarasikan slogan kandidat bupati Geria 2012 bertempat di salah satu rumah makan dikawasan Singaraja-Bali.
- 4) Tanggal 6 Desember 2012, kami selaku Ketua LSM Gema Nusantara, mengingatkan saudara Putu Sadiarta, SE melalui beberapa media massa karena terlibat sebagai tim dalam proses pemenangan kandidat calon bupati Gede Ariadi, s. Kom. MBA (anak Bupati Buleleng, Drs. Putu Bagianda MM), dikarenakan posisi yang bersangkutan sebagai penyelenggara Negara (pejabat BUMD).
- 2. Bahwa Bupati Kabupaten Buleleng yang merupakan ayah dari Pemohon secara bersama-sama dengan Pemohon mengadakan acara bertema agama. Bahwa dalam acara tersebut diundang pula seluruh guru SD, SMP, SMA sekabupaten Buleleng secara bertahap dengan arahan untuk memilih Pemohon (vide Bukti "PT-46");

F. INTIMIDASI

Bahwa Bupati Kabupaten Buleleng yang merupakan ayah dari Pemohon melakukan intimidasi dalam bentuk mutasi terhadap para SKPD dan PNS dengan alasan yang tidak jelas serta tanpa melalui mekanisme Baperjakat, dikarenakan PNS-PNS ynag bersangkutan dianggap tidak membantu pemenangan Pemohon; (vide Bukti "**PT-47**");

PETITUM

Bahwa berdasarkan segala uraian juridis yang telah dikemukakan di atas seluruhnya, maka Pihak Terkait memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar kiranya berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima dan mengabulkan Dalil-Dalil Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon, tidak dapat diterima;
- 3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menerima seluruh dalil Pihak Terkait;
- 2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 3. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tertanggal 26 April 2012 ADALAH SAH DAN MENGIKAT MENURUT HUKUM;
- 4. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 14/Kpts/KPU.Kab-016.433727/Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 tertanggal 26 April 2012 ADALAH SAH DAN MENGIKAT MENURUT HUKUM;
- 5. Menyatakan penetapan Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Putu Agus Suradnyana, S.T. dan Dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.Og. sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 <u>ADALAH SAH DAN MENGIKAT MENURUT</u> <u>HUKUM</u>;
- 6. Menyatakan Putusan perkara ini bersifat final dan mengikat;

Dan atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-56, sebagai berikut:
- Bukti PT-1 Fotokopi Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Model B3-KWK.KPU Atas Nama Gede Ariadi);
- Bukti PT-2 Fotokopi Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Model BBI-KWK.KPU);
- 3. Bukti PT -3 Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Buleleng tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2012 [DB-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 [DB-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2012 [DB 2-KWK];
- 4 Bukti PT -4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 14/Kpts/KPU.Kab-016.433727/TAHUN 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012;
- 5 Bukti PT- 5 Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU.Kab-016.433727/TAHUN 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2012;
- 6 Bukti PT-6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
 Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Di Tingkat Panitia Pemilihan
 Kecamatan Tejakula [MODEL DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tejakula [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tejakula [DA 3-KWK];

7 Bukti PT-7

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kubutambahan [MODEL DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kubu Tambahan [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kubutambahan [DA 3-KWK];

8 Bukti PT-8

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sukasada [MODEL DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sukasada [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sukasada [DA 3-KWK];

9 Bukti PT- 9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
 Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Seririt [MODEL DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Seririt [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Seririt. [DA 3-KWK];

10 Bukti PT- 10

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Buleleng/Kota [MODEL DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Buleleng/Kota [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Buleleng/Kota [DA 3-KWK];

11 Bukti PT-11

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sawan [MODEL DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sawan [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sawan [DA 3-KWK];

12 Bukti PT-12

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Gerokgak [MODEL DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Gerokgak [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Gerokgak [DA 3-KWK];

13 Bukti PT-13

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Banjar [MODEL DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Banjar [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Banjar [DA 3-KWK].

14 Bukti PT-14

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Busungbiu [MODEL DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Busungbiu [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Busungbiu [DA 3-KWK];

15 Bukti PT- 15

Fotokopi Formulir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01881/LS/2012 tertangal 13 April 2012 dan foto-foto keterlibatan PNS dan Gede Ariadi dalam pemberian Pencairan Dana (SP2D);

16	Bukti PT- 16	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng
		perihal Penetapan Daftar Calon Tetap Peserta Pemilukada
		Kabupaten Buleleng;
17	Bukti PT- 17	Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah
		Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten
		Buleleng Tahun 2012 tertanggal 9 Januari 2012;
18	Bukti PT- 18	Fotokopi Daftar Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Bakal
		Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam
		Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012 tertanggal 5 Maret
		2012;
19	Bukti PT- 19	Fotokopi Tanda Terima Kelengkapan Berkas Pendaftaran KPU
		Kabupaten Buleleng tertanggal 1 Maret 2012;
20	Bukti PT- 20	Fotokopi Surat Pengantar KPU Kabupaten Buleleng Nomor
		131/KPU.Kab-016.433727/lii/2012 Kpu Kabupaten Buleleng
		tertanggal 1 Maret 2012 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu
		Kabupaten Buleleng;
21	Bukti PT- 21	Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171031409070009 Atas Nama
		Kepala Keluarga Putu Agus Suradnyana Beralamat Dikecamatan
		Denpasar Barat;
22	Bukti PT- 22	Fotokopi DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS 2 Banyuatis Pemilihan
		Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
		Buleleng Tahun 2012 (Model A3-KWK.KPU);
23	Bukti PT- 23	Fotokopi Surat Keterangan Penghapusan Nama Dari DPS Desa
		Banyuatis Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Atas Nama
		Putu Nadia Priyanka, I Gusti Ayu Aries Sujati Dan Putu Agus
		Suradnyana;
24	Bukti PT- 24	Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPPS TPS 2 Desa Banyuatis
		Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Tertanggal 11 Mei 2012
		mengenai Tidak Melakukan Pencoblosan;
25	Bukti PT- 25	Fotokopi Surat Kenal Kelahiran Nomor 313/SKL.P/2008
		Pemerintah Kota Denpasar Dinas Kependudukan Dan Catatan
		Sipil tertanggal 12 Maret 2008;
26	Bukti PT- 26	Fotokopi Identitas Putu Agus Suradnyana;
27	Bukti PT- 27	Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Putu Agus Suradnyana
		tertanggal 6 Februari 2012;
28	Bukti PT- 28	Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 70/BAT/2012 Pemerintah
		Kabupaten Buleleng Kecamatan Banjar Desa Banyuatis

		tertanggal 24 Januari 2012;
29	Bukti PT- 29	Fotokopi Ijazah Putu Agus Suradnyana Sarjana Teknik, Program
		Studi Arsitektur Universitas Dwijendra;
30	Bukti PT- 30	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor
		24/Panwas.BII/Pleno/II/2012 tanggal 27 Februari 2012;
31	Bukti PT- 31	Fotokopi Surat Komisi Pemberantasan Korupsi tentang
		Pengumuman Harta Kekayaan Calon Kepala Daerah Nomor B-
		703/12/03/2012 tertanggal 29 Maret 2012;
32	Bukti PT- 32	Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Secara Adat Nomor
		019/DPB/BAT/2007 tertanggal 20 Agustus 2007 Yang
		Dikeluarkan Oleh Bendesa/Klian Adat Banyuatis (Jero Gede
		Luwur);
33	Bukti PT- 33	Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108041901110011 Atas Nama
		Kepala Keluarga Luh Rina Yuliastari tertanggal 27 Februari 2012;
34	Bukti PT- 34	Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Putu Agus Suradnyana Sebagai
		Calon Kepala Daerah (Model BB10-KWK.KPU) tertanggal 11
		Januari 2012 yang diserahkan ke KPU Kabupaten Buleleng;
35	Bukti PT- 35	Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Istri Dari Putu Agus
		Suradnyana, yakni Ir. I gusti Ayu Aries Sujati tertanggal 6 Agustus
		2007;
36	Bukti PT- 36	Foto Acara 3 Bulanan;
37	Bukti PT- 37	Foto Acara Adat Otonan (21 bulan);
38	Bukti PT- 38	Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri 1 Denpasar
		Atas Nama Putu Agus Suradnyana tertanggal 30 April 1981;
39	Bukti PT- 39	Fotokopi Surat Keterangan Nomor
		1092/I.19.9.1/SMU.01/MN/2003 Pemerintah Kota Denpasar Dinas
		Pendidikan dan Kebudayaan SMU Negeri 1 Denpasar tertanggal
		30 Juni 2003;
40	Bukti PT- 40	Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMP Negeri Klungkung,
		Nomor XIV.B.d 05650 tertanggal 29 November 1977;
41	Bukti PT- 41	Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD Mutiara Nomor XIV A.a
		2301 tertanggal 7 Desember 1974;
42	Bukti PT- 42	Fotokopi Transkrip Akademik Universitas Udayana;
43	Bukti PT- 43	Fotokopi Kwitansi dan Formulir Pendaftaran Calon Mahasiswa
		Baru Universitas Dwijendra tertanggal 21 Juli 2009;
44	Bukti PT- 44	Fotokopi Nilai Konversi Putu Agus Suradnyana di Universitas
		Dwijendra Denpasar tertanggal 7 September 2009;

45	Bukti PT- 45	Fotokopi Data Mahasiswa Universitas Dwijendra;
46	Bukti PT- 46	Fotokopi Rekaman Akademik Data Mahasiswa Putu Agus
		Suradnyana;
47	Bukti PT- 47	Fotokopi Data Kelulusan Mahasiswa Universitas Dwijendra;
48	Bukti PT- 48	Fotokopi Keputusan Ketua Program Studi Arsitektur Fakultas
		Teknik Universitas Dwijendra Nomor 146.a/FT.1/Skep/UD.1/2011
		tentang Dosen Pembimbing Mata Kuliah Tugas Akhir Program
		Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Dwijendra tertanggal
		10 Januari 2011;
49	Bukti PT- 49	Fotokopi Surat Keterangan Original Fakultas Teknik Universitas
		Dwijendra Denpasar tertanggal 25 Agustus 2011;
50	Bukti PT- 50	Fotokopi Kartu Mahasiswa Universitas Dwijendra Atas Nama Putu
		Agus Suradnyana, NPM: 09.1.00.226;
51	Bukti PT- 51	Fotokopi Foto Sidang Ujian Tugas Akhir Putu Agus Suradnyana
		Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Dwijendra
		Di Ruang Micro Teaching Pada Tanggal 13 Mei 2011;
52	Bukti PT- 52	Fotokopi Surat Permohonan Akta Kelahiran;
53	Bukti PT- 53	Fotokopi Berkas persyaratan pembuatan akta kelahiran;
54	Bukti PT- 54	Fotokopi Hasil telahaan Staf Kepada Kepala Dinas
		Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal
		1 Maret 2012;
55	Bukti PT- 55	Fotokopi Klarifikasi Surat Keterangan Lahir Pemerintah
		Kabupaten Buleleng Kecamatan Banjar tertanggal 02 Maret 2012;
56.	Bukti PT- 56	Video Pleno KPU Buleleng Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 8 (delapan) saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 21 Mei 2012, menerangkan sebagai berikut:

1. I Made Agus Susila

- Saksi adalah rohaniawan yang menikahkan Putu Agus dengan Nih Luh Rina pada tanggal 15 Agustus 2007
- Bahwa menurut saksi pernikahan secara adat dibenarkan dan dianggap sah dan tidak ada larangan poligami dalam adat istiadat Bali ataupun agama Hindu

 Bahwa saksi pernah diminta oleh Putu Agus untuk mengurus akta kelahiran karena Putu Agus merupakan warga desa adat Banyuatis dan saksi telah berkonsultasi dengan staf catatan sipil untuk menyiapkan syarat-syaratnya;

2. I Gede Putu Santosa

- Saksi adalah staf dinas kependudukan dan catatan sipil;
- Pada tanggal 3 Februari 2012 ada permohonan pembuatan akta kelahiran atas nama Putu Agus yang diserahkan oleh I Made Susila;
- Bahwa saksi telah melakukan verifikasi terkait dengan tempat kelahiran Putu Agus berdasarkn KTP dan kartu keluarga dimana tertera tempat kelahiran Putu Agus adalah Singaraja;
- Bahwa memang ada perbedaan tempat kelahiran dengan surat keterangan lahir dimana tertera Desa Banyuatis dan akhirnya saksi melakukan pengecekan terkait tempat lahir tersebut kepada I Made Agus;
- Bahwa untuk mendukung persyaratan tersebut saksi juga meminta untuk dilampirka ijazah SMP, SMA dan S1 Putu Agus dan di ijazah tersebut tertera bahwa Putu Agus tempat lahir di Singaraja dan hal tersebut menjadi rujukan dalam pembuatan akta kelahiran dari Putu Agus;

3. Gede Yasa Merthana Putra

- Saksi adalah kepala bidang pencatatan sipil;
- Bahwa saksi yang menyetujui hasil verifikasi dari staf catatan silil Gede Putu Santosa;
- Bahwa memang pada awalnya ada kekeliruan tentang tempat lahir Putu Agus tapi setelah dilakukan konfirmasi akhirnya ditetapkan bahwa Putu Agus lahir di Singaraja.

4. I Gede Luwur

- Saksi menyaksikan acara pernikahan Putu Agus dengan Ni Luh Rina yaitu pada tanggal 15 Agustus 2007;
- Bahwa menurut saksi pernikahan kedua Putu Agus telah ada izin dari istri pertama Putu Agus dan telah dilaksanakan secara adat sehingga sudah dianggap sah karena sudah memenuhi unsur syarat dalam pernikahan;

5. Komang Arius Suyasa

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2007 saksi diundang untuk menghadiri pernikahan Putu Agus dan pada tanggal 15 Agustus 2007 saksi menghadiri proses pernikahan tersebut;
- Bahwa acara pernikahan tersebut selain di hadiri oleh keluarga kedua mempelai juga dihadiri perangkat desa adat.

6. I Nyoman Redes

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012, datang sepupu Putu Agus yang bernama Jero Agus Made Susila ke kantor saksi di Desa Banyuatis dan mengajukan permohonan pembuatan keterangan lahir;
- Bahwa menurut saksi memang Putu Agus Suradnyana telah tercatat sebagai warga adat Desa Banyuatis;
- Bahwa saksi juga hadir dalam acara pernikahan Putu Agus dan saksi juga mempertanyakan mengenai masalah surat persetujuan dari istri pertama dan langsung ditunjukkan oleh istrinya pertamanya dengan didampingi oleh Agus Susila;

7. I Ketut Kariyasa Adnyana

- Bahwa menurut saksi ada mobilisasi dan intimidasi yang dilakukan oleh Pemohon terhadap pegawai negeri sipil dengan cara melakukan mutasi ke daerah terpencil.
- Bahwa ada kampanye hitam yang dilakukan oleh Sekretaris kecamatan dan sekretaris PPK yang menyebarkan isu bahwa Putu Agus bukan putra Buleleng

8. I Dewa Ketut Suardipa

- Bahwa menurut saksi ada upaya mobilisasi PNS yang dilakukan oleh Pemohon untuk mendukung Pemohon yang dilakukan sebelum masa kampanye;
- Bahwa ada penyerahan bantuan sosial masing-masing sebesar 15 juta dan 35 juta yang dilakukan oleh Bupati kepada masyarakat dan dilakukan tiga hari sebelum masa pencoblosan dengan tujuan untuk membantu perbaikan pura;
- Bahwa menurut saksi adan penggalangan dana yang dilakukan oleh SKPD dengan tujuan untuk memenangkan Pemohon;

- [2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 22 Mei 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;
- [2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012, tanggal 26 April 2012 yang ditetapkan oleh Termohon;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic,* intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang

kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaranpelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan

sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Buleleng sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012, tanggal 26 April 2012, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 06/Kpts/KPU.Kab-016.433727/Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng bertanggal 7 Maret 2012, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Nomor Urut 1 (vide bukti P-5 = bukti T-4);
- [3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

- [3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Buleleng ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012, tanggal 26 April 2012 (*vide* bukti P-6 = bukti T-7);
- [3.11] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Jumat, 27 April 2012, Senin, 30 April 2012, dan Selasa, 1 Mei 2012;
- [3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 160/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22 yang disahkan di persidangan pada tanggal 21 Mei 2012, serta lima saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 21 Mei 2012, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

- [3.16] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 15 Mei 2012, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-17 yang disahkan di persidangan pada tanggal 21 Mei 2012, serta tiga saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 21 Mei 2012, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-56 yang disahkan di persidangan pada tanggal 21 Mei 2012, serta delapan saksi yang yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 21 Mei 2012, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.20] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan objek permohonan salah (error in objecto), permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur (obscuur libel);
- [3.21] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:

- 1. Bahwa yang menjadi objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah (vide Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, selanjutnya disebut PMK 15/2008), sehingga objek utama permohonan a quo sudah tepat yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tanggal 26 April 2012. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan objek permohonan salah (error in objecto) adalah tidak beralasan hukum;
- 2. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya mengenai objek permohonan, Mahkamah memutus tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (*vide* Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- 3. Bahwa eksepsi tentang permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah, eksepsi tersebut sudah termasuk ranah pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum:

Menimbang bahwa karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum, maka Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.22] Menimbang bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, maka Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan

Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara, sebagai berikut:

[3.23] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dengan cara meloloskan Putu Agus Suradnyana (calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3) yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dikarenakan Putu Agus Suradnyana tidak bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, bukan penduduk Kabupaten Buleleng, terdapat perbedaan tempat kelahiran Putu Agus pada Akta Kelahiran, KTP, Ijazah, dengan yang tertera pada Kartu Keluarga, Putu Agus menyembunyikan status istri kedua dan melakukan poligami, ijazah sarjana Putu Agus Suradnyana diduga tidak sesuai dengan fakta pendidikan yang sebenarnya ditempuh.

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-22 dan saksi-saksi **Ketut Suartika, Putu Sukayadna, I Made Dana, Muhammad Ashari, Nyoman Kader** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tentang status kelahiran dari Putu Agus ada perbedaan antara KTP dengan akta kelahiran;
- Bahwa menurut saksi status perkawinan kedua Putu Agus yang kedua adalah tidak sah karena tidak ada bukti tentang keabsahan perkawinan tersebut;
- Bahwa menurut saksi berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kabupaten Buleleng membenarkan bahwa Putu Agus beristri dua;
- Dalam KTP Putu Agus lahir di Singaraja sedangkan dalam kartu keluarga di Banyuatis;
- Bahwa dalam kartu keluarga dicantumkan bahwa Putu Agus hanya mempunyai istri satu sedangkan berdasarkan pengakuan dari Ketua DPC PDI-P Buleleng bahwa Putu Agus beristri dua sehingga saksi menganggap Putu Agus tidak jujur;
- Bahwa menurut saksi, Putu Agus tidak memiliki kartu keluarga ditempat pencoblosan yaitu di Banyuatis.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan pada pokoknya mengemukakan bahwa proses tahapan Pemilukada di Kabupaten Buleleng sudah berjalan dengan baik, lancar dan demokratis sesuai dengan asas Pemilu, termasuk tahapan pencalonan sudah berjalan sesuai ketentuan hukum berlaku, sampai tahapan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara tidak terdapat keberatan dari pihak saksi-saksi pasangan calon dari tingkat TPS, PPK, dan KPU;

Bahwa terkait KTP, Termohon menjelaskan bahwa KTP atas nama Putu Agus Suradnyana sebagai pasangan calon yang disampaikan kepada Termohon pada saat pencalonan beralamat di Jalan Pulau Alor Nomor 51 A Denpasar merupakan salah satu syarat administrasi pencalonan sesuai dengan Pasal 58 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, mengenai syarat mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. Selain itu, tidak ada peraturan yang melarang bakal pasangan calon yang berdomisili di luar Kabupaten Buleleng untuk dapat mencalonkan diri sebagai peserta Pemilukada. Dengan demikian Pihak Terkait tetap mempunyai hak untuk mencalonkan diri dan dipilih. Sebagai pembanding tentang hal tersebut adalah pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang memungkinkan bagi orang yang tidak ber-KTP DKI Jakarta untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa tentang syarat mengenal dan dikenal masyarakat di daerahnya, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, hal tersebut merupakan salah satu syarat pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan syarat ini dipenuhi dengan membuat Surat Pernyataan dari Calon yang bersangkutan [vide Pasal 10 ayat (1) huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010] dan berlaku bagi seluruh pasangan calon dan tentang syarat tersebut telah dipenuhi oleh Pihak Terkait. Bahwa terkait Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran sebagai syarat administrasi pencalonan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Termohon membantah hal tersebut karena Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran

bukan merupakan syarat pencalonan dan tidak pernah Termohon terima dari Pihak Terkait maupun dari semua pasangan calon;

Bahwa mengenai perkawinan Pihak Terkait yang beristri dua, Termohon jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengenai persyaratan istri lebih dari satu tidak merupakan larangan atau tidak membuat gugurnya pasangan calon. Termohon menerima berkas pencalonan dari Pihak Terkait pada tanggal 10 Februari 2012. Dalam daftar riwayat hidup calon atas nama Putu Agus Suradnyana tercantum dua istri, yaitu istri pertama atas nama I Gusti Ayu Aries Sujati dan istri kedua atas nama Luh Rina Yuliastri yang juga dibacakan dalam kampanye debat publik yang disiarkan langsung oleh Bali TV pada tanggal 11 April 2012:

Bahwa mengenai sah dan tidaknya perkawinan atau sah dan tidaknya ijin untuk kawin lagi bukan merupakan kewenangan Termohon untuk menilai dan bukan merupakan syarat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Terkait ijazah sarjana, Termohon menjelaskan bahwa hal tersebut semuanya sudah diverifikasi kebenaran dan keabsahaannya pada instansi yang berwenang;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yaitu bukti T-1 sampai dengan bukti T-17 dan saksi-saksi **Nyoman Sudi Mahayasa, I Nyoman Riang Pustaka, I Ketut Adhimastra** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa proses rekapitulasi di kecamatan dan di tingkat kabupaten berjalan lancar, tanpa ada protes serta tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani hasil rekapitulasi;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2012 saksi bersama tim dari KPU Kabupaten Buleleng telah melakukan verifikasi terkait ijazah dari Putu Agus ke Universitas Dwijendra dan berdasarkan hasil verifikasi tersebut bahwa ijazah Putu Agus adalah sah dan benar berasal dari Universitas Dwijendra dan Putu Agus adalah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Dwijendra yang merupakan mahasiswa pindahan dari Universitas Udayana dan telah melakukan konversi mata kuliah.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa memang benar Pihak Terkait tidak bertempat tinggal dan beralamat di Buleleng, namun hal tersebut tidak serta merta mengakibatkan Pihak Terkait kehilangan hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah Kabupaten Buleleng karena berdasarkan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, Pasal 58 huruf (h) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam Penjelasannya dinyatakan bahwa ketentuan "syarat mengenal dan dikenal oleh masyarakat daerahnya" adalah tidak dimaksudkan harus dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah yang bersangkutan;
- Bahwa benar terdapat perbedaan keterangan tentang tempat kelahiran Pihak Terkait antara yang tertera pada Akta Kelahiran, KTP, ijazah, dengan yang tertera pada Kartu keluarga. Tempat kelahiran Pihak Terkait yang tercantum dalam akta kelahiran, KTP, ijazah, SIM, Pasport adalah Singaraja dan yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah Banyuatis, sedangkan fakta sebenarnya tempat kelahiran Pihak Terkait adalah di Singaraja. Mengenai perbedaan tempat kelahiran yang terdapat di kartu keluarga merupakan hasil penulisan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berada di luar kewenangan Pihak Terkait. Selain itu, memang telah terdapat kesalahan penulisan dalam Surat Keterangan Lahir Nomor 70/BAT/2012, tertanggal 24 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Perbekel Banyuatis, yaitu keterangan tempat kelahiran Pihak Terkait yang tertulis Banyuatis dan Pihak Terkait baru mengetahui telah terjadi kesalahan tentang tempat kelahiran Pihak Terkait ketika mendapat konfirmasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang pada pokoknya menyatakan terdapat perbedaan data hukum tentang tempat lahir Pihak Terkait dengan Surat Keterangan Lahir, Pihak Terkait telah memberikan klarifikasi dan konfirmasi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Buleleng terkait tempat kelahiran Pihak Terkait yang sebenarnya adalah Singaraja;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait menyembunyikan keberadaan istri kedua dengan tidak mencantumkan nama istri kedua dalam Kartu Keluarga yang diserahkan kepada Termohon. Faktanya

Pihak Terkait tidak mencantumkan nama istri kedua dalam Kartu Keluarga disebabkan pernikahan Pihak Terkait dengan Luh Rina Yulistiari (istri kedua) dilangsungkan berdasar hukum adat Bali bukan hukum negara sehingga nama Luh Rina Yulistiari tidak dapat dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Pihak Terkait mengingat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga adalah istri yang berasal dari perkawinan yang tercatat menurut negara, yakni perkawinan yang terdaftar dalam Kantor Catatan Sipil sesuai dengan hukum negara. Bahwa Luh Rina Yulistiari memiliki Kartu Keluarga Mandiri, dimana dalam Kartu Keluarga Mandiri nomor 5108041901110011 milik Luh Rina Yulistiari, pada kolom anak dinyatakan secara tegas bahwa Pihak Terkait merupakan ayah dari Komang Ganindra Pradipa dan Ketut Diandra Davina yang beribukan Luh Rina Yulistiari, adalah sangat lazim di stelsel masyarakat hukum adat Bali. Selain itu, tidak pernah terpikirkan oleh Pihak Terkait untuk menutup-nutupi keberadaan istri keduanya, yang dibuktikan melalui riwayat hidup/curriculum vitae yang telah diserahkan kepada Termohon, selain itu juga diutarakan secara tegas dalam video sewaktu debat kandidat tanggal 11-12 April 2012. Bahwa perkawinan antara Putu Agus dengan Luh Rina Yulistiari dilangsungkan berdasarkan hukum adat Bali dengan prosesi adat yang diketahui oleh hampir seluruh masyarakat Buleleng:

Bahwa terkait ijazah sarjana Pihak Terkait, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan ijazah Pihak Terkait tidak sesuai dengan fakta pendidikan yang ditempuh Pihak Terkait. Putu Agus memperoleh ijazah Tehnik dengan menyelesaikan program studi di Universitas Dwijendra tanggal 1 Oktober 2011 dan sebelum menyelesaikan program studi di Universitas Dwijendra, telah terlebih dahulu melaksanakan perkuliahan di Fakultas Teknik Universitas Udayana dan telah menempuh 150 SKS. Selain itu, sama sekali tidak pernah terpikirkan dalam pikiran Pihak Terkait untuk merekayasa gelar Sarjana Teknik tersebut.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-56 dan mengajukan saksi-saksi I Made Agus Susila, I Gede Putu Santosa, Gede Yasa Merthana Putra, I Gede Luwur, Komang Arius Suyasa, I Nyoman Redes (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I Made Agus Susila

- Bahwa menurut saksi pernikahan secara adat dibenarkan dan dianggap sah dan tidak ada larangan poligami dalam adat istiadat Bali ataupun agama Hindu;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Putu Agus untuk mengurus akta kelahiran karena Putu Agus merupakan warga desa adat Banyuatis dan saksi telah berkonsultasi dengan staf catatan sipil untuk menyiapkan syarat-syaratnya;

I Gede Putu Santosa dan Gede Yasa Merthana Putra

- Pada tanggal 3 Februari 2012 ada permohonan pembuatan akta kelahiran atas nama Putu Agus yang diserahkan oleh I Made Susila;
- Bahwa saksi telah melakukan verifikasi terkait dengan tempat kelahiran Putu Agus berdasarkan KTP dan kartu keluarga yang tertera tempat kelahiran Putu Agus adalah Singaraja;
- Bahwa memang ada perbedaan tempat kelahiran dengan surat keterangan lahir yang tertera Desa Banyuatis dan akhirnya saksi melakukan pengecekan terkait tempat lahir tersebut kepada I Made Agus;
- Bahwa untuk mendukung persyaratan tersebut saksi juga meminta untuk dilampirkan ijazah SMP, SMA, dan sarjana Putu Agus. Dalam ijazah tersebut tertera bahwa tempat lahir Putu Agus di Singaraja dan hal tersebut menjadi rujukan dalam pembuatan akta kelahiran dari Putu Agus;
- Bahwa saksi yang menga-*acc* hasil verifikasi dari staf catatan sipil Gede Putu Santosa:
- Bahwa memang pada awalnya ada kekeliruan tentang tempat lahir Putu Agus tapi setelah dilakukan konfirmasi akhirnya ditetapkan bahwa Putu Agus lahir di Singaraja.

I Gede Luwur, Komang Arius Suyasa dan I Nyoman Redes

- Saksi menyaksikan acara pernikahan Putu Agus dengan Ni Luh Rina yaitu pada tanggal 15 Agustus 2007;
- Bahwa menurut saksi pernikahan kedua Putu Agus telah ada izin dari istri pertama Putu Agus dan telah dilaksanakan secara adat sehingga sudah dianggap sah karena sudah memenuhi syarat dalam pernikahan;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012, datang sepupu Putu Agus yang bernama Agus Made Susila ke kantor saksi di Desa Banyuatis dan

mengajukan permohonan pembuatan keterangan lahir dan memang Putu Agus Suradnyana telah tercatat sebagai warga adat Desa Banyuatis.

Setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Tempat kelahiran Putu Agus Suradnyana dalam KTP, SIM, Paspor, Ijazah SD, SMP, SMA, dan sarjana adalah di Singaraja;
- Ada kesalahan pengetikan tempat kelahiran Putu Agus Suradnyana dalam surat keterangan lahir Nomor 70/BAT/2012 yang dikeluarkan Perbekel Desa Banyuatis yang seharusnya Singaraja tetapi tertulis Banyuatis;
- Petugas catatan sipil sudah melakukan konfirmasi dan meminta data pendukung terkait tempat kelahiran Putu Agus Suradnyana;
- Pernikahan adat pada tanggal 15 Agustus 2007 yang dilakukan oleh Putu Agus Suradnyana dengan Ni Luh Rina Yuliastari yang dilakukan di Desa Banyuatis dilakukan secara adat dengan persetujuan dari istri pertama dari Putu Agus Suradnyana;
- Daftar Riwayat Hidup Putu Agus Suradnyana dalam Formulir Model BB.10 KWK.KPU telah mencantumkan nama istri kedua yang bernama Luh Rina Yuliastri;
- Putu Agus Suradnyana adalah mahasiswa teknik Universitas Dwijendra yang merupakan mahasiswa pindahan dari Universitas Udayana dan telah melakukan konversi mata kuliah dan dinyatakan lulus di Universitas Dwijendra pada bulan Oktober tahun 2011.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak meyakinkan Mahkamah bahwa ada pemihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 khususnya untuk meloloskan Putu Agus Suradnyana untuk menjadi pasangan calon Bupati Kabupaten Buleleng. Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup bahwa Putu Agus Suradnyana telah benar-benar bertindak tidak jujur untuk memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada. Adanya perbedaan tempat kelahiran Putu Agus Suradnyana pada Akta Kelahiran, KTP, Ijazah, dengan yang tertera pada Kartu Keluarga, hal tersebut terjadi semata-mata karena adanya kesalahan penulisan yang dilakukan

oleh Perbekel Desa Banyuatis dalam surat keterangan lahir Nomor 70/BAT/2012 yang seharusnya tempat kelahiran Singaraja tetapi tertulis Banyuatis. Untuk hal ini telah dilakukan perbaikan dan telah dilakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada Putu Agus Suradnyana bahwa tempat kelahiran Putu Agus Suradnyana adalah di Singaraja sesui dengan ijazah SD, SMP, SMA dan sarjana. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

- Menimbang bahwa tentang dalil Pemohon yang menyatakan Putu Agus [3.24] Suradnyana telah melakukan pernikahan yang tidak sah dengan istri kedua yang bernama Ni Luh Rina Yuliastari, menurut Mahkamah, hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah, dan lagi pula bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak membuktikan bahwa pernikahan tersebut tidak sah dan Putu Agus Suradnyana telah bertindak tidak jujur. Fakta yang terungkap dalam persidangan justru membuktikan bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara adat dengan persetujuan dari istri pertama Putu Agus Suradnyana dan telah tercatat secara adat di Desa Pakraman Banyuatis. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi I Gede Luwur, Komang Arius Suyasa, I Nyoman Redes (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang menerangkan bahwa pernikahan antara Putu Agus Suradnyana dan Ni Luh Rina Yuliastari dilaksanakan secara adat pada tanggal 15 Agustus 2007 dengan persetujuan dari istri pertama Putu Agus Suradnyana. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati Formulir Model BB.10 KWK.KPU yaitu formulir Riwayat Hidup Putu Agus Suradnyana, istri kedua Putu Agus Suradnyana telah ada dan tercantum dalam riwayat hidup tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Putu Agus Suradnyana telah bertindak tidak jujur, tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;
- [3.25] Menimbang bahwa tentang dalil Pemohon yang menyatakan ijazah sarjana Putu Agus Suradnyana diduga tidak sesuai dengan fakta pendidikan yang sebenarnya ditempuh, menurut Mahkamah bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak membuktikan bahwa ijazah sarjana Putu Agus Suradnyana adalah tidak sesuai dengan fakta pendidikan yang dilalui Putu Agus Suradnyana. Fakta yang terungkap dalam persidangan justru membuktikan bahwa Putu Agus Suradnyana adalah benar-benar Mahasiswa Universitas Dwijendra yang merupakan mahasiswa pindahan dari Universitas Udayana. Hal tersebut

berkesesuaian dengan keterangan saksi I Nyoman Riang Pustaka dan I Ketut Adhimastra (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang menerangkan bahwa Putu Agus Suradnyana adalah mahasiswa teknik arsitektur Universitas Dwijendra yang merupakan mahasiswa pindahan dari Universitas Udayana dan telah melakukan konversi mata kuliah dan dinyatakan lulus di Universitas Dwijendra pada bulan Oktober tahun 2011. Selain itu, menurut Mahkamah hal penting yang menjadi dasar penilaian Mahkamah terkait dengan syarat pendidikan dalam hal ini syarat pendidikan bakal pasangan calon atas nama Putu Agus Suradnyana adalah atas tidak adanya proses verifikasi administratif maupun verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon secara benar. Dari rangkaian bukti yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa Termohon telah melakukan verifikasi administratif dan verifikasi faktual dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penetapan Pihak Terkait sebagai pasangan calon telah benar menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

- [3.26] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;
- [3.27] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.23] sampai dengan paragraf [3.26] di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon, kalaupun ada, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan mempengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- [3.28] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Mahfud. M.D., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua belas**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA.

ttd. ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi Harjono

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Hamdan Zoelva

ttd. ttd.

Muhammad Alim Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani